



PUTUSAN

Nomor 202/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Dr. Ir. H. Safrial MS;**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Alamat : Jalan Raden Usman, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
 2. Nama : **H.M. Yamin, S.H.**
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Alamat : Jalan Syarif Hidayatullah Nomor 004 RT 27, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir; Kuala Tungkal;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H., Cory Margaretha Nadapdap, S.H., Kadek Ratih Paramitha Absari, S.H., Nazirin Lazie, S.H., H. Rusli B., S.H., Suratno, S.H., Sondang Mutiara Silalahi, S.H., Rosmeri Panggabean, S.H., dan Muhammad Syahlan Samosir, S.H.**; para Advokat yang tergabung pada "Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers" yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suit 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220, telepon (021) 5727565, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2010, bertindak baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat**, berkedudukan di Jalan Beringin Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 November 2010 memberi kuasa kepada **Fernando Simbolon, S.H., M.H.** selaku Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, yang berdomisili di Jalan Letkol. Pol. Toegino Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Suhendri, S.H., Junaidi, S.H., Nina Alfiana, S.H., Noviana Widia Hastuty, S.H., dan Nurhaqiqi, S.H.**, para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal yang beralamat di Jalan Letkol Pol. Toegino Kuala Tungkal Jambi, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. Usman Ermulan, M.M.**;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi RT 01, Desa Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Nama : **Katamso SA, S.E., M.E.**;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jambi;
 Alamat : Jalan Raden Wijaya Nomor 224, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 November 2010 memberi kuasa kepada **Anand Viqriza, S.H., Maiful Effendi, S.H., M.H., Indra Lesmana, S.H., H. Suharto, S.H., Muhammad Ansori, S.H., Muhammad Arfah, S.H.**; para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “Anand Viqriza, S.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 160 Kuala Tungkal, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa di dalam permohonannya bertanggal 27 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 pukul 13.25 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 568/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 202/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 16 November 2010 pukul 09.00 WIB, yang kemudian permohonan tersebut diperbaiki dan diterima dalam persidangan pendahuluan pada hari Jumat tanggal 19 November 2010, Pemohon menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

I. Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang";*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “asas demokrasi” atau “asas kedaulatan rakyat” harus didasarkan asas demokrasi atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Sebagai konsekuensi logis yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai

solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang disampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan,

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2010 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja sejak Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2010. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 maka waktunya adalah sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010. Dengan demikian. Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

II. Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Periode Tahun 2011-2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 16/BA-P.KADA/KPU-TJB/2010 tanggal 23 Agustus 2010 (**vide Bukti P-1**);
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Nomor 23.B Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut (**vide Bukti P-2**):

- a. Dr. Ir. H. Safrial MS dan H. M. Yamin, S.H. dengan Nomor Urut 1;
- b. Drs. H. Usman Ermulan, M.M dan Katamso SA., ME., dengan Nomor Urut 2;

3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, tertanggal 25 Oktober 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman Ermulan dan Katamso sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dengan perolehan suara sebagai berikut (*vide* Bukti P-3):

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Ir. H. Safrial MS. Dan H. M. Yamin, SH.	64.487 suara	46%
2	Usman Ermulan dan Katamso	76.414 suara.	54 %
	JUMLAH SUARA SAH	140.901	100 %

4. Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabuapten Tanjung Jabung Barat 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober

2010 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 telah didasarkan pada hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara massif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir milik Pemohon;
6. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, tidak benar karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi;
7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara massif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir;

8. Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara, Pemohon juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, di mana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara Pemohon;
9. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara Pasangan Calon khususnya:

10. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, di mana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh 13 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Pelanggaran yang dilakukan secara Sistematis

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat sistematis adalah pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang;

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi secara sistematis dan terencana mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penghitungan suara yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (Termohon) hingga pejabat di tingkat KPPS, di mana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon;

Pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang terstruktur yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam Pemenangan Pemilihan Umum (Tim Pemantau Pasangan Nomor 2) dengan nama dan bidang tugas masing-masing dari Tim yang dibentuk, adalah sebagai berikut:

1. Membentuk “Tim Relawan”

Bahwa untuk menghalalkan *money politics* Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman-Katamso sengaja membentuk sendiri Tim Relawan. Tim ini berperan melakukan berbagai kegiatan mewujudkan Pemenangan Pemilu terhadap Pihak Terkait yang disingkat (UTAMA) yang kemudian disosialisasikan dan dikenal dengan jargon nama Pasangan “Usman-Katamso Bersama Benahi Negeri”. Di mana pada hari H, Tim ini bertugas sebagai *feeder* bagi koordinator lapangan untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih dengan modus dipekerjakan sebagai Pemantau Pemilu dengan pemberian Surat Mandat Pemantau;

2. Membentuk “Tim Buser”

Bahwa untuk melakukan penetrasi terhadap masyarakat pemilih serta pengawalan program pemenangan dibentuklah Tim Buser. Tim ini bertugas untuk melakukan intimidasi dan Teror terhadap Massa Pendukung dan Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin. Selain tindakan tersebut di atas, Tim Buser juga melihat dari peta politis yang kurang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman-Katamso, sehingga yang paling efektif dilakukan adalah memprovokasi agar terjadi gesekan-gesekan atau benturan langsung antar Tim kedua Pasangan Calon dan Penguasaan teritorial medan tempur. Untuk Tim Buser Usman-Katamso membentuk pleton-pleton (sukarelawan) pada setiap RT di seluruh dusun/desa dan kelurahan yang bergerak efektif dan efisien juga terkoordinir serta bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu atau propaganda sekaligus juga membagikan *merchandise* atau uang;

Sebagai wujud kinerja dari Tim Buser ini dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka dilakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kinerja dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembentukan

Tim Buser di 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain:

a. Kuala Betara

Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 140/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-4**);

b. Bram Itam

Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser No.166/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-5**);

c. Tebing Tinggi

- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 347/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-6**);
- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 348/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-7**);
- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 349/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-8**);
- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 350/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-9**);

- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 351/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-10**);
- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 353/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-11**);
- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 354/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-12**);
- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 355/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-13**);
- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 356/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-14**);
- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 357/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-15**);

- Berdasarkan Surat Keputusan Tim Buser Nomor 358/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-16**);

Tim ini juga berperan memberikan dan/atau menyampaikan kepada koordinator mengenai apa yang dilakukan pihak lawan di wilayahnya dan Penguasaan Teritorial medan tempur/operasi, sekaligus membatasi ruang gerak Tim Safrial-Yamin dan bila perlu melarang mereka keluar Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin dengan cara melakukan tekanan-tekanan dan intimidasi jika mereka keluar Posko atau rumah maka Tim Pasangan Safrial-Yamin akan dikejar dan dibuntuti kemanapun mereka pergi, dan pada saat tertentu, di wilayah tertentu dengan melihat kampanye apa yang telah dilakukan pihak lawan baik dalam bentuk isu, propaganda atau pemberian sesuatu baik barang, juga uang dan lakukanlah pembalasan melalui isu dan propaganda, mendata berapa jumlah penduduk yang mempunyai kartu pemilih targetkan perolehan suara sampai 60% dari jumlah total pemilih, mengenali daerah target kampanye dengan tepat berapa jumlah kelompok penduduk, suku, agama, kebiasaan, keinginan dan apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap Safrial-Yamin (Pemohon) selama ini dan yang paling penting “Rangkul Tokoh Masyarakat, Pemuka Masyarakat, Ulama/Ustad sekaligus Preman”;

3. Membentuk “Tim Pemantau”

Bahwa untuk menghalalkan *money politics*, yakni guna menutupi perilaku *money politics* berupa pemberian uang secara langsung kepada masyarakat pemilih pada masa tenang dan/atau hari-H pencoblosan, Pihak Terkait, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Usman-Katamso sengaja membentuk sendiri Tim Pemantau, di mana pembentukan Tim Pemantau tersebut tersebut secara hukum tidak diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (2), yaitu “*Pemantau wajib*

mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Bahwa Pihak Terkait secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah membentuk Tim Pemantau yang dibuat semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih pihak terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Sebagai bentuk kamufase *money politics* dimaksud, dilakukan dengan cara memberikan Surat Mandat Pemantau kepada warga masyarakat pemilih yang terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni di 13 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain sebagai berikut:

a. Kecamatan Tungkal Ilir

Terjadi di Desa Tungkal W. Kota, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Sani untuk melakukan Pemantauan di TPS 07, Budi Luhur Desa Tungkal IV Kota, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut hanya dibuat semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics* yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Terlebih lagi Bapak Sani selaku penerima mandat adalah seorang yang buta huruf

tidak bisa membaca dan menulis. Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-17**);

Terjadi di Desa Tungkal Harapan dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Syhran untuk melakukan Pemantauan di TPS 02, Desa Tungkal Harapan, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics* yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, pihak terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-18**);

b. Kecamatan Pangabuan

Terjadi di Desa Mekarjati, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Amat Yani dan Bapak Madi untuk melakukan Pemantauan di TPS 09, sementara Bapak Karno dan Bapak Arbadi yang disuruh untuk melakukan Pemantauan di TPS 19, kemudian Bapak M. Hidayat ditunjuk untuk melakukan Pemantauan di TPS 20, Desa Tanjung Nila, di mana

sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut hanya dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics* yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di kabupaten tanjung jabung barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-19**);

c. Kecamatan Senyerang

Terjadi di Desa Kepas Jaya, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Gimin, untuk melakukan Pemantauan di TPS 03 dan kepada Bapak Nardin, Bapak Nijar, Bapak Hamka, Bapak Riduan, Bapak Niazli untuk melakukan Pemantauan di TPS 01, Desa Kepas Jaya, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-20**);

d. Kecamatan Betara

Terjadi di Desa Pematang Lumut dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Supriyanto untuk melakukan Pemantauan di TPS 08, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-21**);

e. Kecamatan Batang Asam

1. Terjadi di Desa Lubuk Bernai, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Dedi Dawi untuk melakukan Pemantauan di TPS 04, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja

dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-22**);

2. Terjadi di Desa Suban, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Ibu Anis untuk melakukan Pemantauan di TPS 05, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-23**);
3. Terjadi di Desa Lubuk Bernai, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Edi Candra untuk melakukan Pemantauan di TPS 4, di mana sesungguhnya

Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-24**);

4. Terjadi di Desa Lubuk. Bernai, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Rudini untuk melakukan Pemantauan di TPS 2, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-25**);

5. Terjadi di Desa Sebau, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Amir untuk melakukan Pemantauan di TPS 5, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-26**);

6. Kecamatan Kuala Betara

Terjadi di Desa Sungai Dualap, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Uleki untuk melakukan Pemantauan di TPS 1 dan Bapak Sui, Bapak Samin, Bapak Jujuk, dan diberikan juga kepada Bapak Deni yang dalam surat mandate ini diperintahkan memantau TPS 2, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait,

bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-27**);

f. Kecamatan Tungkal Ulu

1. Terjadi di Desa Tanjung Tayas, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Edy Ariansyah untuk melakukan Pemantauan di TPS 02, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-28**);
2. Terjadi di Desa Tanjung Tayas, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Ismail Marzuki untuk melakukan Pemantauan di TPS 01, di mana sesungguhnya

Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamuflase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-29**);

g. Kecamatan Muara Papalik

1. Terjadi di Desa Rantau Badak, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Solihin untuk melakukan Pemantauan di TPS 3, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamuflase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau

penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-30**);

2. Dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Apan untuk melakukan Pemantauan di TPS 03, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamuflase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-31**);
3. Dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Mail untuk melakukan Pemantauan di TPS, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya

proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-32**);

4. Terjadi di Desa, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Herman untuk melakukan Pemantauan di TPS, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam PemiluKada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-33**);
5. Terjadi di Desa, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Lani untuk melakukan Pemantauan di TPS, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan,

Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-34**);

6. Terjadi di Desa Rantau Badak, dengan memberikan Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Sabli untuk melakukan Pemantauan di TPS 4, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-35**);

h. Kecamatan Seberang Kota

Pelanggaran *money politics* terjadi di Kecamatan Seberang Kota pada hari tenang dengan modus memberikan Surat Mandat Pemantau maupun langsung dilakukan pemberian uang kepada warga masyarakat, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-36**);

i. Kecamatan Pengabuan

Pelanggaran *money politics* terjadi di Kecamatan Pengabuan pada hari tenang dengan modus memberikan Surat Mandat Pemantau maupun langsung dilakukan pemberian uang kepada warga masyarakat, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya

proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-37**);

j. Kecamatan Kuala Betara

Pelanggaran *money politics* terjadi di Kecamatan Kuala Betara pada hari tenang dengan modus memberikan Surat Mandat Pemantau maupun langsung dilakukan pemberian uang kepada warga masyarakat, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-38**);

k. Kecamatan Bram Itam

Pelanggaran *money politics* terjadi di Kecamatan Bram Itam pada hari tenang dengan modus memberikan Surat Mandat Pemantau maupun langsung dilakukan pemberian uang kepada warga masyarakat, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan

dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-39**);

I. Kecamatan Renah Mendaluh

Pelanggaran *money politics* terjadi di Kecamatan Renah Mendaluh pada hari tenang dengan modus memberikan Surat Mandat Pemantau maupun langsung dilakukan pemberian uang kepada warga masyarakat, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau

setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-40**);

m. Kecamatan Merlung

Pelanggaran *money politics* terjadi di Kecamatan Merlung pada hari tenang dengan modus memberikan Surat Mandat Pemantau maupun langsung dilakukan pemberian uang kepada warga masyarakat, di mana sesungguhnya Surat Mandat Pemantau tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*, yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Bukti P-41**);

Bahwa untuk menutupi kedok tim ini dan terkesan *legal* maka secara resmi dilaporkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 20 (*dua puluh*) temuan, sedangkan temuan di lapangan sangat banyak jumlah pemantau-pemantau yang disertai dengan "Surat Mandat Pemantau", di mana dari setiap pemantau yang diberikan Surat Mandat Pemantau diberikan pula uang sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu*), pemberian mana dilakukan secara tanpa dasar, tanpa kualifikasi serta tidak pula diwajibkan untuk memberikan laporan hasil pemantauan atau setidaknya dimintakan pertanggungjawabannya kepada mereka yang diberi mandat sebagai pemantau, sehingga secara terang dan kasat mata benar-benar terlihat sebagai upaya yang

sistematis guna menutupi kegiatan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Pihak Terkait;

B. Jenis-Jenis Pelanggaran bersifat Terstruktur

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang;

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi secara terstruktur dan terencana mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penghitungan suara yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (Termohon) hingga pejabat di tingkat KPPS, di mana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon yang mana secara rinci pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pelanggaran Kampanye

Bahwa Termohon telah secara sengaja melakukan pembiaran atas semua pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

i. Kampanye Yang Mengandung Unsur Sara

Bahwa kampanye yang mengandung unsur SARA adalah merupakan suatu pelanggaran serius yang jelas-jelas dilarang oleh Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan, "*Tim, peserta dan petugas kampanye dilarang: c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau pasangan*

calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat”;

- Bahwa sebelum tahapan kampanye Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimulai hingga pada masa kampanye, provokasi mengenai Isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) selalu disampaikan dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada berbagai pertemuan dan di tempat-tempat yang disinggahi Pihak Terkait tersebut selalu mengungkapkan kata-kata, *“Safrial orang Batak dan Beragama Batak, serta apakah masyarakat mau memilih Kafir”*. Isu ini diungkapkan di setiap kegiatan pengajian, melalui SMS dan pada saat Kampanye Damai, dan isu ini selalu dikemukakan hingga Hari Pemilihan pada tanggal 21 Oktober 2010 atau hari pencoblosan. Atas penyampaian issue-isue yang bernuansa SARA tersebut telah terekam dalam VCD (**vide Bukti “P-42”**);
- Bahwa Termohon dan Panwaslu juga secara sengaja telah pula membiarkan bentuk-bentuk kampanye yang mengatasnamakan *halal bihalal* yang terjadi pada tanggal 23 September 2010, akan tetapi di dalamnya terdapat penghinaan yang ditujukan bagi pihak Pemohon seperti:
 1. Pada saat *halal bihalal* Pasangan Calon Nomor Urut 2 membacakan Surat Yasin untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) untuk meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 meninggal dunia;
 2. Pada saat *halal bihalal* saksi juga melihat Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan kutukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);

Bahwa jelas sekali kampanye-kampanye seperti itu adalah merupakan hal yang sangat fatal, di samping nyata-nyata merusak prinsip demokrasi dan hak asasi manusia juga dapat mengakibatkan konflik-konflik yang dapat mengancam

ketertiban umum sehingga sudah seharusnya langsung dapat ditindaklanjuti oleh Termohon, namun faktanya Termohon tidak pernah mengambil tindakan apapun terkait pelanggaran serius tersebut;

ii. Kampanye yang melibatkan Pegawai Negeri

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini telah melakukan pelanggaran pada masa kampanye, di mana dalam hal ini Pihak Terkait melibatkan Pegawai Negeri baik Pegawai Negeri Sipil dan Guru;

Sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Bakhtarudin yang melihat bahwa pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 terdapat Guru Madrasah atas nama Komisi III yang bernama Bapak Indra Safari yang menjanjikan gaji kepada Guru Madrasah dan Biaya sekolah gratis bagi murid-muridnya apabila murid-muridnya dan warga sekitar memilih Pihak Terkait (**vide Bukti P-43**);

Bahwa selain itu, pada kampanye yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010, terdapat Bapak Firdaus di mana dalam hal ini Bapak Firdaus merupakan PNS, Tata Usaha SMUN 2 Kuala Tungkal memberikan janji-janji kepada bagi murid-muridnya apabila murid-muridnya dan warga sekitar memilih Pihak Terkait (**vide Bukti P-44**);

iii. Pernyataan disertai janji yang dibuat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)

Bahwa pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan dengan sebenar-benarnya demi terciptanya pembangunan di segala bidang di Tanjung Jabung Barat khususnya Dusun Delima jika Pihak Terkait terpilih kembali menjadi Bupati Tanjung Jabung barat Periode 2011-2016 maka dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) menyatakan akan meneruskan program pembangunan Dusun Delima yang tertunda atau belum selesai, yakni berupa:

1. Menyelesaikan tapal batas yang telah di lacak oleh Tim pada hari Rabu tanggal 08 Desember 1999;
2. Menyelesaikan Enclave sesuai persetujuan Menhut tanggal 5 Oktober 2004;
3. Menjadikan Dusun Delima menjadi Desa Depintip dan tidak digabungkan dengan TSM Blok B dan C Desa Purwodadi;

Demikianlah surat pernyataan ini Pihak Terkait buat dengan sebenar-sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan akan Pihak Terkait laksanakan secepatnya setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Bahwa benar dalam hal ini nyatanya pernyataan tersebut dibuat untuk menutupi perbuatan yang secara *illegal* berupa pemberian janji agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**vide bukti P-45**);

- iv. Bahwa pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tersebar isu bahwa pada masa pemerintahan Bupati Safrial terjadi kebebasan dalam pembuatan gereja

Bahwa pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) menyebarkan isu bahwa pada masa pemerintahan Bupati Safrial terjadi kebebasan dalam pembuatan gereja sehubungan maraknya isu tentang pendirian rumah ibadah umat Kristiani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Bahwa atas fakta dimaksud merupakan suatu fitnah dan/atau dalil sepihak tanpa dasar, bahkan atas fakta dimaksud Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memberikan penjelasan kepada warga masyarakat terkait kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait agar masyarakat mendapat informasi yang benar serta dapat di pertanggungjawabkan;

Perlu untuk diketahui bahwa salah satu dari tugas FKUB adalah melakukan sosialisasi perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan kebijakan masyarakat, serta FKUB berperan dalam memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Sementara menurut catatan sementara yang ada pada FKUB Rumah Ibadah Islam atau 95,5%, 27 Gereja Kristen/Katolik (4.01%), 1 Wihara Kecamatan Batang Asam 14 (*empat belas*) buah. Dengan mendasarkan pada hal sebagaimana tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa adalah tidak benar isu yang mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Bupati Safrial terjadi kebebasan dalam pembuatan gereja, dan tidak benar bahwa pembangunan rumah ibadah selain Islam sudah mencapai ratusan;

Bahwa isu tersebut dibuat untuk meresahkan masyarakat sehingga masyarakat akan takut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal ini semata-mata untuk menutupi kecurangan berupa pelanggaran dalam penyebaran isu tersebut (**vide Bukti P-46**);

- 2) Pelanggaran keterlibatan KPPS sebagai Tim Relawan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, yang dalam pelaksanaannya melibatkan dan/atau mengiktusertakan Penyelenggara Pemilukada, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS sebagai relawan yang terlibat dan masuk di dalam daftar Tim Relawan Pihak Terkait, di mana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon yang mana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

i. Kecamatan Betara

Desa Pematang lumut ada 13 (*tiga belas*) TPS yang rata-rata setiap TPS ada 2 (dua) orang relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman-Katamso (Pihak Terkait) yang menjadi anggota KPPS (**vide Bukti P-47**);

ii. Kecamatan Tebing Tinggi

Desa Purwodadi terdapat kasus Relawan Tim dari Pihak Terkait mengantar sendiri surat undangan pemilih untuk hadir ke TPS kepada warga masyarakat Pemilih sambil mengucapkan kata-kata “jangan lupa pilih nomor 2 (dua)” sebagai ajakan untuk memengaruhi masyarakat. Hal ini terjadi hampir di seluruh Desa/kelurahan se Kabupaten Tanjung Jabung Barat (**vide Bukti P-48**);

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, Pemohon telah melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat_namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana Panwaskab telah secara sistematis dan terstruktur melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

3) Terkait dengan Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal yang dilakukan oleh Termohon Ternyata Tidak didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal yang dilakukan oleh Termohon telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana penetapan jadwal dimulainya tahapan Pemilikada sama sekali tidak diinformasikan kepada DPRD bahkan tidak pula dilakukan melakukan pengumuman di dalam Surat Kabar, sehingga tahapan Pemilukada berlangsung tanpa pemberitahuan kepada DPRD;

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

C. Jenis-Jenis Pelanggaran bersifat Masif

Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif maka pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, yang mana pada faktanya pada Pemilu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini telah terbukti begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang secara sengaja dilakukan di seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni di 13 (tiga belas) kecamatan, yang beberapa di antaranya telah dilaporkan kepada pihak Panwaslu akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

1) Pelanggaran Berupa Praktek *Money Politics*

1. Bahwa pengangkatan dengan pemberian surat mandat pada para pemantau-pemantau yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman-Katamso (Pihak Terkait) demi hukum harus dikualifikasikan sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang yang dapat dinyatakan sebagai *cover up* atau kedok untuk melegalkan atas tindakan melakukan politik uang;

Adalah suatu fakta di mana secara *de facto* dan *de jure*, Tim Sukses Pemenangan Pihak Terkait secara sadar dan melawan hukum telat secara kasat mata dan terang-terangan memberikan Surat Keputusan/Sertifikat/Surat Keterangan/Surat Mandat Pemantau Sebagai Relawan Usman-Katamso dengan disertai uang dengan besaran antara Rp.25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) per-orang, padahal faktanya Surat Mandat tersebut dibuat hanya semata-mata untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics* yakni pemberian uang kepada masyarakat pemilih untuk dimaksudkan agar memengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, keadaan mana secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Terkait, bahkan terkait kewajiban pemantauan yang diberikan, Pihak Terkait pun: (i) Tidak mencantumkan identitas (kosong), bahkan sekalipun ada identitas, hanya tercantum nama tanpa disertai alamat, umur, TPS, lokasi TPS, desa maupun kelurahan yang dipantau serta tanpa disertai foto kopi KTP; (ii) Tidak meminta hasil pemantauan terhadap masyarakat yang telah diberikan mandat terkait dengan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilukada (hanya proforma dan kamufase). Dengan demikian, sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan/atau penyimpangan-penyimpangan atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perlu untuk diinformasikan, sebagai temuan di lapangan dapat Pemohon lampirkan sekitar 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Laporan pelanggaran yang telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan tetapi hingga saat ini sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Bahwa terhadap pelanggaran adanya politik uang oleh Pihak Terkait telah dilakukan laporan-laporan, baik laporan yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 Safrial-Yamin (Pemohon) kepada Panwas di setiap kecamatan, di antaranya pada Panwas Kecamatan Muara Papalik, Panwas Kecamatan Pengabuan, Panwas Kecamatan Senyerang, Panwas Kecamatan Tungkal Ilir, dan Panwas Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan tetapi hingga saat ini sama sekali tidak ditindaklanjuti baik oleh Panwascam maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Bahwa Pemohon juga menemukan banyak pelanggaran politik uang (*money politics*), di mana pelanggaran politik uang tersebut telah dilaporkan ke Petugas Pengawas Lapangan hampir di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu antara lain:

- a. Kecamatan Pengabuan

Bahwa terjadi pelanggaran atau kecurangan berkaitan dengan adanya *money politic* di Kelurahan Teluk Nilau, berdasarkan keterangan dari warga setempat sebagai berikut:

- i. Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 25.000,00 dari Jamal yang merupakan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 20 Kelurahan Teluk Nilau tempat di mana saksi mencoblos, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi mencoblos Nomor Urut 2 di TPS tersebut;
- ii. Bahwa keenam saksi menerima uang sebesar Rp. 25.000,00 dari Juki yang merupakan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau tempat di mana keenam saksi mencoblos, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi mencoblos Nomor Urut 2 di TPS tersebut;

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah

melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

b. Kecamatan Sanyerang

Bahwa di Desa Kempas Jaya telah terjadi tindak tindakan *money politics*, yaitu adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang memerintahkan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait). Adapun nama-nama pihak yang diberikan uang adalah sebagai berikut:

1. Kahpi
2. Ruslan
3. Andi Arifin.
4. Nizar
5. Ridwan
6. Hamka.
7. Nazli.

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut sudah sangat jelas ataupun secara terang-terangan bahwa pelanggaran atau kecurangan berupa *money politic* telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh

Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-49**);

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

c. Kecamatan Betara

Bahwa di Kelurahan Pematang Lumut telah terjadi tindakan *money politics*, yaitu berdasarkan keterangan Bapak Wandu menyatakan bahwa Pihak Terkait yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hartono telah memberikan uang sebesar Rp 25.000 kepada Bapak Wandu. Selain itu, Bapak Hartono juga memberikan uang sebesar Rp 25.000 kepada Bapak Supriyanto dan Bapak Yamin yang berasal dari Dusun Pematang Lumut disertai dengan perintah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut sudah sangat terang dan jelas terkait dengan adanya fakta pelanggaran atau

kecurangan berupa *money politic* telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-50**);

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

d. Kecamatan Renah Mendaluh

Bahwa di Lubuk Kambing telah terjadi tindakan *money politics*, yaitu berdasarkan keterangan Bapak Riswanto menyatakan bahwa Pihak Terkait yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ayub telah memberikan uang sebesar Rp 25.000 disertai dengan perintah untuk menjadi saksi luar tanpa diberikannya surat mandat selain itu Bapak Riswanto diberi perintah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut sudah sangat terang dan jelas terkait dengan adanya fakta pelanggaran atau kecurangan berupa *money politic* telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P- 51**);

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

e. Kecamatan Tebing Tinggi

Bahwa di Desa Tebing Tinggi telah terjadi tindak tindakan *money politics*, yaitu berdasarkan keterangan Bapak Wagimin menyatakan bahwa Pihak Terkait Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memberikan uang sebesar Rp 25.000 kepada Bapak Wagimin diperintahkan menjadi saksi dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut sudah sangat terang dan jelas terkait dengan adanya fakta pelanggaran atau kecurangan berupa *money politic* telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P-52**);

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

f. Kecamatan Bram Itam

Bahwa di Desa Bram Itam telah terjadi tindak tindakan *money politics*, yaitu berdasarkan keterangan Bapak Rajali menyatakan bahwa Pihak Terkait Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memberikan uang sebesar Rp 20.000 kepada Bapak Rajali diperintahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut sudah sangat terang dan jelas terkait dengan adanya fakta pelanggaran atau kecurangan berupa *money politic* telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti P- 53**);

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

- g. Pasangan Nomor Urut 2 Usman-Katamsa juga telah melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan uang dengan alasan bahwa yang diberikan uang adalah petugas pemantaunya dan mereka disertai dengan Surat Mandat Pemantau dan amplop berisi uang yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 25.000.- (*dua puluh lima ribu rupiah*) hingga sejumlah Rp. 60.000.- (*enam puluh ribu rupiah*);

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

- h. Bahwa kejadian yang tergolong tragis atas "Pengepungan Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat" selama kurang lebih 18 jam di saat minggu tenang (berakhirnya jadwal kampanye) dengan menjustifikasi bahwa "Safrial Akan Bagi-Bagi Uang", keadaan mana merupakan isu yang sengaja dihembuskan oleh Pihak Terkait sehingga perhatian massa termasuk Panitia Pengawas Pemilu tertuju kepada Pemohon, padahal Pemohon sama sekali tidak ada niat apalagi melakukan perbuatan untuk membagi-bagi uang di saat minggu tenang;

Kejadian ini sengaja diciptakan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait dengan menebarkan isu bahwa "Pasangan Nomor 1 (Safrial-Yamin)" sedang mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk memenangkan Pasangan Nomor 1 (satu) Safrial-Yamin, sehingga baik Panitia Pengawas Pemilu dan Pihak Kepolisian terkonsentrasi pada Rumah Dinas Bupati, padahal kenyataannya sama sekali tidak terdapat indikasi apalagi bukti adanya pembagian uang oleh Pemohon di rumah dinas, justru Pihak Terkait memanfaatkan

momentum dan/atau suasana pengepungan dan pemblokiran tersebut dengan bergerak bebas mempengaruhi masyarakat pemilih, di mana di lapangan tim-tim dari Pihak Terkait secara leluasa melakukan “pendistribusian uang atau *money politic*” kepada seluruh warga masyarakat pemilih secara masif di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tersebar di 13 Kecamatan melalui Tim-Tim Pemenangan dan Tim Kampaye Pihak Terkait dengan modus memberikan Surat Mandat Pemantau, keadaan mana telah luput dari pengawasan panitia pengawas PemiluKada;

2) Pelanggaran berupa Intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait selaku mantan Bupati Tanjung Jabung Barat

1. Bahwa Pemohon juga banyak menemukan tindakan penekanan dan/atau intimidasi dan disertai dengan tindakan pengejaran terhadap para Tim Sukses, simpatisan, dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin (Pemohon) yang dilakukan Tim Sukses Pihak Terkait. Ancaman dan/atau intimidasi juga dilakukan terhadap pejabat dan perangkat Pemerintah Daerah mulai dari Para Ketua RT, para Kepala Desa hingga para Camat, dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pejabat dan perangkat pemerintah hingga pelayanan terhadap masyarakat terganggu dan akibatnya masyarakat menjadi resah dan takut dalam mengikuti PemiluKada, peristiwa ini tersebar di sebagian besar wilayah kecamatan, antara lain:

- Kecamatan Betara, Desa Pematang Lumut

Diketemukan fakta di mana 1 (satu) orang Kepala Desa dikepung saat bertamu ke rumah salah satu anggota BPD dan Ketua RT diancam agar tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);

- Kecamatan Senyerang, Desa Kempas Jaya

Diketemukan fakta di mana Kepala Desa dan Ketua RT diancam dan diintimidasi agar tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin;

2. Bahwa sebagai bukti adanya tindakan ancaman, intimidasi, dan kekerasan terhadap para pemilih yang tidak memilih pasangan tertentu bersifat masif antara lain kejadian pada tanggal 14 September 2010 ada intimidasi terhadap masyarakat dan pengancaman terhadap Camat Tebing Tinggi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait (**vide Bukti P- 54**);
3. Bahwa tindakan ancaman dan/atau penekanan yang dilakukan oleh Pihak Terkait puncaknya terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 dari pukul 22.00 WIB hingga hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 pukul 16.00 WIB lebih kurang sebanyak 500 orang pendukung dan simpatisan dari Pihak Terkait melakukan tindakan “pengepungan dan pemblokiran” terhadap rumah dinas Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang *notabene* adalah juga kediaman Kandidat Nomor Urut 1 Safrial-Yamin serta melakukan tindakan kekerasan dengan:
 - i. berteriak-teriak dengan teriakan mengumpat dan caci maki;
 - ii. menggeledah setiap orang yang keluar/masuk dari dan/atau ke rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat;
 - iii. menggeledah setiap kendaraan yang keluar/masuk dari dan/atau ke rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat; dan
 - iv. merusak fasilitas rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat yang masih aktif menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat;

Bahwa dengan adanya pengepungan dan pemblokiran rumah dinas Bupati tersebut, secara psikologis menimbulkan ketakutan yang luar biasa dari seluruh warga masyarakat Tanjung Jabung Barat, khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat transmigran di mana mereka akhirnya takut kalau memilih

Pasangan Calon dari Pemohon, atau takut kalau desanya akan dipersulit apabila Pemohon menang di wilayah tersebut;

4. Perlu untuk diketahui bahwa maka maksud dan tujuan dari Pihak Terkait belum sepenuhnya tercapai yaitu ingin menggagalkan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 Oktober 2010 dengan cara-cara kekerasan dan/atau intimidasi. Bahwa pengepungan di rumah dinas, di satu pihak telah menimbulkan potensi terjadinya benturan atau bentrok langsung antara massa pendukung dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin dengan massa pendukung dan simpatisan dari Pihak Terkait, akan tetapi Pemohon menyadari betul maksud dari Pihak Terkait, sehingga Pemohon melalui Tim Safrial-Yamin masih dapat mengendalikan para pendukung dan simpatisan agar tidak mendekati ke rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat. Jika hal ini terjadi maka maksud dan tujuan dari Pihak Terkait sudah tercapai, yaitu ingin menimbulkan kerusuhan yang bertujuan untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 dengan cara-cara kekerasan dan/atau intimidasi (**vide Bukti P-55**);
5. Bahwa terkait dengan insiden pengepungan rumah dinas, Pemohon seakan di-*design* dan/atau diskenariokan agar Pemohon seolah-oleh sebagai pesakitan yang memang akan melakukan bagi-bagi uang, bahkan Pemohon dibiarkan terjepit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aparat keamanan dari pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat yang diminta untuk membuka dan membubarkan massa pendukung dan simpatisan dari Pihak Terkait sama sekali tidak berbuat apa-apa, bahkan pihak aparat Kepolisian dan pihak Panwas Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat seolah-olah secara sadar dan dengan sengaja “melakukan pembiaran” atas tindakan massa Pasangan Calon Pihak Terkait. Bahkan pihak aparat Kepolisian dan pihak

Panwas Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu mengikuti kehendak pendukung dan simpatisan dari Pihak Terkait dengan melakukan penggeledahan di setiap sudut rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat dan memberhentikan serta memeriksa setiap tamu yang keluar atau masuk rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat tanpa ada prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun faktanya atas setiap penggeledahan tidak ditemukan satu bukti pun yang menunjukkan Pemohon akan melakukan *money politics*, karena dari sejak semula tidak ada niat dari Pemohon untuk melakukan hal tersebut;

Bahwa terkait dengan insiden pengepungan tersebut, Tim Advokasi Safrial-Yamin pada tanggal 20 Oktober 2010 telah menyampaikan "Protes Keras" kepada pihak Kepolisian, Panwas, dan KPUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (**vide Bukti P- 56**), namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

6. Intimidasi Terhadap Kepala Desa

Bahwa para Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga diancam dan diintimidasi oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait dengan cara-cara setiap gerak-gerik dan semua kegiatan aparat desa diancam dengan kekerasan jika mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin (Pemohon). Akibat intimidasi dan ancaman kekerasan menyebabkan situasi desa mencekam dan warga serba ketakutan serta kinerja aparat desa/kelurahan terganggu dalam

mensukseskan Pemilukada, salah satu contoh hal ini dialami oleh Kades Pematang Lumut (**vide Bukti P-57**);

7. Intimidasi Terhadap Camat

Bahwa dalam hal ini Pihak Terkait juga telah melakukan penekanan berupa intimidasi yang dalam hal ini dilakukan kepada Camat Merlung yang bernama Zidni Aisyah, S.STP yang pada saat melakukan pengecekan Piket Linmas Desa serta Siskamling dalam tiap Desa, dengan dasar surat SSB dari Kabupaten Nomor 100/2312/PEM, tanggal 18 Oktober 2010 perihal: Pengaktifan Kembali Siskamling Guna Terciptanya Keamanan dan Ketertiban selama Pelaksanaan Pemungutan Suara. Dalam hal ini Saudari Zidni Aisyah, S.STP pada saat melaksanakan tugasnya diintimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dalam kejadian ini Saudari Zidni Aisyah dikepung oleh Tim Pendukung Pihak Terkait, hal mana sudah sangat jelas bahwa Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan Pelanggaran berupa intimidasi (**vide Bukti P- 58**);

8. Bahwa Pihak Terkait juga telah melakukan pelanggaran Pemilukada pada tanggal 19 Oktober 2010 pada pukul 11.00 WIB di Lokasi Warung Ibu Semi di Jalan Manggis Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini Saudara Jayus bukan merupakan petugas yang ditunjuk untuk menyebarkan kartu undangan pemilihan, akan tetapi pada saat Bapak Jayus menyerahkan Undangan dirinya meminta agar Ibu Semi mencoblos Nomor Urut 2. Karena takut dengan Pak Jayus akhirnya Ibu Semi memilih Pihak Terkait, walaupun hati kecilnya tetap memilih Pemohon (**vide Bukti P- 59**);

- D. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan adalah perlu bagi Majelis Hakim untuk mendengar dan mempertimbangkan segala informasi terkait penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang salah satunya yaitu berasal dari pemberitaan-pemberitaan dari

media, yang mana memang telah begitu banyak media yang memberitakan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, sehingga sudah merupakan kenyataan yang diketahui oleh masyarakat banyak bahwa memang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah sangat nyata tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan sudahlah mencederai asas-asas demokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun berita-berita tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Berdasarkan sumber *Posmetro Jambi* dengan artikel yang berjudul “Rumah Dinas Safrial Dikepung” terbit pada hari Rabu 20 Oktober 2010 halaman 1 dan halaman 15 dikatakan bahwa rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 102, Kuala Tungkal. Pengepungan oleh ratusan masa terjadi karena masa menuding di dalam rumah dinas tersebut sedang berlangsung pembagian uang dan konsolidasi untuk memenangkan Cabup Safrial bersama Yamin. Dalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa pengepungan semakin panas ketika Pihak Terkait dihadirkan yaitu beberapa anggota Dewan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas (Panwas). Meski Panwaslu memeriksa beberapa ruangan di samping rumah dinas, namun Panwaslu tidak memeriksa ruangan yang ada di dalam rumah dinas tersebut karena menurutnya hal tersebut bukan menjadi wewenangnya. Para masa tetap bertahan di depan pagar rumah dinas Bupati Safrial, mereka tetap melakukan pengepungan sampai orang-orang yang ada di dalam rumah dinas tersebut keluar. Pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB Kapolres Tanjung Jabungar AKBP Mintarjo akhirnya dapat mengamankan lokasi dengan mengerahkan personel yang terdiri dari Samapta, Brimob, dan TNI (**vide Bukti P-60**);
- ii. Berdasarkan *Jambi Independent* pada artikel yang berjudul “Safrial Layangkan Protes ke Polda” yang terbit pada hari Rabu, 20 Oktober 2010 halaman 1 dan halaman 5 menyatakan bahwa dalam Pemilukada yang berlangsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

banyak terjadi gerakan masa yang memanas. Gerakan masa tersebut datang dari masa pendukung “UTAMA”. Banyaknya gerakan masa tersebut terlihat pada pengepungan oleh masa pendukung utama di rumah dinas Bupati Safrial, kemudian atas gerakan masa yang diduga aksinya tidak memiliki izin dan melanggar tahapan Pilkada, yaitu saat kegiatan tanggal 18 Oktober 2010 sekitar pukul 23.30 WIB yang diikuti beberapa anggota Dewan telah melanggar aturan main masa tenang, kemudian Safrial melayangkan protes ke Polda terkait hal tersebut. Mereka menilai Polisi terkesan membiarkan aksi pengepungan yang dilakukan pendukung utama tersebut (**vide Bukti P-61**);

- iii. Berdasarkan *Radar Tanjung Jabung* pada artikel yang berjudul “Meski Ternoda Ketegangan Politik, Warga Berharap Aman dan Lancar” yang terbit pada hari Rabu 20 Oktober 2010 halaman 1 dan halaman 13 menyatakan bahwa hari tenang Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana ditetapkan KPU 18-20 Oktober 2010 semua Pasangan Calon beserta pendukungnya tidak dibenarkan lagi berkampanye. Namun pada tanggal 18 Oktober 2010 malam, telah terjadi aksi kembali di kediaman rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat Jalan Sriwijaya Kuala Tungkal. Masa memenuhi rumah dinas Bupati pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, mereka lalu meneriakkan yel-yel anti terhadap kegiatan yang dianggap sedang berlangsung di dalam rumah dinas tersebut. Hal tersebut berlangsung hingga pagi hari. Situasi yang tidak kondusif tersebut membuat para warga was-was akan kelancaran Pemilukada yang akan dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2010 mendatang, meskipun masih terjadi ketegangan politik namun warga masih berharap Pemilukada dapat berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan etika serta aturan dalam penyelenggaraan Pemilu nanti (**vide Bukti P-62**);
- iv. Berdasarkan *Radar Tanjung Jabung* pada artikel yang berjudul “16 Jam Rumah Dinas Bupati Dikepung Massa” yang terbit pada hari Rabu, 20 Oktober 2010 halaman 1 dan halaman 11 menyatakan

bahwa selama 16 jam rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat di Jalan Jendral Sudirman Kuala Tungkal dikepung masa utama. Di dalam rumah dinas tersebut diduga telah terjadi pertemuan secara tertutup antara kepala desa, tim sukses, dan kepala dinas beserta sejumlah pejabat. Masa tidak akan bubar jika Panwaslu tidak bertindak tegas atas dugaan pelanggaran Pemilu pada masa tenang. Ratusan masa melakukan pengepungan. Panwaslu pun akhirnya datang tetapi hanya melakukan pengecekan ruangan di samping rumah dinas dan tidak melakukan pengecekan ruangan di dalam rumah dinas dengan alasan hal tersebut bukan menjadi wewenangnya. Panwaslu menemukan satu orang di ruangan belakang yang bernama Abdul Hakim Mahdi, seorang PNS yang mengaku bahwa kehadirannya di rumah dinas tersebut hanya sebagai tamu. Pengepungan terjadi sejak senin malam (18 Oktober 2010) pukul 22.00 dan akhirnya bubar dan kondusif pada hari selasa pukul 15.00 (19 Oktober 2010) setelah diamankan oleh pihak kepolisian. Masa yang berkumpul ini menggeledah rumah dinas tersebut yang diduga telah mengadakan pertemuan terselubung untuk pembagian uang dan konsolidasi pemilihan Pasangan Calon Safrial-Yamin (**vide Bukti P-63**);

- v. Berdasarkan *Jambi Ekspres* pada artikel yang berjudul "Rumah Bupati Dikepung 18 Jam" yang terbit pada Rabu 20 Oktober 2010 halaman 11 menyatakan adanya pelanggaran berupa pengepungan masa dan membuat keributan di depan rumah dinas Bupati, massa menyangka adanya pertemuan tertutup untuk membagi-bagikan uang dan berkoordinasi mengenai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Masa meneriaki Panwaslu agar bersikap tegas untuk segera memeriksa rumah dinas. Atas kejadian semacam ini maka AKBP Mintarjo akan meminta pertanggungjawaban aktor intelektual atas kejadian pengepungan ini. Hal semacam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemilukada *juncto* Peraturan Nomor 65 Tahun 2009 tentang aturan pelaksanaan Pilkada (**vide Bukti P- 64**);

E. Hasil Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia menyatakan Pemohon yang layak menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- 1) Bahwa berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan, tidak ada suatu kasus pun dalam PemiluKada di Indonesia yang dapat menyebabkan seorang kandidat dapat meningkatkan peroleh suaranya sebesar 50% dalam waktu kurang dari 4 (empat bulan). Peningkatan dapat terjadi dengan asumsi adanya tindakan yang sangat signifikan dan situasi yang bersifat *miracle*. Pemohon menduga keras dan meyakini bahwa tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur seperti telah diuraikan di atas yang salah satu penyebab utama terjadinya perolehan suara dari Usman dan Katamso dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tanjung jabung Barat yang meningkat menjadi sekitar 50%;
- 2) Bahwa uraian seperti Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan ataupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan KPU Nomor 32.B TAHUN 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, tertanggal 25 Oktober 2010 dan Berita Acara Nomor 270/27/BA-P.KADA/KPU-TJB/2010, tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 25 Oktober 2010. Hasil suara yang

seyogianya dijadikan dasar untuk menghitung jumlah perolehan suara adalah sebagaimana tersebut di dalam Laporan Hasil Survei Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada bulan September-Oktober 2010;

- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Survei Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Kebijakan Politik September-Oktober 2010 yang merupakan survey paling akurat dan presisi menyatakan Pasangan Safrial-Yamin paling didukung dibanding Pasangan Usman-Katamso;
- 4) Bahwa survei yang dilakukan pada bulan September-Oktober 2010 merupakan salah satu hasil survei yang menyatakan orang yang pantas menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang perlu didukung maka Pemohon mendapatkan 31.3 % dan Pihak Terkait yaitu Usman Ermulan-Katamso mendapatkan 20.5% sementara yang tidak tahu/tidak menjawab sebesar 6.6% dan yang belum memutuskan 15.9% dan rahasia 25.7%. Metode ini menggunakan metode sebagai berikut (**vide Bukti P-65**):
 - a. Metode Sampling : *Multistage Random Sampling*;
 - b. Jumlah responden awal : 550 responden;
 - c. Wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner;
 - d. *Margin of error*: kurang lebih 4.8%;

F. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang sudah menjadi Temuan Panwas akan tetapi Tidak Ditindaklanjuti

- 1) Bahwa begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pemilukada yang telah diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan “pembiaran” terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan terstruktur, karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan/atau yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait. Atas tindakan tersebut maka jelas telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu, dari Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon patut untuk didiskualifikasi dan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah/KPUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 25 Oktober 2010 Nomor :32.B TAHUN 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

- 2) Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara, Pemohon juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 yang disampaikan Pemohon melalui Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2010, dan Surat Pemberitahuan kepada Pemohon Nomor 153/P.KADA-TJB/X/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 yang intinya Pemohon menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, di mana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara Pemohon yang selanjutnya Pemohon melengkapi dokumen dan/atau alat bukti terkait dengan laporan tersebut melalui suratnya tertanggal 1 November 2010;
- 3) Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung

Barat. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengawas Pemilu pada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu pada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

- 4) Bahwa Pemohon sebagai calon *incumbent* pada saat Pemilu pada Tahun 2006, di mana selama kepemimpinan Pemohon pada Tahun 2006-2011 ada kemajuan pembangunan yang cukup pesat dan aspirasi masyarakat untuk mendukung Pemohon meningkat sangat tajam bila dibandingkan pada Pemilu pada Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari yang dilakukan oleh lembaga survei independen pada saat bulan September-Oktober 2010 yang melakukan survei lengkap keinginan masyarakat kepada Pemohon untuk menjabat kembali sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat. Kesimpulan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menyatakan bahwa calon Bupati Tanjung Jabung Barat yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah Safrial-Yamin yang dukungannya mencapai 31,3%. Hal ini berbeda sangat jauh sekali bila dibanding dengan kandidat lainnya termasuk Calon Nomor Urut 2 yang hanya mendapatkan *share* suara sebesar 20,5% dan *swing voters* sebesar 45% (**vide Bukti P-65**);
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Termohon, sehingga Asas Luber dan Jurdil tidak terwujud, di mana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi

atas kemenangan Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 32.B TAHUN 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, tertanggal 25 Oktober 2010;

- 6) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 76.414 suara atau 54% yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 adalah diperoleh dengan cara tidak *fair*, tidak jujur, dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh Termohon terdapat ketidak-*fair*-an penyelenggara, ketidakjujuran penyelenggara, dan ketidakadilan penyelenggara (**vide Bukti P-65**);

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan massif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PPHU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan, “...dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan

mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis”;

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PhPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan, “*Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu”;*

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta di mana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas, dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula memengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 dan menjadi Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima;

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, sejatinya adalah dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan pendapat atau pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.” [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa Pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”;

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum. oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling

tinggi tingkatannya dalam negara maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*) sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi)

Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, sehingga kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dibatalkan;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi. Sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta jajaran di bawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur, dan Luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;
3. bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

IV. **Petitum Permohonan**

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 270/27/BA-P.KADA/KPU-TJB/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman Ermulan dan Katamso;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung tertanggal 25 Oktober 2010;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman Ermulan dan Katamso dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;
5. Menetapkan Dr. Ir. H. Safrial MS dan H. M. Yamin, S.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 270/27/BA-P.KADA/KPU-TJB/2010 tertanggal 25 Oktober 2010;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman Ermulan dan Katamso dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada ulang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman Ermulan dan Katamso, paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 270/27/BA-P.KADA/KPU-TJB/2010 tertanggal 25 Oktober 2010;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling

lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara
a quo;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon
diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan
bukti-bukti surat, tulisan, dan elektronik yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai
dengan **Bukti P-73** sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 16/BA-P.KADA/KPU-TJB/2010 tertanggal 23 Agustus 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23.B Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2011-2016 tertanggal 23 Agustus 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 32.B TAHUN 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 140/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 7 Juni 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 166/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tetanggal 25 Juni 2010;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 347/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 348/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 349/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 350/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 351/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 353/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 354/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 355/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 356/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 357/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. Nomor 358/BUSER/TJB/V/2010 tentang Pembentukan Team Relawan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Mandat Pemantau yang diberikan kepada Bapak Sani untuk melakukan pemantauan di TPS 07, Budi Luhur Desa Tungkal W. Kota, Kecamatan Tungkal Ilir;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Mandat Pemantau yang diberikan kepada Bapak Syahrhan untuk melakukan pemantauan di TPS 02, Desa Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Mandat Pemantau yang diberikan kepada Bapak Amat Yani dan Bapak Madi untuk melakukan pemantauan di TPS 09 dan Bapak Karno dan Bapak Arbadi yang diminta untuk melakukan pemantauan di TPS 19, Kecamatan Pengabuan;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Gimin, untuk melakukan pemantauan di TPS 03 dan kepada Bapak Nardin, Bapak Nijar, Bapak Hamka, Bapak Riduan, Bapak Niazli untuk melakukan pemantauan di TPS 01, Desa Kepas Jaya, Kecamatan Sanyerang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Supriyanto untuk melakukan pemantauan di TPS 08 dari desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kecamatan Betara;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Dedi Dawi dari Desa Lebak Bernai untuk melakukan pemantauan di TPS 04, Kecamatan Batang Asam;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Ibu Anis untuk melakukan pemantauan di TPS 05 di Desa Suban, Kecamatan Batang Asam;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Edi Candra untuk melakukan pemantauan di TPS 4 di Desa Lebak Bernai, Kecamatan Batang Asam;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Rudini untuk melakukan pemantauan di TPS 2, Kecamatan Batang Asam;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Amir untuk melakukan pemantauan di TPS 5, Kecamatan Batang Asam;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Uleki untuk melakukan pemantauan di TPS 1 dan Bapak Sui, Bapak Samin, Bapak Jujuk, dan diberikan juga kepada Bapak Deni yang dalam surat mandat ini diperintahkan memantau TPS 2 dari Desa Sungai Dalap, Kecamatan Kuala Betara;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Mandat Pemantau yang diberikan kepada Bapak Edy Ariansyah dari Desa Tanjung Tayas untuk melakukan Pemantauan di TPS 2, Kecamatan Tungkal Ulu;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Ismail Marzuki untuk melakukan pemantauan di TPS 01 dari Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Solihin untuk melakukan pemantauan di TPS 3 dari Desa rantau Badak Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Muara Papalik;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Apan untuk melakukan pemantauan di TPS 03, Kecamatan Muara Papalik;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Mail untuk melakukan pemantauan di TPS di Kecamatan Muara Papalik;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Herman untuk melakukan pemantauan di TPS, Kecamatan Muara Papalik;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Lani untuk melakukan pemantauan di TPS, Kecamatan Muara Papalik;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Mandat Pemantau kepada Bapak Sabli untuk melakukan pemantauan di TPS 4, Desa Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Mandat Pemantau yang diberikan kepada warga masyarakat disertai pemberian uang, Kecamatan Seberang Kota;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Mandat Pemantau yang diberikan kepada warga masyarakat disertai pemberian uang pada hari tenang di Kecamatan Pengabuan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Mandat Pemantau yang diberikan kepada warga masyarakat disertai pemberian uang pada saat hari tenang di Kecamatan Kuala Betara;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Mandat Pemantau yang diberikan kepada warga masyarakat disertai pemberian uang pada saat hari tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kecamatan Bram Itam;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Mandat Pemantau yang diberikan kepada warga masyarakat disertai pemberian uang pada masa tenang di Kecamatan Renah Mendaluh;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Mandat Pemantau yang diberikan kepada warga masyarakat disertai pemberian uang pada saat hari tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Merlung;
42. Bukti P-42 : VCD provokasi mengenai isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang selalu disampaikan oleh Pihak Terkait pada berbagai pertemuan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwaslu tentang keterlibatan Pegawai Negeri baik PNS dan Guru pada masa kampanye yang disaksikan dan dilaporkan oleh Bakhtarudin;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Intimidasi oleh Hasan Busro Harahap selaku Kepala Desa;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Panggilan untuk Pondi Sayuti (Camat Tebing Tinggi) dari Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25/ FKUB-TJB/X/2010 perihal Penjelasan Rumah Ibadat yang ditujukan kepada Camat/Kuaket/Lurah dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT mengenai adanya rata-rata 2 (dua) orang relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjadi anggota KPPS di 13 TPS Desa Pematang Lumut;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Nono Sugiono tentang adanya relawan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengantar sendiri surat undangan pemilih kepada warga dengan ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Merlung bernama Zidni Aisyah, S.STP mengenai adanya tindakan ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Kliping Artikel *Pos Metro Jambi* yang berjudul "Rumah Dinas Safrial Dikepung";

51. Bukti P-51 : Fotokopi Kliping Artikel *Jambi Independent* yang berjudul "Safrial Layangkan Protes Ke Polda";
52. Bukti P-52 : Fotokopi Kliping Artikel *Radat Tanjung Jabung* yang Berjudul "Meski Ternoda Ketegangan Politik, Warga Berharap Aman dan Lancar";
53. Bukti P-53 : Fotokopi Kliping Artikel *Radat Tanjung Jabung* yang berjudul "16 Jam Rumah Dinas Bupati dikepung Massa" ;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Kliping Artikel *Jambi Ekspres* yang berjudul "Rumah Bupati Dikepung 18 Jam";
55. Bukti P-55 : Fotokopi Hasil Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Panwaslu tentang Kelengkapan Syarat Formal dan Material Laporan;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Penyerahan Barang Bukti terkait Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 153/P.KADA-TJB/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tentang Paksaan untuk Melaporkan Suami Sri Haniah yang menjadi Saksi Pemohon;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan adanya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak Yamin terkait *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak Wandu terkait adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak Riswanto terkait adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Usman Ermulan, M.M.;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Keputusan Drs. Usman Ermulan, M.M.;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Rumah Ibadah Tahun 2010 se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Mandat Pemantau kepada Bapak Alpian untuk melakukan Pemantauan di TPS 2, Desa Tungkal IV, Kecamatan Tungkal Ilir;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Mandat Pemantau Tanpa Nama yang dibagikan Kepada Masyarakat;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Laporan Nomor 188/2215/HK;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: STPL/B1-198/X/2010/SPK;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;
72. Bukti P-72 : *Video* rekaman tentang terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor LP/4044/XI/2010/PMJ/Dit/Reskrim.Um;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Hasil Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia;

Selain itu, **Pemohon** mengajukan 37 (tiga puluh tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan bertanggal 22 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmudin

- Bahwa saksi dari Kecamatan Seberang Kota;
- Bahwa Mulyono selaku seorang tokoh ulama menitipkan uang pada istrinya senilai Rp. 25.000,00;
- Bahwa Mulyono datang ke rumah saksi untuk memberikan baju kaos berlogo Usman-Katamso selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa selanjutnya Mulyono memasukkan saksi sebagai anggota Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi terpaksa menerima hal itu dan tidak mengetahui tugas dari keanggotaan tersebut;

2. Saksi Rudi

- Bahwa saksi dari Kecamatan Seberang Kota;

- Bahwa banyak orang berbicara tentang pembagian uang;
- Bahwa ketika pulang dari berburu babi pada tanggal 30 Oktober 2010, saksi dipanggil ke rumah Mulyono. Saksi merasa diancam oleh Mulyono bahwa saksi akan didatangi dan dipukuli oleh Tim Usman-Katamso;

3. Saksi Hendri

- Bahwa saksi dari Kota Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, seorang warga bernama Iya mendatangi rumah saksi dan memberikan mandat kepada saksi dengan uang senilai Rp. 25.000,00. Akan tetapi, surat mandat tersebut sengaja dibuat atas nama orang lain yang bernama Herman, dan bukan atas nama Saksi;
- Bahwa tujuan pemberian uang agar saksi membantu Tim Usman dengan mencoblos Nomor 2;

4. Musrial Ardi

- Bahwa saksi dari Kecamatan Tungkal Ilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010, Manggalih selaku Tim Usman datang ke rumah saksi untuk memberikan surat mandat pemantau dan uang masing-masing senilai Rp. 25.000,00 kepada tante saksi, nenek saksi, dan saksi sendiri agar mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi mencoblos Nomor Urut 2 di TPS 2 Jalan Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Manggalih;

5. Saksi M. Misyan

- Bahwa saksi dari Kecamatan Tungkal;
- Bahwa ketika melewati depan Posko Usman-Katamso, saksi dipanggil oleh Manggalih dan diberikan uang senilai Rp. 25.000,00 tanpa berkata apa-apa;
- Bahwa kemudian Manggalih datang lagi dan memberikan uang kepada ayah saksi yang bernama Bakhtiar dan kakak saksi yang bernama Raudah;
- Bahwa saksi mengenal Manggalih karena Manggalih mengontrak rumah saksi;

6. Saksi H. Mugni Usman

- Bahwa saksi dari Kecamatan Tungkal;

- Bahwa sebelum bulan Ramadhan, saksi mengikuti pengajian maulid Al-Habsyi di Sungai Sari Pasar di rumah H. Imas Rapiana. Ketika saksi mengajar, kemudian datang H. Abu Bakar Jamaliyah, Ketua Umum Tim Usman bersama dengan rombongan ibu-ibu dari Tim Usman. Mereka meminta waktu untuk memperkenalkan diri sebagai Tim Usman dan H. Abu Bakar Jamaliyah mengajak untuk memilih Pasangan Calon Usman;
- Bahwa Syahrudin Awam mendatangi rumah saksi dan saksi melihat bahwa Yamin Masrani juga datang membawa uang, amplop, dan stiker Pasangan Calon Usman-Katamso di dalam tas kereseak;
- Bahwa Syahrudin Awam memberikan uang kepada 3 orang, yakni *Syahrihil Awal*, Ustadz Nukri, dan saksi senilai Rp. 60.000,00 dan menyampaikan pesan dari KH. Ali, Ulama Besar di Tanjung Jabung Barat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

7. Saksi Abdul Rahman bin Hamidi

- Bahwa saksi dari Kecamatan Pengabuan;
- Bahwa pada hari Selasa jam 8.00 pagi ketika pergi ke Toko "Syamsi" untuk membeli rokok, saksi diberikan uang Rp. 20.000,00 dan sebungkus rokok oleh Syamsi, anggota KPPS dan mengajak saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. Saksi Ruslan Ginting bin Lapai Ginting

- Bahwa saksi dari Kecamatan Pengabuan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 jam 23.30 WIB, saksi mengontrol Pos Kamling. Ketika saksi bersama temannya bernama Har Faisal pulang, tiba-tiba di tengah perjalanan di hadang oleh seseorang yang tidak dikenal bernama Jayadi dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi dikejar hingga kedua kalinya oleh orang-orang dengan kendaraan bermotor. Tiba-tiba Sulaeman dan Asril menarik baju saksi dan mengancam sehingga saksi menjadi takut;
- Bahwa saksi mendengar mereka berteriak agar menyerang Camat dan Kantor Camat;
- Bahwa Saksi mencoblos Nomor Urut 2 di TPS 2;

9. Saksi Syafi'i

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, saksi diundang oleh Parno, Tokoh Masyarakat ke rumah Jafar (Sekretaris Tim Usman) di *Parsepuluh Lajardarat* untuk bergabung menjadi Tim Pemantau Usman. Kemudian saksi diberi uang di dalam amplop senilai Rp. 15.000,00 dan surat mandat oleh Parno. Beberapa orang lain juga diberi uang senilai Rp. 25.000,00;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 21 Oktober 2010, saksi mengembalikan uang dan surat mandat tersebut kepada Parno;

10. Saksi Ahmadi

- Bahwa saksi dari Kecamatan Pengabuan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 jam 15.00 WIB, Shihab dari Tim Sukses Usman datang ke rumah saksi untuk memberikan uang senilai Rp. 25.000,00 dan surat mandat, serta mengajak untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa ketika saksi ke tempat pencoblosan, Shihab berada di TPS tersebut agar saksi mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari surat mandat tersebut;

11. Saksi Sanusi

- Bahwa saksi dari Kecamatan Pengabuan;
- Bahwa saksi mengenal Abu Nayan sebagai atasan dari buruh tempat saksi bekerja. Abu Nayan memberikan uang kepada saksi dan mengharuskan untuk mencoblos Nomor Urut 2. Kemudian Abu Nayan mengatakan apabila Nomor Urut 2 menang maka Abu Nayan akan memegang proyek;
- Bahwa saksi terpaksa mencoblos Nomor Urut 2 karena takut kehilangan pekerjaan;

12. Saksi Rusli

- Bahwa saksi dari Kecamatan Kuala Betara;
- Bahwa saksi mendapat surat mandat pemantau dan uang senilai Rp. 25.000,00 dari Mukhtar selaku Tim dari Usman agar saksi mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi mencoblos Nomor Urut 2 di TPS 1;

13. Saksi Ustadz H. Efendi, S.Pdi.

- Bahwa saksi adalah salah satu dari 11 orang yang melaksanakan sholat hajat di rumah dinas Bupati agar Pemilukada berjalan lancar;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 pagi hari, sebelum saksi mengajar di Madrasah Aliyah Nurul Falah, Sarkawi (Kepala Sekolah) datang mengatakan bahwa dia tidak bisa memakai baju dinas karena rumahnya dekat dengan rumah dinas Bupati. Menurutnya, orang yang memakai baju dinas akan dimaki-maki;
- Bahwa terkait *video madehein*, saksi tidak melihat tetapi mendengar dari orang lain;

14. Saksi Suparno bin Tugisam

- Bahwa saksi dari Kecamatan Kuala Betara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 jam 15.00 terdapat sekitar 10 orang sedang membagi-bagikan uang. Kemudian saksi langsung mendekat dan diberi uang Rp. 50.000,00 oleh orang yang tidak dikenal dari Tim Usman-Katamso;

15. Saksi Deny Albar

- Bahwa saksi dari Kecamatan Kuala Betara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober jam 14.00, ketika Saksi duduk di depan rumahnya datang salah satu Tim Usman bernama Ledy yang meminta saksi datang ke rumahnya nanti malam karena ada yang ingin dibicarakan. Kemudian saksi ke rumah Ledy dan diberikan uang senilai Rp. 20.000,00 bersama dengan surat mandat pemantau dan diminta untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat mandat tersebut dan diminta menyimpan surat tersebut di rumah saksi;

16. Saksi Muslim bin Dahlan

- Bahwa saksi adalah Koordinator Desa Sungai Dualap, Kecamatan Betara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 jam 12.00, saksi mendengar secara langsung pembicaraan Suhaedi dan Muchtar bahwa mereka berdua adalah Tim Sukses Usman. Kemudian mereka akan

menarik surat mandat pemantau yang telah disebarikan di Dusun *Teladan*. Suhaedi mengatakan bahwa surat mandat tersebut akan dimusnahkan;

- Bahwa saksi dan temannya yang bernama Bahrul mencari surat pemantau yang tersisa;
- Bahwa teman saksi bernama Denny menerima surat mandat dan uang senilai Rp. 25.000,00 dari Tim Usman, sedangkan saksi menerima surat mandat pemantau dari Isul;

17. Saksi Marjuni alias H. Juni

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 malam hari, saksi ditelepon oleh Kepala Desa untuk diminta hadir ke tempat Usman di Pematang Bulu. Di sana datang rombongan Nomor Urut 2, yakni H. Nur Rahman dan Kamti yang menanyakan tentang keberadaan Kepala Desa Pematang Lumut.
- Bahwa saksi menjawab di sana tidak ada Kepala Desa Pematang Lumut. H. Nur Rahman menuduh saksi berbohong dan saksi digeledah oleh orang yang tidak dikenal, namun tidak ditemukan apa-apa. Oleh karena banyaknya massa dan takut ada keributan maka saksi menyingkir;

18. Saksi Wandu

- Bahwa saksi dari Kecamatan Pematang Lumut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010, saksi dan temannya bernama Suprianto diberi uang oleh Hartono dari Tim Usman sebesar Rp. 50.000,00 dan sebuah surat mandat agar mereka mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat mandat tersebut dan saksi mencoblos Nomor Urut 2;

19. Saksi Yamin

- Bahwa saksi di Kecamatan Betara;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, saksi dari rumah jam 10.00 menuju TPS 12. Saksi bertemu dengan Medi dari Tim Usman di luar TPS dan diberi uang Rp. 50.000,00 agar mencoblos Nomor Urut 2;

20. Saksi Bambang Heriyanto

- Bahwa saksi dari Kecamatan Merlung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010, saksi bertemu dengan Tobing, seorang sopir yang memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 25.000,00 dan diminta mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi diancam jika tidak mencoblos Nomor Urut 2 akan ditinju;

21. Saksi Aliyah

- Bahwa saksi dari Kecamatan Merlung;
- Bahwa saksi mengetahui ada edaran Surat Pernyataan Pasangan Usman-Katamso yang menjanjikan pembagian lahan sawit untuk 5 desa, yakni Kecamatan Merlung, Kecamatan Lubuk Terapa, Kecamatan Penyabungan, Kecamatan Pulau Pau, dan Kecamatan Rantau Benar, padahal lahan sawit itu sudah tidak ada lagi;

22. Saksi Misran bin Marjuni

- Bahwa saksi dari Kecamatan Bram Itam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 jam 07.00 pagi, saksi pergi ke pasar dan bertemu dengan Darham, Tim Sukes Usman di warung kopi. Darham menawarkan kepada saksi untuk menjadi saksi di TPS 6;
- Bahwa saksi menanggapi tawaran tersebut asalkan ada uang. Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 malam hari, saksi pergi ke rumah Darham dan diberikan uang Rp. 50.000,00 serta surat mandat pemantau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010, saksi pergi ke TPS 6 dan mencoblos Nomor Urut 2;

23. Saksi Abdul Hakim Mahdi alias Pak Kumis

- Bahwa saksi memberikan kesaksian berkenaan dengan pengepungan rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh tim dan pendukung Usman-Katamso;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 jam 20.30 malam, saksi ke rumah dinas untuk mengantar kakaknya bernama Muhammad Tamin dari Jambi dan menemui Bupati. Di depan rumah dinas tersebut terdapat keributan massa dan kata-kata makian terhadap Bupati Safrial.
- Bahwa saksi mendengar dan melihat bahwa rombongan Tim Usman tidak terima rumah dinas digunakan untuk kepentingan politik dan adanya pembagian uang. Pada saat itu, anggota Tim Usman bernama Robi

memeriksa mobil kakak saksi, namun tidak ditemukan apa-apa di sana. Kemudian mereka langsung keluar dengan dikawal oleh Polisi;

- Bahwa ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi. Pada jam 2 malam, Panwas masuk ke rumah dinas Bupati untuk pemeriksaan, namun Panwas tidak menemukan apa-apa di sana. Pada saat itu, saksi juga ikut diperiksa;

24. Saksi Suyatno

- Bahwa saksi dari Kecamatan Sanyerang;
- Bahwa satu minggu sebelum pencoblosan, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang bernama Kariman dan Sarkawi di rumah saksi. Sarkawi meminta tolong kepada Saksi agar mencarikan tim pemantau sebanyak 20 orang yang sudah menikah;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010, saksi diajak oleh Sarkawi ke rumah Syahbana untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000,00 untuk 20 orang dengan maksud agar mereka mencoblos Nomor 2 di TPS 3, sehingga setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,00;
- Bahwa pada saat itu Syahbana menyerahkan surat mandat pemantau kepada Saksi, namun saksi baru mendapatkan uang tersebut besok paginya;

25. Saksi Hairullah

- Bahwa saksi dari Kecamatan Senyerang;
- Bahwa saksi dipanggil oleh teman saksi bernama Zaini selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 untuk datang ke rumahnya dan memberikan uang senilai Rp. 260.000,00 untuk dibagi-bagikan kepada teman-teman saksi agar mencoblos Nomor Urut 2 yang pembayaran dilakukan secara bertahap, yakni sejumlah Rp 135.000,00 pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010;
- Bahwa Zaini hadir pada waktu penghitungan suara di TPS 1;
- Bahwa saksi terpaksa mencoblos Nomor Urut 2 di TPS 1, karena Zaini ada di TPS pada waktu saksi mencoblos;

26. Saksi Mislani

- Bahwa saksi dari Kecamatan Senyerang;

- Bahwa seminggu setelah Idul Fitri yakni tanggal 23 September 2010 di Desa Suka Rambai RT 2 Pasar Minggu diadakan acara *halal bihalal* oleh Kandidat Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat itu terdapat pidato berisi orasi dan ajakan kepada masyarakat untuk membacakan Surat Yasin kepada Kandidat Nomor Urut 1 agar Bupati Syafril mati dan memperoleh kutukan;
- Bahwa pada saat itu tidak dibacakan Surat Yasin;

27. Saksi Pandil

- Bahwa saksi di Kecamatan Sanyerang;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 malam hari, saksi menerima uang dari temannya yang bernama Ikhsan selaku Ketua Pembangunan Mushola dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp. 80.000,00 untuk dibagikan kepada Saimin dan Mujono masing-masing Rp. 25.000,00. Saksi menerima sebesar Rp. 30.000,00 untuk mencoblos Nomor Urut 2;

28. Saksi Nurcholis

- Bahwa saksi di Kecamatan Sanyerang;
- Bahwa sebelum Pemilu pada hari Rabu, saksi didatangi Suyatno di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

29. Saksi Tulus

- Bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Kecamatan untuk Tim Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 jam 12 malam sebelum pemilihan, saksi kedatangan tamu yakni Gawam, Wendri, dan Masunardi yang melaporkan bahwa di RT 45 Banul terdapat pembagian uang oleh Tim Usman bernama Ikhsan. Setelah itu, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Desa. Panwas Desa kemudian mengajak saksi untuk menjemput Ikhsan di RT 45 Banul untuk dibawa ke kantor Panwas Desa, namun Panwas Desa tidak ada saat itu, sehingga Panwas Desa berinisiatif untuk membawa Ikhsan ke rumah saksi;
- Bahwa Ikhsan mengakui pembagian uang sebesar Rp. 25.000,00 sampai Rp. 30.000,00 per orang yang diperoleh dari Tim Usman yang bernama

Kanto di Desa Sunabe. Untuk selanjutnya, saksi tidak tahu tindak lanjut dari perkara tersebut;

30. Saksi Ahmad Sapani

- Bahwa saksi dari Kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 jam 4, saksi melakukan patroli desa dan bertemu dengan Sayuti, lalu ikut naik motor saksi. Kemudian saksi bertemu dengan temannya yang minta rokok kepada saksi. Pada saat itu datang rombongan Tim Usman, yakni Sani, Budi, Saiful, dan Haidir yang mengira saksi berkumpul untuk melakukan pembagian uang, sehingga diancam oleh mereka;

31. Saksi Sayuti bin Dujal

- Bahwa saksi dari Kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Ahmad Sapani, saksi diikuti oleh Tim Usman;

32. Saksi Ponde Sayuti

- Bahwa saksi adalah Camat Tebing Tinggi;
- Bahwa berdasarkan laporan dari *security* bahwa Tim Usman masuk ke lokasi perusahaan pada tanggal 21 Oktober 2010 jam 2 malam hari dengan mengendarai mobil. Mereka kemudian dihentikan oleh *security* Perusahaan LFPI dan akhirnya rombongan Tim Usman marah-marah dan berteriak, sehingga *security* yang sedang menjaga di sana ketakutan;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 21 Oktober 2010 ketika akan Pemilukada, Sayuti melaporkan bahwa malam hari Camat didatangi oleh tim yang sudah mengamuk di lokasi Perusahaan;
- Bahwa *handphone* Safrani diambil dan dicatat oleh Sani. Kemudian Safrani diusir pulang;

33. Saksi Romansyah

- Bahwa saksi dari Kecamatan Tungal Ulu;
- Bahwa sebelum Pemilukada ketika Saksi berkumpul dengan teman-temannya didatangi oleh Sargawi (Anggota KPPS di TPS 6 dan Tim Usman-Katamso) yang menawarkan untuk menjadi saksi dan mereka menyanggupinya. Lalu seminggu kemudian Sargawi memanggil mereka ke

rumahnya untuk mengisi daftar nama dan tanda tangan. Setelah itu mereka disuruh pulang;

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,00 dari Sargawi agar mencoblos Nomor Urut 2;

34. Saksi Misran

- Bahwa saksi dari Kecamatan Tungkal Ulu;
- Bahwa sebulan sebelum Pemilukada Saksi berkumpul bersama dengan teman-temannya, kemudian Sargawi mengajak mereka untuk menjadi saksi dan mereka setuju. Setelah 1 minggu, Sargawi datang lagi untuk menyuruh mereka tanda tangan kehadiran;
- Sehari sebelum Pemilihan, Sargawi datang dan menyuruh ke rumahnya untuk mengambil surat mandat sebagai tim pemantau dan Saksi mendapatkan uang Rp. 25.000,00;

35. Saksi Ismail Marzuki

- Bahwa saksi dari Kecamatan Tungkal Ulu;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 jam 11.00 siang, ketika saksi duduk di depan rumah bersama kakak saksi bernama Zaenal Abidin, kemudian M. Nasir selaku Tim Sukses Nomor Urut 2 menelepon kakak saksi yang menyuruhnya untuk datang ke rumah M. Nasir;
- Bahwa setelah pulang dari rumah M. Nasir, kakak saksi memberikan uang Rp. 25.000,00 dan surat mandat pemantau serta berpesanan untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa pada hari Kamis saat pemilihan, saksi mencoblos Nomor Urut 2;

36. Saksi Edi Chandra

- Bahwa saksi di Kecamatan Batang Asem;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 jam 20.00 malam, saksi dipanggil oleh Nurman Edi sebagai Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumahnya untuk mendapatkan surat mandat pemantau dan uang Rp. 50.000,00;
- Bahwa ketika saksi dan teman saksi yang bernama Bujang datang ke rumah tersebut terdapat pembagian uang masing-masing Rp. 50.000,00 kepada banyak orang antara lain Dedi, Saiful, Robi, Toni, Arif, dan Rudi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat mandatnya itu masih kosong dan belum ada nama dan tanda tangan;

37. Saksi Edison

- Bahwa saksi dari Kecamatan Muara Papalik;
- Bahwa sehari sesudah Pemilukada di Desa Rantau Bada, saksi ditelepon teman-temannya karena di desanya ada pelanggaran Pemilukada. Saksi mendengar isu *money politics* yang dilakukan oleh Boyman Safiudin dan melaporkan secara lisan kepada Panwaslu, namun tidak ditindaklanjuti;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 22 November 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Termohon membantah semua pendapat, dalil alasan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon uraikan fakta-fakta yang bersesuaian yang telah dilaksanakan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain:

- A. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memosisikan diri sebagai penyelenggara yang tidak berpihak (netral) dan memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;
- B. Sikap memosisikan diri sebagai penyelenggara yang tidak berpihak (netral) dengan berpedoman kepada asas penyelenggaraan Pemilukada telah dilaksanakan secara baik dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan penyelesaian, walaupun akhirnya pada tahap penyelesaian belum terlaksana sepenuhnya mengingat sebelum terjadi pengesahan pengangkatan dan pelantikan Pasangan Calon Terpilih terjadi Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan dan atau Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 25 Oktober 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Daerah/KPUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 25 Oktober 2010 Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

- C. Untuk semakin jelas peristiwa hukum Termohon selaku penyelenggara yang tidak berpihak (netral) dan memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas akan Termohon uraikan proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan asas Luber dan Jurdil, termasuk proses pemungutan dan penghitungan suara yang pada pokok pelaksanaannya dilaksanakan secara bertanggung jawab, yaitu:

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang petunjuk teknis setiap pelaksanaan tahapan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, dilakukan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Hasil curah pendapat dengan KPU Provinsi dan atau KPU RI; dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, berpedoman kepada asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas;

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan Pemilu telah berupaya maksimal untuk:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan Pasangan Calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

Sebelum melaksanakan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan kegiatan:

- Menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Konsultasi langsung dengan Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
- Konsultasi langsung dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi;
- Konsultasi langsung dengan Bawaslu;
- Konsultasi tertulis dengan Mendagri c.q. Dirjen Otonomi Daerah dengan Surat Nomor 270/85/KPU-TJB/2010 tanggal 17 Mei 2010;
- Konsultasi langsung/lisan dengan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H. (Kabag Penyusunan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri);
- Konsultasi dengan Pengamat Politik Provinsi Jambi Prof. Rozali Abdullah, S.H. (Direktur STIPOL Jambi/mantan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi/mantan Ketua KPU Provinsi Jambi);

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

1. Masa Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan;
3. Penyelesaian;

Uraian secara lengkap untuk masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1. Masa Persiapan, antara lain :

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 dilakukan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Usulan rencana anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disampaikan kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Surat Nomor 270/311/KPU-TJB/2009, tanggal 8 Oktober 2009 sebesar Rp.9.608.471.250,- untuk Putaran Pertama dan sebesar Rp. 5.573.650.250,- untuk Putaran Kedua;

Pembahasan anggaran di Badan Anggaran Eksekutif dan kemudian di Badan Anggaran Legislatif dengan anggaran yang disetujui dan disahkan setelah dirasionalisasi adalah sebesar Rp. 8.245.521.750,- untuk Putaran Pertama, dan sebesar Rp.3.031.001.950,- untuk Putaran Kedua;

Pencairan dana dilakukan setelah Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Juli 2010;

- b. Penyusunan dan penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010

Penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 dilaksanakan dengan memedomani Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun draf tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya draf tahapan yang telah disusun dikonsultasikan dengan KPU Provinsi Jambi pada tanggal 22 s.d. 23 Maret 2010, konsultasi dilakukan Ketua dan Anggota KPU serta Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi ke KPU di Jakarta pada tanggal 24 s.d. 26 Maret Tahun 2010, diterima oleh Komisioner KPU RI yaitu Bapak Putu Artha;

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dilakukan beberapa koreksi terhadap draf tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 21 April 2010, draf tahapan yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU ditetapkan sebagai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01 Tahun 2010;

Pasca penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, konsultasi masih tetap dilaksanakan yaitu ke Mendagri c.q. Dirjen Otda, Kabag Penyusunan Perundang-undangan Kemendagri, KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Jambi dan Mantan Ketua KPU Provinsi Jambi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Selanjutnya Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disampaikan secara langsung oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dan Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Dan secara resmi tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tanjung Jabung Barat disampaikan kepada:

- (1) Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Surat Nomor 270/95/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 27 Mei 2010;
- (2) Bupati Tanjung Jabung Barat dengan Surat Nomor 270/96/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 27 Mei 2010;

Sosialisasi Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dilaksanakan kepada Pimpinan Partai Politik dan instansi terkait melalui undangan tatap muka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2010;

Sosialisasi Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dilaksanakan kepada pemilih pemula, pers, LSM, dan juga KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menggandakan dan menyebarkan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta selalu melayani permintaan dari masyarakat yang datang ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meminta Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Selanjutnya Sosialisasi Tahapan dilaksanakan sesuai kegiatan untuk setiap Tahapan

c. Pembentukan PPK dan PPS

Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan melaksanakan tes tertulis dan *fit and profer test* terhadap PPK dan PPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Selanjutnya PPK dan PPS dibentuk berdasarkan:

- (1) Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05.B Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010;
- (2) Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05.B Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 26 Mei 2010;

d. Pencairan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010

- Surat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 270/62/KPU-TJB/2010 perihal Mohon Realisasi Dukungan Dana Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 13 April 2010;

- Surat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 270/99/KPU-TJB/2010 perihal Mohon Realisasi Dukungan Dana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 31 Mei 2010;

2. Tahap Pelaksanaan

- Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
 1. Penerimaan Data Agregat Kependudukan (DAK) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa Data Pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir;

Sehubungan hal tersebut maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyurati Bupati Tanjung Jabung Barat melalui:

- Surat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 270/74/KPU-TJB/2010 perihal Permintaan Data Penduduk dan Data Potensial Pemilih untuk Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010;
- Surat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 270/91/KPU-TJB/2010 perihal Permintaan Data Penduduk dan Data Potensial Pemilih untuk Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010;

- Surat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 270/119/KPU-TJB/2010 perihal Permintaan Data Penduduk dan Data DP4 untuk Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 14 Juni 2010;

2. Penyusunan dan Penyampaian/Penyerahan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke PPS melalui PPK;

Sehubungan dengan keterlambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Data Agregat Kependudukan dan DP4 maka Penyusunan Daftar Pemilih didasarkan pada DPT Pemilukada Provinsi Jambi sebagai Pemilu terakhir [Pasal 70 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005];

Penyerahan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke PPS melalui PPK dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 Juni 2010, terjadi keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan, hal ini dikarenakan masih menunggu DAK (Data Anggota Kependudukan) dan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Pemda, tetapi karena tidak kunjung disampaikan, maka KPU tetap menyampaikan Daftar Pemilih meskipun terlambat dari jadwal yang ditetapkan;

3. Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh PPS dan Petugas Pemutakhiran Data (PPDP) yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 2 Juni s.d. 23 Juni 2010;

Sebagai bukti bahwa pemilih sudah didata atau dimutakhirkan oleh PPDP maka di setiap rumah ditempel stiker Tanda Pemutakhiran Data;

4. Pengesahan dan Pengumuman DPS

Hasil Pemutakhiran Data oleh PPDP selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS);

Selanjutnya DPS diumumkan kepada masyarakat selama 21 hari (tanggal 23 Juni s.d. 13 Juli 2010) dengan cara ditempel di kelurahan atau desa atau di tempat-tempat umum yang mudah terbaca oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;

5. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan informasi dan masukan masyarakat

Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS maka PPS melakukan koreksi dan perbaikan terhadap DPS (tanggal 13 Juli s.d. 12 Agustus 2010) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP);

6. Koreksi dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru, dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan koreksi;

Pengumuman dan Perbaikan DPS HP dilaksanakan oleh PPS selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 13 s.d. 22 Agustus 2010;

DPS HP juga disampaikan kepada Panwaslukada dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk mendapat masukan dan saran, perbaikan sebelum ditetapkan sebagai DPT;

Hasil Pemutakhiran DPS HP selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- Penetapan DPT oleh PPS pada tanggal 22 Agustus 2010;
- Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh PPK pada tanggal 23 Agustus 2010;
- Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 25 Agustus 2010, dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, Panwaslukada dan Tim Kampanye dari kedua Pasangan Calon Peserta Pemilukada;

7. Penyampaian DPS, DPS HP dan DPT kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui PPK

Penyampaian Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui PPK dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 19 s.d. 22 Agustus 2010;

8. Penyampaian DPT untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon

Penyampaian DPT untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon disampaikan melalui PPK;

DPT juga disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilukada dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;

- Pencialonan

Berpedoman pada PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencialonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencialonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

KPU pada tanggal 22 Juni 2010 mengundang partai politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menjelaskan dan memberi *hard copy* PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencialonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

KPU pada tanggal 20 Juli 2010 mengundang partai politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menjelaskan dan memberi *hard copy* PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencialonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

KPU berpedoman pada PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

1. Pengumuman pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dilakukan tanggal 23 Juni 2010 pada Media Cetak Jambi Ekspres dan Radar Tanjung Jabung dan juga diumumkan di Kantor KPU;

2. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten serta seluruh PPS

Tidak terdapat calon perseorangan yang menyerahkan dukungan ke KPU;

3. Verifikasi calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten

Tidak terdapat calon perseorangan yang menyerahkan dukungan ke KPU;

4. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol

Pasangan Calon Safrial-Yamin (Pemohon) pertama mendaftar di KPU tanggal 28 Juli 2010 pukul 08.45 WIB yang diusung oleh tiga partai politik, yaitu PDI-P, Demokrat, dan Hanura dengan persentase perolehan suara sebesar 37% atau perolehan kursi DPRD sebanyak 11 kursi;

Selanjutnya Pasangan Calon Usman-Katamso (Pihak Terkait) mendaftar di KPU tanggal 28 Juli 2010 pukul 11.40 WIB yang diusung oleh empat belas partai politik, yaitu PDK, PKB, PKPB, Barnas, PKNU, PBB, PDP, PAN, PMB, Golkar, Gerindra, Patriot, Pelopor, Buruh dengan persentase perolehan suara sebesar 50% atau perolehan kursi DPRD sebanyak 15 kursi;

Telah terpakai perolehan suara sebesar 87% atau telah terpakai 26 kursi, sehingga tidak ada lagi calon yang dapat mendaftar memenuhi persyaratan pencalonan;

5. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh IDI Kabupaten kepada KPU Kabupaten

Atas Rekomendasi IDI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dilaksanakan di RSUD Raden Mattahir Provinsi Jambi pada tanggal 29 Juli 2010. IDI Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang menyatakan kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memenuhi persyaratan pencalonan;

6. Penelitian administratif syarat pengajuan Pasangan Calon dan syarat calon

Dari tanggal 27 Juli s.d. tanggal 30 Juli 2010, KPU telah melakukan penelitian administrasi syarat pengajuan Pasangan Calon, syarat calon, dan verifikasi administrasi. KPU juga melakukan faktual ijazah sekolah dasar s.d. pendidikan terakhir Pasangan Calon di Sekolah dan Perguruan Tinggi;

7. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian

KPU telah menyampaikan surat pemberitahuan hasil penelitian untuk selanjutnya diperbaiki oleh Pasangan Calon;

8. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon

KPU telah menerima perbaikan kelengkapan/syarat Pasangan Calon Safrial-Yamin dan Pasangan Calon Usman-Katamso;

9. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten

Tidak terdapat calon perseorangan yang menyerahkan dukungan ke KPU;

10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Pasangan Calon;

KPU telah melakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan kedua Pasangan Calon;

11. Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;

KPU melalui Berita Acara Nomor 15/BA-P.KADA/KPU-TJB/2010 tertanggal 18 Agustus 2010 menetapkan kedua Pasangan Calon memenuhi persyaratan dan mengumumkan di media cetak harian *Radar Tanjung Jabung* pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2010;

12. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KPU telah menetapkan acara penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan undangan yang telah dibuat, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 pukul 14.00 WIB;

Tim Kampanye Usman-Katamso mengajukan keberatan pada saat Ketua KPU sedang memimpin Rapat Pleno yang mempermasalahkan Pasangan Calon Safrial-Yamin telah membagikan kain batik ke masyarakat dengan memperlihatkan kain batik sebagai barang bukti pada Acara Pleno tersebut. Mereka meminta Panwaslu mengambil tindakan tegas dan meminta KPU menunda Rapat Pleno;

Terhadap permasalahan tersebut, KPU mengambil tindakan:

1. Menskorsing Rapat Pleno;
 2. Mengajak kedua Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten bermusyawarah menyelesaikan permasalahan yang dimediasi oleh Unsur Muspida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Anggota KPU Provinsi Jambi Ibu Nuraida Fitri;
 2. KPU mengundang kembali kedua Pasangan Calon untuk hadir pada Rapat Pleno lanjutan pukul 20.00 WIB;
 3. Melanjutkan dan memulai Rapat Pleno, menentukan nomor urut, menetapkan dan mengumumkan;
- Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(1) Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, antara lain:

a) Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sehubungan dengan keterbatasan personil sekretariat KPU, maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung meminta bantuan tenaga yang telah memenuhi syarat (sertifikasi) sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas PPKAD;

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 18.B Tahun 2010 tertanggal 22 Juli 2010;

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan semua proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, dengan memedomani:

- Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b) Pengumuman Pengadaan

Pengumuman Pengadaan tanggal 25 Agustus 2010 di *Harian Pos Metro Jambi*, dengan pengumuman Nomor 01/PAN-PBJ/KPU/2010;

c) Paket Pengadaan

Paket 1 : Pengadaan Surat Suara : Rp. 315.187.500,-

Paket 2 : Pengadaan Kelengkapan KPPS : Rp. 208.201.700,-

d) Penjelasan Pengadaan/*Aan Wijizing* tanggal 1 September 2010 di Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

e) Rekanan yang dipilih untuk melaksanakan pengadaan

Paket 1 : PT. Stacopa Raya, Harga Penawaran:
Rp. 208.023.750,-

Paket 2 :1. CV. Mutia Makmur Mandiri, Harga Penawaran:
Rp. 173.857.600,-

2. CV. Fadil Jaya, Harga Penawaran:
Rp. 181.683.600,-

3. CV. Fadil Jaya, Harga Penawaran:
Rp. 192.500.600,-

(2) Pencetakan/pengadaan daftar Pasangan Calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara

(a) Pencetakan/pengadaan daftar Pasangan Calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh rekanan/pihak ketiga;

(b) Pendistribusian daftar Pasangan Calon, surat suara, dan alat serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke PPK;

(c) Pendistribusian daftar Pasangan Calon, surat suara, dan alat serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan

suara dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke PPK, sebagaimana peta pendistribusian logistik terlampir;

- (3) Penerimaan surat suara dan alat serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS;

d. Kampanye

Berpedoman pada PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (1) Pertemuan antarpeserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye

KPU Kabupaten memfasilitasi, menyiapkan draft lokasi dan jadwal kampanye rapat umum, kampanye debat publik/debat antarcalon. Kemudian KPU pada tanggal 19 September 2010 mengundang Tim Kampanye Safrial-Yamin dan Tim Kampanye Usman Katamso, Panwaslu untuk bermusyawarah tentang pemilihan lokasi dan jadwal kampanye rapat umum. Pelaksanaan kampanye dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan bersama Tim Kampanye Pasangan Calon peserta Pemilukada Tahun 2010 dalam pelaksanaan kampanye di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- (2) Kampanye

Atas kesepakatan kedua Tim Kampanye Pasangan Calon, KPU pada tanggal 3 Oktober 2010 melaksanakan Ikrar Kampanye Damai oleh Pasangan Calon yang dilanjutkan dengan Pawai keliling Kota Kuala Tungkal;

Panwaslu Kabupaten mengajukan laporan tentang pelaksanaan kampanye damai, di mana kedua Pasangan Calon melanggar kesepakatan pawai;

KPU menindaklanjuti dengan segera mengirimkan surat teguran pelanggaran administrasi kepada kedua Pasangan Calon atas temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten;

(a) Pertemuan terbatas, tembusan STTP tidak diterima

(b) Tatap muka dan dialog

Berdasarkan tembusan STTP yang diterima bahwa:

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Safrial-Yamin (Pemohon) melakukan tatap muka dan dialog 14 kali;
- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Usman-Katamso (Pihak Terkait) melakukan tatap muka dan dialog 10 kali;

(c) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Safrial-Yamin (Pemohon) melakukan penyebaran melalui media cetak di *Harian Radar Tanjung Jabung*;
- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Usman-Katamso (Pihak Terkait) melakukan penyebaran melalui media cetak di *Harian Aksi Post*;

(d) Penyiaran melalui radio dan/atau televisi

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Safrial-Yamin (Pemohon) melakukan penyiaran melalui radio di Radio Swasta Kelapa Indah KualaTungkal;
- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Usman-Katamso (Pihak Terkait) melakukan penyiaran melalui radio di Radio Swasta Kelapa Indah KualaTungkal;

(e) Penyebaran bahan kampanye kepada umum

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Safrial-Yamin (Pemohon) melakukan penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Usman-Katamso (Pihak Terkait) melakukan penyebaran bahan kampanye kepada umum;

(f) Pemasangan alat peraga di tempat umum

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Safrial-Yamin (Pemohon) melakukan pemasangan alat peraga di tempat umum;
- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Usman-Katamso (Pihak Terkait) melakukan pemasangan alat peraga di tempat umum;

Terdapat pihak yang mengajukan laporan/keberatan, yaitu masyarakat Melayu Reteh yang keberatan atas pemasangan alat peraga Safrial-Yamin (Pemohon) yang mengklaim dukungan menggunakan nama masyarakat Melayu Reteh;

Terhadap hal tersebut, KPU mengambil tindakan dengan mengundang kedua Tim Kampanye, selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh kedua Tim Kampanye, instansi terkait, TNI, Polri, dan bersama kedua Tim Kampanye menurunkan semua alat peraga yang berbau SARA;

(g) Rapat umum

KPU telah memfasilitasi dan menyediakan lokasi dan menyusun jadwal kampanye se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas persetujuan kedua Tim Kampanye Pasangan Calon

- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Safrial-Yamin (Pemohon) melakukan rapat umum 3 kali dengan mendatangkan artis Roma Irama, Sule, dkk.
- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Usman-Katamso (Pihak Terkait) melakukan rapat umum 3 kali;

(h) Debat publik/debat terbuka antarcalon

KPU pada tanggal 19 September 2010 mengundang Tim Kampanye Safrial-Yamin dan Tim Kampanye Usman Katamso,

Panwaslu, serta KPU menyiapkan draft debat dan telah disepakati oleh kedua Tim Pasangan Calon dengan mengikuti debat;

KPU telah menetapkan melaksanakan debat sebanyak tiga kali:

- Debat Calon Kepala Daerah hanya dihadiri oleh Usman (Pihak Terkait);
- Debat Calon Wakil Kepala Daerah hanya dihadiri oleh Katamso (Pihak Terkait);
- Debat Pasangan Calon hanya dihadiri oleh Pasangan Calon Usman-Katamso (Pihak Terkait);

Safrial-Yamin (Pemohon) sebagai peserta Pemilu tidak hadir mengikuti acara debat padahal sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak sesuai Berita Acara kesepakatan bersama Tim Kampanye yang telah dibuat. Pasangan Calon atau Tim Kampanye Usman-Katamso mengajukan keberatan atas ketidakhadiran Safrial-Yamin;

Terhadap hal tersebut, KPU mengambil tindakan:

1. Melakukan rapat koordinasi, dan
 2. Menyurati Tim Safrial-Yamin (Pemohon) untuk memberitahukan alasan ketidakhadiran;
- (i) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain, kegiatan deklarasi atau konvensi Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/*milad*, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, *istighosah*, jalan santai, *tabligh akbar*, kesenian, dan *bazaar* serta rapat umum
- Pasangan Calon atau Tim Kampanye Safrial-Yamin (Pemohon) melakukan deklarasi Pasangan Calon di Gedung Runtuh Kuala Tungkal;

(3) Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye

Dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon sesuai dengan Berita Acara kesepakatan bersama Tim Kampanye;

(4) Masa Tenang

Rumah dinas Bupati Safrial dikerumuni massa yang ingin menyaksikan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Syafrial-Yamin. Detail kejadian merupakan kewenangan Panwaslu dan Kepolisian untuk menjelaskan dan menyelesaikannya;

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara

(1) Dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

1. Persiapan

- Telah dilakukan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), dan surat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 Nomor 270/272/KPU-TJB/2010 tanggal 21 September 2010;
- Telah dilaksanakannya Penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pelaksanaan waktu:
 - Dari KPU Kabupaten ke PPK pada tanggal 22 s.d. 23 September 2010;
 - Dari PPK ke PPS pada tanggal 24 s.d. 26 September 2010;
 - Dari PPS ke KPPS pada tanggal 1 s.d. 7 Oktober 2010;

- Telah dilaksanakannya Penyampaian Pemberitahuan tempat, Hari, dan Waktu Pemungutan Suara di TPS dengan pelaksanaan waktu:
 - Dari KPU Kabupaten ke PPK pada tanggal 4 s.d. 5 Oktober 2010;
 - Dari PPK ke PPS pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2010;
 - Dari PPS ke KPPS pada tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2010;
 - Dari KPPS kepada Pemilih pada tanggal 13 s.d. 19 Oktober 2010;
- Telah dilaksanakannya Penyampaian Logistik dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan pelaksanaan waktu:
 - Dari KPU Kabupaten ke PPK pada tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2010;
 - Dari PPK ke PPS pada tanggal 19 Oktober 2010;
 - Dari PPS ke KPPS pada tanggal 20 Oktober 2010;
- Bimbingan Teknis yang selalu diberikan merupakan bimbingan teknis kepada Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang didasarkan kepada:
 - Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 - Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Sosialisasi terus dilakukan Termohon mengenai tata cara pemberian suara, himbauan datang ke TPS pada tanggal 21

Oktober 2010 oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut:

- Sosialisasi oleh KPU Kabupaten dilaksanakan melalui tatap muka, dialog interaktif melalui Radio Kelapa Indah 3 (tiga) kali seminggu, penyebaran stiker, pamflet, poster, spanduk, dan baliho;
- Sosialisasi oleh PPK dilaksanakan melalui tatap muka, penyebaran stiker, pamflet, poster, spanduk, dan baliho;
- Sosialisasi oleh PPS dilaksanakan melalui tatap muka, penyebaran stiker, pamflet, poster, spanduk, dan baliho;
- Sosialisasi oleh KPPS dilaksanakan langsung kepada pemilih pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Gencarnya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta jajaran dan oleh kedua Pasangan Calon atau Tim Kampanye, terlihat lebih tingginya partisipasi masyarakat pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 21 Oktober 2010 sebesar 72% apabila dibandingkan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi pada 19 Juni 2010 yang lebih rendah, yaitu 65%;

2. Pelaksanaan

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara serentak dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010, dan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil;

Selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang hadir, baik

terhadap proses pemungutan suara maupun proses penghitungan suara di TPS, hal ini dibuktikan dengan:

- Ditandatanganinya Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh saksi kedua Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;
- Tidak ada saksi dari Pasangan Calon Peserta Pemilu yang mengisi Formulir Model C3-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS);
- Tidak ada laporan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon terhadap Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;

(2) Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

(a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara oleh PPK dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2010;

(b) Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;

(c) Dan terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh PPK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak terdapat penyampaian keberatan berkaitan dengan selisih hasil

penghitungan suara pasangan calon di setiap tingkatan dibuktikan dengan:

- Saksi kedua Pasangan Calon peserta Pemilu menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;
- Tidak ada saksi dari Pasangan Calon Peserta Pemilu yang mengisi Formulir Model DA2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK);
- Tidak ada laporan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK;

(3) Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten.

(a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010;

(b) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan; dan

(c) Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

- Saksi kedua Pasangan Calon peserta Pemilu menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Saksi dari Pasangan Calon Peserta Pemilu Nomor Urut 1 (Termohon) mengisi Formulir Model DB2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU kabupaten), dengan alasan:
 - Adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Tim UTAMA yang telah dilaporkan ke Panwaslukada yang saat ini masih dalam proses;
 - Adanya temuan *money politic* yang dilakukan oleh Tim UTAMA yang telah dilaporkan ke Panwaslukada yang saat ini masih dalam proses; dan
 - Jadwal Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dengan Jadwal Penetapan Calon Terpilih;

Anehnya dari ke 3 (tiga) keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebagaimana tersebut di atas, tidak satupun keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan berkaitan dengan selisih hasil penghitungan suara Pasangan Calon di setiap tingkatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengenai jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Pasangan Calon Terpilih telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

- Dalam proses tersebut Termohon pun tidak menerima tembusan tentang adanya laporan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon terhadap Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

(4) Dalam Penetapan Calon Pasangan Terpilih.

- (a) Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih;
- (b) Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9), menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih;
- (c) Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan, menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih;

- (d) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010, di mana perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE
1.	Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS DAN H.M. YAMIN, SH	64.487	46 %
2.	Drs. H. USMAN ERMULAN, MM DAN KATAMSO.SA, SE,ME	76.414	54 %

Terdapat selisih perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang lebih unggul sebanyak 11.927 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) suara;

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian meliputi:

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi;

KPU Tanjung Jabung Barat melalui Surat Nomor 270/370/KPU-TJB/2010 tertanggal 2 November 2010 telah memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekaligus telah diinformasikan adanya penyampaian perselisihan hasil Pemilu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin ke Mahkamah Konstitusi;

- b. Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi;
- c. Menyampaikan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada:
 - (1) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - (2) DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. Laporan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada KPU yang dilampiri dengan dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris;
- f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Pertanggungjawaban anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(Huruf b s.d. huruf h belum dapat Termohon selesaikan dan dilaporkan, karena masih dalam proses);

D. Bahwa selain tindakan telah dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas, Termohon juga telah secara aktif menciptakan suasana damai di antara para Pasangan Calon peserta Pemilu antara lain:

1. Menyepakati penandatanganan deklarasi Pemilu damai, siap menang dan siap kalah oleh Pasangan Calon;
2. Menyepakati penandatanganan pencanangan kampanye damai kampanye putih (*not black campaign*);
3. Menyepakati menjaga suasana politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu kondusif sampai dilantiknya calon terpilih;
4. Menyepakati pawai bersama (sebagaimana terlampir);

5. Menyepakati hari pertama kampanye, Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah hadir untuk menyampaikan visi, misi dan program Pasangan Calon pada saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 6. Menyepakati pengaturan lokasi pemasangan alat peraga ditempat umum, sebagaimana terlampir;
 7. Menyepakati jadwal dan lokasi kampanye rapat umum, sebagaimana terlampir;
 8. Menyepakati Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk hadir mengikuti debat publik dengan ketentuan sebagaimana terlampir;
 9. Menyepakati kewajiban Pasangan Calon atau Tim Kampanye membersihkan alat kampanye paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2010 pukul 24.00 WIB, termasuk di posko-posko yang bersebelahan dengan di lokasi TPS di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 10. Menyepakati jika alat kampanye tidak dibersihkan akan memberi izin kepada KPU untuk memberikan sanksi moral dengan mengumumkan di media cetak dan elektronik bahwa Pasangan Calon atau Tim Kampanye tidak menaati kesepakatan yang telah dibuat;
 11. Kampanye dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain yang tertulis dalam kampanye ini, penyelenggaraan kampanye mengacu pada Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 (**vide Bukti T-1**);
- E. Bahwa sifat yang tidak berpihak (netral) dan memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara juga telah Termohon laksanakan dalam pembuatan Ketentuan dan Tata Tertib Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 baik dalam bentuk pawai maupun debat publik/debat terbuka antarcalon, termasuk juga penyelesaian-penyelesaian apabila timbul persoalan di mana diberikan hak yang sama kepada tim kampanye agar menginventarisir permasalahan-permasalahan yang diperkirakan bakal timbul pada saat pemungutan dan penghitungan suara dan selanjutnya diupayakan dibahas bersama dalam rapat koordinasi;

- F. Bahwa Termohon juga secara adil dan setara dalam memberikan peringatan bagi kedua Pasangan Calon tanpa terkecuali dan tanpa membedakan satu dengan lainnya, ketika terjadi pelanggaran kampanye damai dan permintaan klarifikasi atas ketidakhadiran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan debat publik/debat terbuka (**vide Bukti T-2**);
- G. Bahwa hingga akhirnya Pemohon tanpa suatu dalil yang jelas tiba-tiba menilai secara *general* kalau hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang luber jurdil, kemudian menilai suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 21 Oktober 2010 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasikan sebagai masif, sistematis, dan terstruktur dan kesemuanya itu hampir terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi 13 (tiga belas) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam, dan Kecamatan Seberang Kota;
- H. Bahwa Termohon menghargai apapun sikap Pasangan Calon, termasuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon selaku Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2010 dengan Nomor Urut 1, namun yang menarik serta menyedihkan daripada perselisihan tersebut adalah Pemohon mencoba untuk menjejalkan nuansa serta kehendak yang sama dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, halaman 3), padahal gambaran tersebut tidak pernah terjadi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sudah sepantasnya Termohon akan menghadirkan suasana yang katanya "*penuh tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa*" versi Pemohon dalam kumpulan kliping koran lokal selama proses pemilihan umum ke hadapan Majelis Konstitusi sebagai gambaran awal untuk mengetahui apakah tepat suasana penuh tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa versi Pemohon benar-benar terjadi atau hanya sekadar kegenitan Pemohon belaka atau sekadar *bumbu* dari kuasa Pemohon. Kemungkinan itu dapat terjadi karena Kuasa Termohon hanya *muncul dan nongol* setelah adanya yang kalah dan ada yang menang, di mana sebagai kebiasaan umum yang menang mengelukan Termohon dan yang kalah mencaci serta tidak mempercayai kinerja Termohon (**vide Bukti T-3**);

Memang, kliping koran tidak dapat mewakili 100% atau bernilai awal opini semata yang hanya dibangun secara subjektif karena tidak memiliki bobot yuridis tetapi setidaknya-tidaknya dapat dijadikan pedoman awal ketidakbenaran kondisi serta nuansa yang diciptakan Pemohon itu tidak ada dan tidak pernah ada hingga Termohon hadir di dalam persidangan konstitusi ini. Kalau pun benar terjadi tentunya tidak luput dan lepas dari mata insan pers dengan pertimbangan:

- a. Sifat pers yang haus berita, terlebih (tidak semua media pers) berita yang negatif. Sebagai contoh seperti skandal Ariel "Peter Pan" yang tentunya lebih heboh dan lebih dominan termuat di media daripada sekadar berita pejabat negara yang meresmikan acara *anu* atau acara itu;
 - b. Sifat pers sebagaimana huruf a di atas pasti berhubungan dengan lakunya oplah koran dan keuntungan bagi media pers dibandingkan dengan berita yang biasa-biasa saja; dan
 - c. Manfaat kliping koran tersebut yang akan Termohon persesuaikan dengan bukti-bukti lainnya pada tahap pembuktian kelak;
- I. Terlepas dari "*pemaksaan dalil-dalil*" atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi:
- a. Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 31.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober 2010, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober 2010, melalui suatu peristiwa hukum yang benar dan bebas dari kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara dari tahapan sejak dari tahapan pendahuluan, tahapan pemilih, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan suara, serta di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara yang sesuai dan berjalan secara *fair proceeding*;

- b. Termohon telah secara aktif menindaklanjuti temuan Pasangan Calon maupun masyarakat;
- c. Termohon selalu terbuka ke publik dengan menginformasikan segala sesuatunya kepada tim-tim kampanye termasuk Tim Kampanye Pemohon;
- d. Termohon telah bertindak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pemilu yang mensyaratkan KPU selaku penyelenggara Pemilu harus terbebas dari pengaruh pihak manapun terkait dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, dan tidak melanggar prosedur dan tata cara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah; serta
- e. Fakta menunjukkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten atau DB-1 itu didasarkan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan atau DA-1 dan di tingkat kecamatan itu didasarkan kepada rekapitulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara atau C-1, serta Lampiran C.1 didasarkan pada penghitungan secara fisik atas surat-surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten;
- Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten;
- Penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten termuat dalam **Bukti T-4 s.d. Bukti T-87**;

Perkenankanlah untuk selanjutnya Termohon menyampaikan eksepsi dan jawaban dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama atas nama Pemohon Dr. Ir. H. Safrial M.S. dan H. M. Yamin, S.H.

Terhadap permohonan tersebut, Termohon awalnya kebingungan akibat dalil-dali yang dihadirkan Pemohon sangat identik dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST., melalui kuasa hukumnya, Dr. Bambang Widjojanto, SH., dkk yang nama dan kredibilitasnya dalam menjunjung kebenaran dan keadilan tidak lekang oleh waktu termasuk dalam mencari fakta dan alat-alat bukti yang benar-benar dapat dibuktikan kebenaran peristiwa tersebut. Masalah plagiat seperti ini dapat dimungkinkan dilakukan, apalagi kedudukan calon antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat persis hanya 2 (dua) orang Pasangan Calon, sehingga Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 dapat dimanfaatkan oleh Pemohon dengan berharap Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dapat membuat putusan yang sama, walaupun dalam penilaian (masih subjektif) dari Termohon fakta-fakta dan bukti-buktinya Pemohon untuk kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat benar-benar jauh dengan dalil-dalil yang Pemohon *copy paste* dari kasus Kotawaringin Barat;

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon bukan merupakan objek PHPU

Isi permohonan Pemohon bukan merupakan objek PHPU karena:

Berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak terlihat satupun persoalan dan dalil-dalil yang berhubungan dengan objek perselisihan Pemilukada, karena isi permohonan Pemohon tidak berhubungan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon. Tidak ada satu dalil pun yang bartautan langsung atau tidak langsung di dalam permohonan Pemohon yang berhubungan dengan hasil penghitungan suara termasuk apa, bagaimana, dan dengan cara apa hingga terjadi pengaruh yang besar bagi perolehan suara;

Bahwa yang terlihat di dalam persoalan dan dalil-dalil Pemohon hanya kepada pelanggaran-pelanggaran yang "seolah-olah" terstruktur, sistematis, dan massif, namun terlihat mengada-ada atau tidak benar yang kemudian disimpulkan kalau Pemohon dalam Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merasa dirugikan dalam perolehan suara dan mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara secara signifikan, serta permasalahan yang didalilkan Pemohon lebih kepada pelanggaran administratif dan pidana sehingga menjadi ranah pengadilan di luar Mahkamah Konstitusi;

Definisi yang dapat Termohon ketahui seperti "*Kecurangan tersebut dikatakan terstruktur karena dilakukan oleh aparat pemerintah sampai ke tingkat-tingkat desa. Kecurangan itu juga bersifat sistematis, yakni direncanakan dengan matang melalui langkah-langkah tertentu, termasuk adanya kontrak politik. Selain itu, kecurangan tersebut juga bersifat masif, karena melibatkan kesalahan yang sangat besar...*" dan "*Apa yang dimaksud terstruktur, sistematis, dan masif itu? Terstruktur artinya dilakukan melalui jenjang-jenjang hierarki kekuasaan pemerintah, melibatkan pejabat di Provinsi, bupati, camat, lurah, dan sebagainya. Sistematis artinya dengan sengaja direncanakan, melalui pertemuan-pertemuan, kontrak-kontrak yang menargetkan suara tertentu, bahkan melalui penugasan yang dilaksanakan untuk melakukan perbuatan yang jelas-jelas melanggar Pemilu. Misalnya, menyuruh lurah menyontrenng seluruh surat suara. Sedangkan masif, artinya jumlah suara yang diperoleh secara curang itu sangat besar*" (Rita Triana Budiarti, 2010, *On The Record Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*, Murai Kencana, Jakarta, halaman 73 dan halaman 76);

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;.

B. Permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*)

1. Pemohon mendalilkan di halaman 11 angka 10, bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi 13 (tiga belas) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam, dan Kecamatan Seberang Kota tanpa memerinci secara jelas dan lengkap berikut bukti mengenai di mana hampirnya hingga dapat dikatakan bersifat sistematis, terstruktur, dan massif serta apa yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana atau dengan cara apa hal tersebut dilakukan pada setiap kecamatannya hingga terjadi penambahan suara yang tidak sah tersebut dilakukan;

Dengan demikian, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur mengingat Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon serta Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan Permohonan yang diajukan disertai alat bukti;

Dalil Pemohon seperti tersebut di atas adalah merupakan dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara terperinci hubungan antara sistematis, terstruktur, dan massif dengan hasil penghitungan yang benar versi Pemohon akibat pelanggaran yang

signifikan sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Pemohon mendalilkan pada angka 7 dan angka 9 (halaman 9-10), didasarkan pada hasil penghitungan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil dan juga tidak memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas kemudian mengkualifikasikan adanya sifat sistematis, terstruktur, dan massif antara Termohon dengan Tim Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 yang tentu saja dalil tersebut diarahkan kepada perolehan suara yang tidak sah bagi Pasangan Calon Drs. H. Usman Ermulan, M.M. dan Katamso, S.H. (Pihak Terkait). Apa yang dikemukakan Pemohon ini adalah kabur karena Pemohon tidak memberi penjelasan sedikit pun mengenai bagaimana hal tersebut dapat berimbas kepada terjadinya hubungan yang terstruktur di antara Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;

Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon serta Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan Permohonan yang diajukan disertai alat bukti. Dengan demikian, dalil Pemohon seperti tersebut di atas adalah merupakan dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara terperinci bagaimana caranya semua itu terjadi. Pemohon bahkan sama sekali tidak menjelaskan perbuatan-perbuatan nyata apa yang dilakukan oleh Termohon, atau orang, atau pihak, yang berada di bawah supervisi Termohon sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;

Dengan demikian, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

A. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon mengenai adanya Pelanggaran yang dilakukan secara Sistematis

1. Terhadap dalil-dalil secara jelas dan kasat mata begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan yang telah terjadi secara sistematis dan terencana mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penghitungan suara yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU Tingkat Kabupaten (Termohon), hingga pejabat di tingkat KPPS, di mana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon;

Di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, Termohon sangat-sangat menyetujuinya. Sangat-sangat menyetujuinya karena:

- a. Memang Termohon mempunyai perangkat-perangkat secara berjenjang hingga ke Tempat Pemungutan Suara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Memang Termohon melaksanakan semuanya itu dalam satu rangkaian prosedur, pola, dan tata cara tertentu. Tertentu dalam arti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terakhir menghitung, menetapkan perolehan suara terbanyak, dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih siapa pemenangnya karena kalau tidak ada yang menang, tidak akan selesai dan/atau tuntas tugas dan kewenangan Termohon, serta kalau tidak terpola dengan prosedur dan tata cara tertentu bagaimana mungkin pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Termohon akan berjalan teratur dan sukses;

Dalil yang tidak Termohon setuju adalah pelanggaran-pelanggaran apakah yang telah dilakukan oleh Termohon? Darimanakah Pemohon dapat menarik kesimpulan Termohon melakukan kecurangan? Seperti apakah ketidaknetralan Termohon?;

Sekali lagi Termohon tegaskan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi serta di hadapan Pihak Terkait bahwa Termohon tidak ingin dan tidak berkehendak untuk menguntungkan Pasangan Calon manapun dengan melakukan pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karenanya, Termohon semaksimal mungkin melaksanakan tugas penyelenggara yang tidak berpihak (netral) dan memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas demi Pemilu yang luber jurdil. Anggaphlah Pemohon yang menang maka ketegasan yang sama akan Termohon berikan di Majelis Hakim Konstitusi saat ini kepada Pihak terkait (Pihak Terkait pastinya akan menjadi Pemohon karena jarang dan teramat sangat jarang yang kalah mau berbesar hati dan berlapang dada dengan kekalahannya);

2. Dibentuknya/keberadaan "Tim Relawan", "Tim Buser", dan "Tim Pemantau" oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Usman Ermulan, M.M. dan Katamso, SA, S.E., M.E. sebagai bahan perencanaan sistematis karena dilaporkan secara resmi agar terkesan *legal* (sebagai kedok) ke pihak Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Termohon tidak ingin menanggapi mengingat hal-hal dan perbuatan apakah yang dilakukan oleh para simpatisan tersebut setelah masuk ke dalam tim tersebut hingga sebagai kedok agar terkesan *legal*, tidak terurai secara jelas dan tegas di dalam permohonan Pemohon dan apabila Pemohon tidak dapat membuktikannya, agar dalil-dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan;

Termohon hanya dapat menguraikan secara jelas dan sebenarnya adalah pada sifat keberadaan dari tim-tim tersebut

(pembentukan tim) yang pada hakikatnya tim-tim yang dibentuk bukan saja dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Pihak Terkait (**vide Bukti T-88**) seperti yang dilaporkan kepada Termohon melainkan juga kepada Tim Pemohon karena tim Pemohon juga membentuk "*Tim-Tim yang Sama*" seperti:

- Surat Keputusan Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. Safrial. MS – H. M. Yamin, S.H. Nomor 13/TIM-PEM/2010 tanggal 3 September 2010 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 01/TIM-PEM/2010 tentang Tim Kampanye Safrial – Yamin Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Tungkal Ilir;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 02/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Bram Itam;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Seberang Kota;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Kuala Betara;

- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Pengabuan;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 08/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Tungkal Ulu;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Batang Asam;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Tebing Tinggi;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Merlung;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Tungkal Ilir;
- Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Muara Papalik (**vide Bukti T-89**);

3. Terhadap dalil-dalil yang memprovokasi agar terjadi gesekan-gesekan atau benturan langsung antar tim kedua Pasangan Calon dan penguasaan medan tempur dari Tim Buser yang bertugas rangkul tokoh masyarakat, Pemuka Masyarakat, Ulama/ustad sekaligus Preman, Termohon berharap Pemohon dapat membuktikannya secara yuridis terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui bukti-bukti di dalam persidangan pertama ini, dan apabila Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti-bukti tersebut dalam persidangan pertama ini maka permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak memiliki bukti karena kalau hanya perpedoman dengan Surat Keputusan Tim Buser tentang Pembentukan Tim Relawan Drs. H. Usman Ermulan, MM pada pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tebing Tinggi (**vide Bukti P-4 s.d. Bukti P-16**), tidak ada bedanya dengan surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor yang dikeluarkan tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas;

Dalil-dalil tersebut sangat diragukan kebenarannya bagi Termohon mengingat tidak ada modus operandi yang dibuktikan secara nyata juga hampir seluruh kalimat *copy paste* dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2010 (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010) yang jelas-jelas memiliki bukti-bukti yang nyata seperti buku bagaimana memenangkan Pasangan Sugesti atau jumlah Tim Relawan yang melebihi 50% dari pemilih yang terdaftar dan lain-lain, sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dalam suasana seperti yang

dibuat Pemohon dalam permohonannya, sehingga dalil tersebut harus ditolak;

4. Terhadap dalil-dalil sengaja membentuk sendiri Tim Pemantau untuk membagi-bagikan uang bervariasi antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Termohon juga meminta Pemohon menghadirkan bukti-bukti yang telah dimiliki dan dihadirkan oleh Pemohon beserta permohonannya di dalam persidangan ini untuk dapat menjelaskan adanya keberadaan uang tersebut dan kebenaran uang tersebut bukan untuk kepentingan si pemantau melainkan untuk dibagikan kepada masyarakat, dan apabila Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti-bukti tersebut dalam persidangan ini maka permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak memiliki bukti, mengingat Termohon melihat sifat berimbang terhadap adanya dana atau uang yang dikeluarkan secara resmi oleh masing-masing Pasanagn Calon, yang khususnya untuk Pemohon, penggunaan uang juga termuat didalam Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01/TK-SBY/TJB/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Tungkal Ilir; Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 02/TK-SBY/TJB/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Bram Itam; Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, S.H. Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03/TK-SBY/TJB/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Seberang Kota; Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05/TK-SBY/TJB/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Kuala Betara; Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H.

Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06/TK-SBY/TJB/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Pengabuan, Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 08/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Tungkal Ulu, Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Batang Asam, Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Tebing Tinggi, Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Merlung, Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Tungkal Ilir; Surat Keputusan Tim Kampanye Dr. Ir. H. Safrial. MS dan H. M. Yamin, SH Calon Bupati – Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13/TK-SBY/TJB/IX/2010, tanggal 20 September 2010 tentang Susunan Personalia Tim Kampanye Kecamatan Muara Papalik, sebagaimana yang termuat di dalam Diktum ketiganya dari **Bukti T-89**, *"Kegiatan Tim Kampanye Kecamatan berhak diberikan dana operasional dan biaya kegiatan lainnya sepanjang untuk menunjang kegiatan Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Ir. Safrial, MS dan H. M. Yamin, S.H."* ditambah kedudukan Pemohon juga

membuat pola yang sama. Salah satunya adalah Keputusan Tim Relawan Safrial bersama Yamin Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Periode 2011 – 2016 Nomor 40/TR.SBY/IX/2010 tentang Tim Relawan Pemantau Kelurahan, TPS/RT.12 (**vide Bukti T-90**);

5. Demikian juga terhadap dalil-dalil Tim Pemantau yang dibuat versi Pihak Terkait yang tentu saja oleh Pemohon dicoba menghubungkannya kepada Termohon atau seolah-olah mereka telah direstui oleh Termohon menjadi Tim Pemantau. Termohon secara tegas menyatakan tidak ada Pemantau Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 yang mendapat akreditasi dari Termohon sebagai pemantau resmi Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sesuai Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-TJB/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 (**vide Bukti T-91**);

Akhirnya, Termohon dapat melihat jelas kalau dalil pemohon tidak beralasan, tidak jelas, dan tidak benar mengingat kalau benar bersifat sistematis tentunya benar-benar dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta pola-pola tertentu dilakukan secara komprehensif di wilayah yang jelas yang dapat dibuktikan pelaksanaannya oleh Pemohon melalui bukti-bukti yang bukan hanya sekadar suratnya saja melainkan bukti lainnya yang mendukung telah terjadinya *money politic*;

Kalaupun tanpa sepengetahuan Termohon, Pihak Terkait benar-benar sukses mengelabui Termohon dalam melakukan *money politic*, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (**vide Bukti P-17 s.d. Bukti P-41 versi Pemohon**) sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Betara, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Merlung (sebanyak 20 temuan), masing-masing pihak, Pemohon, dan Terkait yang saling mendalilkan dan dibebankan kewajiban untuk membuktikannya sebagaimana didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata, “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki sesuatu hak*

atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan kepada satu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Sebab sampai ke persidangan Mahkamah Konstitusi ini, Termohon tidak mengetahui permasalahan tersebut dan tidak terlibat di masing-masing pihak. Selain itu pula, Termohon mengharapkan pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim yang mulia karena walaupun hal itu terbukti di persidangan, Termohon tidak menemukan kesignifikannya 20 temuan tersebut dapat mengubah peringkat perolehan suara;

B. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur

1. Terhadap dalil-dalil Pelanggaran Kampanye

a. Kampanye yang mengandung unsur SARA

1. Adanya asumsi dan dalil Pemohon sebelum tahapan kampanye Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimulai hingga pada masa kampanye, provokasi mengenai isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada berbagai pertemuan dan di tempat-tempat yang disinggahi. Termohon menilai hal tersebut sebagai asumsi dan dalil tersebut tidak pernah ada dahulunya dan Termohon sangat heran mengapa tiba-tiba ada di depan persidangan konstitusi?
2. Adanya asumsi dan dalil atas kata-kata, *"Safrial orang Batak dan beragama Batak, serta apakah masyarakat mau memilih kafir?"* di setiap kegiatan pengajian, melalui SMS dan pada saat kampanye damai bagi Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan berlebihan;

Fakta bahwa benar telah terjadi dugaan SARA yang terjadi adalah hanya pada 1 peristiwa saja yaitu melalui SMS sebagaimana termuat di dalam klipng koran (*"SMS Berbau Sara Menyebar"*, *Jambi Independent* pada Senin, 27 September 2010) yang dapat dilihat di **Bukti T-7** dan seluruh persoalan diserahkan ke pihak Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Namun apakah adil sebelum dapat diketahui kebenaran dan dapat dibuktikan pelaku yang menyebarkan SMS tersebut, lalu Termohon dianggap membiarkan persoalan tersebut dan Pihak Terkait dianggap yang melakukan penyebaran tersebut. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bisa saja isu di dalam SMS tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pihak Terkait, melainkan:

- a) Oleh Pemohon sendiri dalam arti dengan adanya isu tersebut malahan mendapat simpati dan penambahan simpatisan dari orang Batak karena *notabene* pasti benci dengan Pihak Terkait setelah terpengaruh isu SMS berasal dari Pihak Terkait, atau
 - (b) Oleh siapapun juga yang ingin keduanya bentrok, atau
 - (c) Oleh siapapun juga yang iseng dan tidak berpikir akibat yang ditimbulkan dari keisengannya;
 - (d) dan lain-lain dan seterusnya;
3. Dalil dan asumsi adanya pembiaran Termohon dan Panwaslu membiarkan bentuk-bentuk kampanye yang mengatasnamakan *halal bihalal* yang terjadi pada tanggal 23 September 2010, akan tetapi terdapat penghinaan yang ditujukan bagi pihak Pemohon seperti meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 meninggal dunia dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberi kutukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 benar-benar menjadi puncak *ngawurnya* Pemohon dalam permohonannya tersebut. Akal-akalan Pemohon dan walaupun terjadi ketika itu bukankah tim-tim sukses Pemohon dapat menindaklanjutinya melalui Panwaslu dan apabila secara administrasi memang dilanggar Termohon yang akan menindaklanjutinya atau secara pidana maka pihak Kepolisian melalui Panwaslu yang akan menidaklanjutinya tiba-tiba dan sekonyong-konyong muncul di depan persidangan konstitusi sekarang ini. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009

tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan, *"Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan"*;

Oleh karenanya, ketiga asumsi dan dalil diatas yang dilebih-lebihkan dan didramatisir serta tanpa disertai bukti yang lengkap perlu kiranya dikesampingkan;

b. Kampanye yang melibatkan Pegawai Negeri

- Dalil terdapat guru Madrasah atas nama Komisi III yang bernama Indra Safari yang menjanjikan gaji kepada guru Madrasah dan biaya sekolah gratis bagi murid-muridnya dan warga sekitar memilih Pihak Terkait telah ditindaklanjuti oleh pihak Panwaslu dan sudah sepantasnya kebenaran tersebut juga dihadirkan di depan persidangan untuk mengungkap fakta yang bukan hanya sekadar peristiwa itu sendiri melainkan haruslah dibuktikan adanya hubungan yang terstruktur dengan Termohon. Apabila tidak maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;
- Dalil terdapat PNS Tata Usaha SMUN 2 Kuala Tungkal memberikan janji-janji kepada murid-muridnya jelas-jelas Termohon bantah, karena Pemohon dengan berani-beraninya membuat dalil yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Dalil Pemohon yang asal bunyi dan asal tulis itu bertentangan dengan peristiwa hukum yang sebenarnya;

Sudah sepantasnya pihak Panwaslu dihadirkan di persidangan Mahkamah Kontitusi yang mulia ini untuk mengungkapkan kecurangan dan kelicikan dari dalil Pemohon tersebut, mengingat bukti-bukti yang sah untuk membuktikannya berada dalam kewenangan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Pernyataan janji-janji oleh pihak Terkait di Dusun Delima jika Pihak Terkait terpilih akan meneruskan program pembangunan

Dusun Delima tidak pernah Termohon ketahui sehingga dalam jawaban ini tidak akan Termohon kembangkan lagi mengingat semua itu adalah Misi dan Visi masing-masing calon yang sama halnya dilakukan oleh Pemohon selama proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Tersebarnya isu bahwa pada masa pemerintahan Bupati Safrial (Pemohon) terjadi kebebasan dalam pembuatan Gereja;

Dalil yang berdasarkan kepada isu oleh Pemohon benar-benar tidak dapat dimengerti oleh Termohon. Bagaimana caranya Pemohon bisa mendalilkan sebuah isu dan bagaimana caranya Termohon membuktikan isu tersebut? Karenanya Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menolak tegas atas dalil-dalil yang berlandaskan pada isu tersebut karena sungguh *absurd* dan tak nalar;

Sebagai catatan dari Termohon, pada persidangan konstitusi ini adalah dalil-dalil di dalam permohonan Pemohon mengenai PNS itu sendiri sesungguhnya telah membalikkan keadaan yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemohonlah yang sebenarnya melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dalam skala luas seperti dalam beberapa laporan yang masuk di Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Termohon ketahui, antara lain:

- (a) Laporan Nomor 04/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 terhadap seseorang bernama Drs. Amir Syakib sebagai hasil Temuan Panwascam Senyerang yang ditindaklanjuti sebagai pelanggaran disiplin PNS (salah satu bukti pendukung dapat dilihat adalah dari kliping koran *Harian Tanjung Jabung Jambi Independent* pada Senin, 1 November 2010 "58 Laporan Diterima Panwas", dapat dilihat di **Bukti T-3**).

- (b) Laporan Nomor 05/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 terhadap seseorang bernama M. Amin Abdullah sebagai hasil Temuan Panwascam Tungkal Ilir yang ditindaklanjuti sebagai pelanggaran disiplin PNS (salah satu bukti pendukung adalah dari kliping koran *Harian Jambi Independent* pada Senin, 1 November 2010 "58 Laporan Diterima Panwas").
- (c) Laporan Nomor 17/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 terhadap Dr. Ir. H. Safrial, MS, Hidayat, S.H. (Kabag Hukum Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat), Syahrudin Ahmadi (Kabag Umum Pemda Tanjung Jabung Barat), Abdul Halim Mahdi (Kepala Cabang Dinas Pendidikan/Kepala UPTD Kecamatan Seberang Kota), dan Syamsu (Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat), yang dilaporkan oleh Tim Nomor Urut 2 (H. Saifuddin, SE) dan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran disiplin PNS;
- (d) Laporan Nomor 18/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 terhadap R. Sihite, Harwati dan Sulas yang dilaporkan oleh Tim Nomor Urut 2 (Noviliansyah) dan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran disiplin PNS;
- (e) Laporan Nomor 14/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 terhadap Dr. Ir. H. Safrial, MS., Ambo Tuo, Encep Zarkasih dan Joko Waluyo yang dilaporkan oleh Tim Nomor Urut 2 (H. Abdurrahman) dan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran disiplin PNS (**vide Bukti T-92**);

2. Terhadap dalil adanya Pelanggaran Keterlibatan KPPS sebagai Tim Relawan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

a. Kecamatan Betara

Adanya keterlibatan 2 (dua) orang relawan Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang menjadi anggota KPPS di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena:

- (1) Termohon tidak pernah memerintahkan, menyuruh, dan mengancam ataupun memaksa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk berpihak kesalah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Termohon malahan menentang dan tidak menginginkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk berpihak kemanapun juga, karena akan merusak kenetralan dalam memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara dengan perpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta bertentangan dengan Pemilukada yang Luber dan Jurdil;
- (3) Termohon telah mewujudkannya dalam surat pernyataan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota yang berjumlah 91 orang di 13 TPS tersebut yaitu:
 1. Tidak menjadi pengurus/anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 2. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 3. Tidak berstatus sebagai Tim Kampanye atau Tim Relawan atau pendukung atau sebutan lainnya dari salah satu Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**vide Bukti T-93**);

Karenanya Termohon di depan Majelis Hakim Konstitusi berharap agar Majelis Hakim dapat memerintahkan Pemohon menghadirkan bukti-bukti yang telah dimiliki dan dihadirkan oleh Pemohon beserta permohonannya di dalam persidangan ini untuk dapat menjelaskan siapa-siapa saja nama 2 (dua) orang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut sebagaimana dalil

Pemohon dan bagaimanakah dapat dikategorikan terstruktur kepada Termohon dan apabila tidak dapat ditemukan bukti-bukti keterlibatan tersebut, dalil Pemohon yang hanya sekadar asal ucap ada 2 (dua) orang anggota KPPS tanpa bukti siapa mereka, sudah sepatutnya ditolak;

b. Kecamatan Tebing Tinggi

Dalil-dalil temuan di lapangan mengenai adanya Tim Relawan Nomor Urut Usman-Katamso mengantar sendiri surat undangan pemilih sambil mengucapkan kata-kata, *"jangan lupa pilih nomor 2 (dua)"* di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi lebih banyak tidak benarnya karena:

- (1) Tidak benar peristiwa tersebut meluas di seluruh Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi melainkan hanya pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di RT 05 Jalan Manggis Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi (masuk dalam KPPS 2 lokasi SMPN 2 Tungkal Ulu);
- (2) Tidak benar bahwa ada ucapan *"jangan lupa pilih nomor 2 (dua)"* karena itu hanya ditambah-tambah oleh Pemohon di dalam dalil permohonannya;
- (3) Fakta yang diakui oleh Termohon adalah ketua KPPS TPS 2, Sdr. Wignyo Sukamto menyerahkan surat undangan sebanyak 130 lembar kepada Ketua Rt. 05, Sdr. Dalono dengan alasan luasnya wilayah dan mengharapkan Ketua RT yang kenal betul alamat-alamat pemilih dan dari Ketua RT 05, Sdr. Dalono menyerahkan surat undangan sebanyak 30 lembar kepada orang yang secara administrasi memang tidak pantas bernama Jayus, namun keberpihakan yang tidak berpihak (netral) Sdr. Jayus telah diperkuat dengan pernyataannya. Kalaupun memang tata cara tersebut haruslah dipersalahkan, akibat kelalaian dari Ketua KPPS TPS 2, sepertinya tidaklah mengakibatkan terjadinya pengaruh perolehan suara yang besar dan luas mengingat hanya 30 lembar undangan pemilih pemilih yang hanya diserahkan

kepada seseorang yang bernama Jayus untuk kemudian diserahkan kepada pemilih yang berhak (**vide Bukti T-94**);

3. **Terkait dengan penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal yang dilakukan oleh Termohon ternyata tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Dalil permohonan Pemohon sepertinya cenderung memfitnah dan terkesan memainkan kata-kata serta mencoba-coba. Pemohon terlihat seperti *gambling* dengan dalil-dalil tuduhan yang menuduh Termohon melanggar tahapan Pemilu, karena tahapan Pemilu tidak diinformasikan kepada DPRD dan tidak pula diumumkan di dalam Surat Kabar;

Untuk membuktikan ke-2 dalil-dalil *picisan* tersebut sebenarnya telah Termohon uraikan di awal surat jawaban namun untuk memuaskan Pemohon dan sebagai bukti permulaan kalau Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu sesuai perundang-undangan yang berlaku:

- a. Termohon telah membuat Surat Nomor 270/95/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010, termasuk kepada Pemohon selaku Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Surat Nomor 270/96/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 (**vide Bukti T-95 dan Bukti T-96**);
- b. Fakta Pengumuman termuat di dalam Jambi Ekspres pada Jumat, 23 April 2010, "*Pilbup Tanjung Jabungbar 21 Oktober* " yang dapat diunduh di [http://www.jambiexpres.co.id/index.php/politik/11965-pilbup-Tanjung Jabungbar](http://www.jambiexpres.co.id/index.php/politik/11965-pilbup-Tanjung%20Jabungbar) (**vide Bukti T-97**);

Oleh karenanya, kedua dalil tersebut mohon dinyatakan tidak benar dan fitnah, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

C. Jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon mengenai adanya Pelanggaran bersifat Masif

1. Pelanggaran berupa praktik *money politics*

a. Pemohon dalam Permohonannya angka 1 dan angka 2 halaman 45-46 tidak perlu Termohon tanggapi kembali mengingat telah Termohon uraikan sebelumnya mengenai keberadaan uang tersebut dan kebenaran uang tersebut bukan untuk kepentingan si pemantau melainkan untuk dibagikan kepada masyarakat, dan Termohon meminta Pemohon dapat membuktikan hal tersebut yang apabila Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti-bukti tersebut dalam persidangan pertama ini maka permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak memiliki bukti, mengingat Termohon melihat sifat berimbang terhadap adanya dana atau uang yang dikeluarkan secara resmi oleh masing-masing Pasangan Calon yang khususnya untuk Pemohon juga termuat di dalam Surat-Surat Keputusan Tim Kampanye Pemohon serta bukti lainnya seperti:

(1) Pemberian mandat dalam bentuk pemantau juga Pemohon lakukan dalam skala yang sangat luas dan menyebar dari tingkat terkecil hingga wilayah yang luas seperti tugas Tim Relawan Terdepan dalam diktum KEDUA angka 1 yang menyatakan, *"Berkoordinasi dengan koordinator Wilayah Kecamatan masing-masing dalam rangka penyesuaian rencana aksi dan strategi Pemenangan Safrial bersama Yamin menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat"* yang berarti ada pola tertentu dan terencana, diktum KEDUA angka 2, angka 3, dan angka 4, *"Mengupayakan pendekatan dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal anggota relawan untuk memberikan dukungan kepada kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Safrial bersama Yamin menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat 2011-2016"*, *"Mensosialisasikan figur calon melalui Visi dan Misi calon kepada masyarakat di lingkungan anggota relawan, untuk tujuan memberikan dukungan kepada Safrial Bersama Yamin menjadi Bupati dan*

*Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat 2011-2016”, dan “Membentuk dan mengembangkan kelompok Relawan pendukung dalam rangka mewujudkan dukungan yang luas untuk memperjuangkan Safrial Bersama Yamin menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat” yang berarti bukan sekadar pemantau tetapi penggerak yang sangat luas dan terkoordinir (Keputusan Tim Relawan Safrial Bersama Yamin Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Periode 2011-2016 Nomor 40/TR.SBY/IX/2010 tentang Tim Relawan Pemantau Kelurahan, TPS/RT.12, tanpa tanggal bulan September 2010 yang termuat dalam **Bukti T-90**);*

- (2) Pemberian mandat secara masif namun berskala luas yang berpola, berstrategi, dan berjenjang sebagaimana angka 1 di atas akan semakin jelas ketika dipersesuaikan dengan surat-surat lainnya dari Pemohon, antara lain:
 - (a) Di dalam diktum KEDUA angka 1 dan angka 2 petikan Keputusan Bersama Dr. Ir. Safrial, MS – H. M. Yamin, SH Nomor 02/TIM-PEM/2010, tanpa tanggal bulan Juli 2010 yang tertulis, *“Melaksanakan Rencana Strategi yang telah disusun oleh Tim Pemenangan SBY” dan “Menjalankan kebijakan dari Tim Pemenangan baik dari tim pemenangan tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan oleh ketua tim pemenangan” (vide **Bukti T-98**);*
 - (b) Di dalam diktum PERTAMA dan diktum KEDUA angka 1 tentang Pengangkatan Relawan Tim 10 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir RT 22 untuk Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. Safrial, MS Bersama H. M. Yamin, S.H. Periode 2011-2016 Nomor 313/TM-PM-KEC/IX/2010 yang tertulis, *“Menunjuk mengangkat Korkel, Kordes, Koralap, Tim Keluarga dan Tim Relawan untuk memenangkan Pemohon menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung*

Jabung Barat Periode 2011-2016 sebagai lampiran SK ini” dan “Korkel, Kordes, Korlap, Tim Keluarga dan Tim Relawan sebagaimana diktum pertama melaksanakan tugas secara bersama-sama menyusun rencana strategis pemenangan melalui rapat pertemuan Tim Pemenangan Kabupaten secara berskala” (vide Bukti T-99);

- (3) Salah satu surat yang menggambarkan bagaimana sikap dari Tim-Tim Pemohon yang pola kerja yang tersusun sistematis, struktural, dan masif akhirnya diketahui oleh Pihak Terkait, sehingga terpaksa menunda “Kesejahteraan” Tim Pemenangan dan Relawan SBY seperti termuat dalam surat tertanggal 20 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan. Makna dari “kesejahteraan” tentunya dengan mudah dapat Majelis Konstitusi pahami kemana arahnya (**vide Bukti T-100**);

Sebagai tambahan mengapa surat ini harus dikeluarkan mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat melihat kepada insiden di Rumah Dinas Bupati pada tanggal 18 Oktober 2010 dan 19 Oktober 2010 sebagai bahan persesuaiannya ataupun sarana untuk memperjelas siapakah yang sistematis, terstruktur, dan massif? Termohon atukah Pemohon?;

- b. Pemohon dalam permohonannya angka 3 halaman 47 sampai dengan halaman 55 mendalilkan adanya pelanggaran politik uang yang terjadi hampir di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain:
- Kecamatan Pengabuan seorang saksi versi Pemohon menerima uang dari seseorang bernama Jamal sebesar Rp. 25.000,- untuk mencoblos Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di TPS 20 dan seseorang bernama Keenan menerima uang dari Juki sebesar Rp.25.000,- untuk mencoblos Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di TPS 19;
 - Kecamatan Senyerang, Desa Kempas Jaya terdapat Kahpi, Ruslan, Andi Arifin, Nizar, Ridwan, Hamka dan Nazli yang

katanya disuruh mencoblos Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan pemberian uang yang tidak diberitahukan berapa jumlah di dalam permohonan Pemohon;

- Kecamatan Betara, Desa Pematang Lumut, Sdr. Wandu mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- kepada seseorang bernama Hartono dan juga Sdr. Supriyanto serta Bapak Yamin yang tidak diketahui berapa jumlah uang yang diperoleh kedua orang itu;
- Kecamatan Renah Mendaluh, Desa Lubuk Kambing Sdr. Riswanto telah diberikan uang senilai Rp.25.000,- dari Sdr. Ayub untuk memilih Nomor Urut 2;
- Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Tebing Tinggi Sdr. Wagimin menerima uang sebesar Rp. 25.000,- dari seseorang yang tidak dijelaskan siapa yang memberikan uang dan menyuruh untuk memilih Nomor Urut 2;
- Kecamatan Bram Itam di Desa Bram Itam Sdr. Rajali menerima uang Rp. 25.000,- dari seseorang yang tidak dijelaskan siapa yang memberikan uang dan menyuruh untuk memilih Nomor Urut 2;

Bahwa berkaitan dengan penyelesaian laporan terhadap pelanggaran *money politic* bukan merupakan kewenangan Termohon selaku KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan tetapi merupakan kewenangan Panwas PemiluKada dan Gakkumdu;

Bahwa dalam konteks hukum acara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap kejadian *money politic* prosedurnya adalah dengan membuat pelaporan melalui PanwasluKada, untuk tindak pidana oleh PanwasluKada meneruskan ke Kepolisian, Kejaksaan, sampai mendapatkan vonis bersalah di pengadilan. Putusan pengadilan akan menjadi rujukan bagi KPU untuk mengeluarkan suatu sanksi;

Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwas Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang telah terjadinya *money politic* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

Bahwa Termohon lebih melihat kepada itikad tidak baik oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut karena memutar-mutar setiap dalil-dalilnya sedemikian rupa hingga seolah-olah berskala luas hingga di 13 (tiga belas) kecamatan, padahal hanya beberapa kasus yang kesemuanya bersifat sporadis, terpisah, dan berdiri sendiri;

2. Bahwa dalil di dalam permohonan Pemohon halaman 57 dan halaman 58, yang mendalilkan terjadinya tindakan penekanan dan/atau intimidasi dan ancaman Ketua RT, Kepala Desa dan Para Camat hanya merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang tidak menunjukkan pelanggaran yang bersifat massif. Malahan dalil tersebut apabila dihubungkan dengan Kepala Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara dan Camat pada Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebuah pembalikan keadaan yang sebenarnya, di mana pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tertuju kepada mereka-mereka yang mendukung Pemohon karena dugaan awal yang Termohon ketahui adalah untuk Kepala Desa Pematang Lumut yang memihak kepada Pemohon telah memberhentikan Kepala Dusun Kampung Baru dan ketiga RT setempat karena menolak ikut Kepala Desa Pematang Lumut dalam mendukung Pemohon selaku Calon Bupati Nomor Urut 1 ("Tanpa Dasar, Kadus Kampung Baru Dipecat", *Harian Tanjung Jabung* pada Senin, 11 Oktober 2010, **vide Bukti T-3**);

Terhadap Kepala Desa dan Ketua RT Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang yang diancam dan diintimidasi, tidak pernah ada laporan yang Termohon ketahui baik Panwaslukada Kabupaten maupun dari pihak Kepolisian, sehingga banyak kemungkinan yang terjadi dari persoalan dimaksud. Apakah memang pura-pura terintimidasi dan merekayasa keadaan tersebut, apakah memang kepala desa dan RT-

nya tersebut memang memihak ke Pemohon dan terlihat tidak menjaga netralitas lalu ketahuan dan ketakutan, atau apakah memang Pihak Terkait benar melakukan hal tersebut;

Termasuk juga Camat Tebing Tinggi, yang katanya diancam, padahal setahu Termohon malahan mengancam dan perkaranya telah sampai ke penyidik Kepolisian;

Oleh karenanya, Termohon memohon kehadiran Majelis Hakim Konstitusi yang mulia agar Pemohon dapat menghadirkan bukti-bukti yang nyata serta persesuaiannya dengan kedudukan Termohon sehingga terkait sifat sistematis, struktur, dan masif hingga perolehan suara yang terjadi benar-benar karena akibat pelanggaran-pelanggaran itu semua. Apabila tidak dapat buktinya, seyogianya pula dalil Pemohon ditolak, karena sepengetahuan Termohon pelaksanaan semua tahapan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat di seluruh kecamatan dan desa serta kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan lancar berjalan lancar dan tidak ada proses yang mengalami hambatan. Hal ini membuktikan bahwa peran kecamatan dan desa tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai dari proses persiapan, pelaksanaan pemungutan suara, dan rekapitulasi suara;

3. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam huruf j halaman 56, angka 3, angka 4 dan angka 5 halaman 58 sampai dengan halaman 60, yang menyimpulkan dari bagi-bagi uang hingga akhirnya Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan terstruktur, karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ini menyatakan dalil tersebut mengada-ada, berlebihan, dan teramat sangat membingungkan karena Pemohon terlihat memaksakan adanya hubungan hukum yang negatif yang telah dilakukan oleh Termohon, namun apa saja tindakan Termohon, bagaimana caranya, dan akibat apa hingga terstruktur tidak terurai secara jelas oleh Pemohon;

Bahwa dugaan awal dari peristiwa yang dikembangkan oleh Pemohon dengan membalikkan keadaan yang sebenarnya adalah adanya dugaan pertemuan secara tertutup antara Kepala Desa, Tim Sukses Pemohon, Kepala Dinas serta sejumlah pejabat di Rumah Dinas Pemohon ("16 Jam Rumah Dinas Bupati Dikepung Massa", *Radar Tanjung Jabung* pada Rabu, 20 Oktober 2010, **vide Bukti T-3**) yang akhirnya memancing kemarahan akibat kalau hal itu terjadi berarti Pemohon telah mempraktikkan kompetisi yang bertentangan dengan Pemilu yang Luber dan Jurdil dalam Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Sikap masyarakat seperti itu bukanlah intimidasi atau pengrusakan atau pengepungan atau kalimat negatif lainnya yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan kritik yang dapat diambil hikmahnya oleh Pemohon yang hampir menciptakan Pemilukada yang melanggar dan curang, baik secara sistematis, terstruktur, maupun masif, dan karenanya pula hubungan terstruktur antara Termohon dengan keadaan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak berhubungan hukum satu dengan lainnya, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

Bukti surat tertanggal 20 Oktober 2010 (berarti satu hari setelah kejadian di rumah dinas Bupati) perihal Pemberitahuan yang pokok isinya, *"Sehubungan dengan situasi yang tidak memungkinkan akibat desakan oleh tim lawan beberapa hari yang lalu, maka beberapa hal yang menyangkut tentang kesejahteraan Tim Pemenang dan Relawan SBY terganggu, dan akan direalisasikan setelah usai Pemilukada"*;

Ditambah dengan hasil pengkajian Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya diharapkan untuk membuka duduk persoalan yang sebenarnya. Persoalan yang bukan hanya menilai sepihak, yaitu dari akibatnya saja tetapi juga mengetahui sebab yang sebenarnya;

4. Terhadap dalil-dalil pada angka 6 dan angka 7 halaman 61 yang lagi-lagi ancaman dan intimidasi kepada Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun hanya satu kasus yang dijadikan contoh yaitu Kepala Desa Pematang Lumut telah Termohon jawab sebelumnya,

dan Camat Merlung Zidni Aisyah, S.STP yang juga terintimidasi namun dengan kedudukannya selaku Camat tidak menindaklanjuti terintimidasinya, karena baru saat ini Termohon mengetahuinya namun tiba-tiba muncul di persidangan konstitusi adalah suatu dalil yang dipaksakan dan sudah sepantasnya untuk ditolak karena tidak didukung oleh fakta dan bukti yang jelas termasuk uraian kejadiannya;

D. Jawaban atas Hasil Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia yang menyatakan Pemohon Layak menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Terhadap dalil-dalil hasil survei berikut uraiannya pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, halaman 65 dan halaman 66, Termohon menyatakan sah-sah saja mempergunakan survei untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan diri Pemohon, namun Termohon sangat berkeberatan apabila hasil survei itu sendiri dijadikan suatu penilaian yang pasti dan jitu, karena:

1. Survey yang dilaksanakan atas biaya Pemohon dan tidak diketahui oleh Termohon mengenai tingkat netral lembaga survei tersebut sehingga tidak tertutup kemungkinan memihak kepada kepentingan Pemohon selaku pembayar survei dan mengumumkannya hasil survei tertentu, untuk menyenangkan si pembayar (Pemohon);
2. Tingkat metode sampling yang katanya mempergunakan *Multistage Random Sampling* dengan jumlah responden awal 550 responden, dengan wawancara tatap muka menggunakan kuisioner dengan hasil:

a. Responden Mendukung Pemohon	31,3 %
b. Responden Mendukung Pihak Terkait	20,5 %

Total yang menentukan pilihan hanya	51,8 %
-------------------------------------	--------

3. Namun perlu diingat bahwa dari hasil survei itu pula ditemukan responden yang belum menentukan pilihan yang akan mereka dukung atau yang dinamakan *swing voters*, yaitu:

a. Responden yang tidak menjawab	6,6 %
----------------------------------	-------

b. Responden yang belum memutuskan	15,9 %
c. Responden yang merahasiakan pilihannya	25,7 %

Total yang belum menentukan pilihannya 48,2 %

4. Dengan demikian selisih suara antara responden Pemohon dan Pihak Terkait hanya berselisih nilai $31,3\% - 20,5\% = 10,8\%$.
5. Berarti apanya yang tidak dimungkinkan apabila kemudian Pihak Terkait di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendapat perolehan suara 54 % dan Pemohon 46 % ? Tingkat *swing voters* yang masih 48,2% yang akhirnya memenangkan Pihak Terkait dan itu bukan hal yang mustahil atau *miracle* seperti yang dimohonkan Pemohon;

Di hadapan Majelis Konstitusi, Termohon menyatakan Pemohon benar-benar menjiplak bulat-bulat kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kotawaringin Barat Tahun 2010 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010) mengenai survei suara dan berharap Majelis Konstitusi akan terpengaruh;

Termohon jelaskan bahwa benar untuk Kotawaringin Barat perubahan suara benar-benar berubah secara mustahil dan *miracle* karena dari hasil survei selisih suara sangat berbeda jauh ($77,7\% - 5,5\% = 72,2\%$) yang walaupun di tambah dengan *swing voters* tidak akan melampaui perolehan suara karena *swing voters* hanya sebesar 9,3%. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih terdapat *swing voters* sebesar 48,2% serta selisih suara yang hanya sebesar 10,8% jelas-jelas bukan hal yang mustahil dan *miracle* kalau kedua belah pihak baik Pemohon maupun Pihak Terkait masih dapat meningkatkan suaranya ketika dilaksanakan pemungutan suara;

Karenanya dalil-dalil mengenai survei (bukan surveinya karena tidak ada yang melarang seseorang melakukan survei) yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya haruslah dinyatakan tidak benar, berlebihan dan cenderung fitnah;

Bahwa terlepas dari survei, survei, dan survei, tidak akan mempengaruhi Termohon. Termohon lebih berposisi netral yang benar dan bebas dari kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara dari tahapan sejak dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan tahapan penghitungan suara, serta di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara yang sesuai dan berjalan secara *fair proceeding* serta lebih mengutamakan penghitungan yang sejati melalui rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten atau DB-1 yang didasarkan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan atau DA-1 dan di tingkat kecamatan, didasarkan kepada rekapitulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara atau C-1, dan Lampiran C.1 didasarkan pada penghitungan secara fisik atas surat-surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Berdasarkan uraian, penjelasan, dan argumentasi tersebut di atas maka Termohon memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 25 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010, adalah sah menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis yang terhormat berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Termohon** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-100**, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara kesepakatan bersama Tim Kampanye Pasangan Calon peserta PemiluKada Tahun 2010 dalam pelaksanaan kampanye di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 19 september 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 270/319/KPU-TJB/2010 kepada Tim kampanye SBY dan Tim Kampanye UTAMA perihal Ketidakhadiran Peserta Debat tanggal 11 Oktober 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi kumpulan kliping koran dari tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan 6 November 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten, Berita Acara dan Salinan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten, Penetapan Calon Terpilih Kabupaten;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) PemiluKada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Muara Papalik;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) PemiluKada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tungkal Ulu;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) PemiluKada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Senyerang;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Merlung;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Kuala Betara;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Pengabuan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Betara;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Seberang Kota;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Bram Itam;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Batang Asam;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tungkal Ilir;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tebing Tinggi;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di Kecamatan (Model-DA KWK) Pemilukada Tahun 2010

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Renah Mendaluh;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Tebing Tinggi (TPS 1-40) Kecamatan Tebing Tinggi;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Purwodadi (TPS 1-19) Kecamatan Tebing Tinggi;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Adi Jaya (TPS 1-2) Kecamatan Tebing Tinggi;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Kelagian (TPS 1-6) Kecamatan Tebing Tinggi;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Suka Damai (TPS 1-5) Kecamatan Tebing Tinggi;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Tungkal IV Desa (TPS 1-3) Kecamatan Seberang Kota;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Tungkal V (TPS 1-9) Kecamatan Seberang Kota;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Teluk Pulau Raya (TPS 1-4) Kecamatan Seberang Kota;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Kuala Baru (TPS 1-5) Kecamatan Seberang Kota;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Dusun Muda (TPS 1-6) Kecamatan Muara Papalik;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Rantau Badak (TPS 1-5) Kecamatan Muara Papalik;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Bukit Intan Jaya (TPS 1-3) Kecamatan Muara Papalik;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Kemang Manis (TPS 1-3) Kecamatan Muara Papalik;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Bukit Indah (TPS 1-4) Kecamatan Muara Papalik;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Tungkal I (TPS 1-6) Kecamatan Tungkal Ilir;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Teluk Sialang (TPS 1-9) Kecamatan Tungkal Ilir;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten

- Tanjung Jabung Barat Kelurahan Tungkal Harapan (TPS 1-29) Kecamatan Tungkal Ilir;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Tungkal III (TPS 1-31) Kecamatan Tungkal Ilir;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Tungkal II (TPS 1-32) Kecamatan Tungkal Ilir;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Tungkal IV Kota (TPS 1-29) Kecamatan Tungkal Ilir;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Pematang Lumut (TPS 1-13) Kecamatan Betara;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Makmur Jaya (TPS 1-10) Kecamatan Betara;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Serdang Jaya (TPS 1-12) Kecamatan Betara;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Mekar Jaya (TPS 1-13) Kecamatan Betara;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Tanjung Tayas (TPS 1-2) Kecamatan Tungkal Ulu;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Badang (TPS 1-3) Kecamatan Tungkal Ulu;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Brasau (TPS 1-2) Kecamatan Tungkal Ulu;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Pelabuhan Dagang (TPS 1-7) Kecamatan Tungkal Ulu;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Pematang Pauh (TPS 1-2) Kecamatan Tungkal Ulu;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Taman Raja (TPS 1-10) Kecamatan Tungkal Ulu;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Kuala Dasal (TPS 1-6) Kecamatan Tungkal Ulu;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Merlung (TPS 1-17) Kecamatan Merlung;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Lubuk Terap (TPS 1-2) Kecamatan Merlung;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten

- Tanjung Jabung Barat Desa Tanjung Paku (TPS 1-2)
Kecamatan Merlung;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Bukit Harapan (TPS 1-3)
Kecamatan Merlung;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Penyambungan (TPS 1-2)
Kecamatan Merlung;
54. Bukti T-54 : Berita Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS
(Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Adi Purwa (TPS 1-3)
Kecamatan Merlung;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Pinang Gading (TPS 1-2)
Kecamatan Merlung;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Tanjung Benanak (TPS 1-4)
Kecamatan Merlung;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Lampisi (TPS 1-5) Kecamatan
Rendah Mendaluh;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Kelurahan Lubuk Kambing (TPS 1-
8) Kecamatan Rendah Mendaluh;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Pulau Pauh (TPS 1-2)
Kecamatan Rendah Mendaluh;

60. Bukti T-60 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Rantau Benar (TPS 1-4) Kecamatan Rendah Mendaluh;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Cinta Damai (TPS 1-2) Kecamatan Rendah Mendaluh;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Suban (TPS 1-12) Kecamatan Batang Asam;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Kampung Baru (TPS 1-5) Kecamatan Batang Asam;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Dusun Kebun (TPS 1-4) Kecamatan Batang Asam;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Tanjung Bojo (TPS 1-2) Kecamatan Batang Asam;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Sri Agung (TPS 1-8) Kecamatan Batang Asam;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Pembengis (TPS 1-5) Kecamatan Bram Itam;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten

- Tanjung Jabung Barat Desa Tanjung Senjulang (TPS 1-3)
Kecamatan Bram Itam;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Kelurahan Bram Itam Kiri (TPS 1-
10) Kecamatan Bram Itam;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Bram Itam Kanan (TPS 1-10)
Kecamatan Bram Itam;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Sungai Gebar (TPS 1-6)
Kecamatan Kuala Betara;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Betara Kanan (TPS 1-5)
Kecamatan Kuala Betara;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Sungai Dualap (TPS 1-8)
Kecamatan Kuala Betara;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Kelurahan Betara Kiri (TPS 1-15)
Kecamatan Kuala Betara;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Parit Pudin (TPS 1-15)
Kecamatan Pengabuan;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Mekar Jati (TPS 1-8)
Kecamatan Pengabuan;

77. Bukti T-77 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Teluk Nilau (TPS 1-23) Kecamatan Pengabuan;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Sungai Serindit (TPS 1-8) Kecamatan Pengabuan;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Sungai Rambai (TPS 1-10) Kecamatan Senyerang;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Senyerang (TPS 1-18) Kecamatan Senyerang;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Lumahan (TPS 1-4) Kecamatan Senyerang;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Teluk Ketapang (TPS 1-6) Kecamatan Senyerang;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Margo Rukun (TPS 1-6) Kecamatan Senyerang;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Kempas Jaya (TPS 1-8) Kecamatan Senyerang;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten

- Tanjung Jabung Barat Desa Sungai Kayu Aro (TPS 1-5)
Kecamatan Senyerang;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Sungai Rotan (TPS 1-2)
Renah Mendaluh;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Himpunan Berita Acara Pemungutan Suara di
TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Desa Lubuk Bernai (TPS 1-10)
Batang Asam;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Kumpulan SK Penunjukan Tim Relawan
Pasangan Nomor Urut 2 Drs. H. Usman Ermulan, M.M.
dan Katamso. SA, S.E., M.E. (Pihak Terkait);
89. Bukti T-89 : Fotokopi Kumpulan SK Penunjukan Tim Relawan
Pasangan Nomor urut 1 Dr. Ir. Safrial, MS dan H. M.
Yamin, S.H. (Pemohon);
90. Bukti T-90 : Fotokopi Keputusan Tim Relawan Safrial bersama Yamin
Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
periode 2011 – 2016 Nomor 40/TR.SBY/IX/2010 tentang
Tim Relawan Pemantau Kelurahan di TPS/RT 12;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-TJB/VII/2010
tertanggal 2 Juli 2010;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Informasi mengenai Laporan Nomor
14/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 yang dilaporkan oleh Sdr. H.
Abdurrahman;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Surat Pernyataan dari 91 orang anggota PPS di
13 TPS pada Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Wignyo Sukamto dan
Sdr. Jayus;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Surat Nomor 270/95/KPU-TJB/2010 perihal
Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2010 tertanggal 27 Mei 2010 kepada DPRD Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;

96. Bukti T-96 : Fotokopi Surat Nomor 270/96/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 27 Mei 2010 kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Pengumuman Pilbup Tanjung Jabungbar yang termuat dalam koran *Jambi Ekspres* tanggal 23 April 2010;
98. Bukti T-98 : Fotokopi petikan Keputusan Bersama Dr. Ir. Safrial, MS – H.M. Yamin, S.H. Nomor 02/TIM-PEM/2010 tanpa tanggal, bulan Juli 2010;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Surat Nomor 313/TM-PM-KEC/IX/2010 tentang Pengangkatan Relawan Tim 10 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir RT 22 untuk pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. Safrial, M.S. bersama H.M. Yamin, S.H. periode 2011-2016;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Surat tertanggal 20 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan;

Selain itu, **Termohon** mengajukan seorang saksi bernama **Jayus** yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan bertanggal 23 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membantu menyebarkan undangan sebab yang mengetahui wilayahnya adalah saksi karena RT 05 Desa Purwodadi cukup luas, sehingga di wilayah tersebut saksi diminta membagikan undang untuk memilih;
- Bahwa undangan untuk memilih yang dibagikan hanya berjumlah 30 undangan;
- Bahwa ketika menyampaikan undangan tersebut, saksi mengingatkan agar para pemilih menyoblos di TPS Nomor 2, bukan meminta untuk menyoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa undangan memilih tersebut dibagikan tanggal 19 Oktober 2010 atau dua hari sebelum hari penyoblosan suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Nomor Urut 2, yaitu **Drs. H. Usman Ermulan, M.M.** dan **Katamso SA, S.E., M.E.** memberi keterangan yang diterima di persidangan pada tanggal 22 November 2010, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

Kedudukan sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22.B TAHUN 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 (**Bukti PT -1**);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23.B TAHUN 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 2 (**Bukti PT-2**);
3. Bahwa tanggal 21 Oktober 2010 merupakan puncak pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 yang diikuti oleh Pemohon dan Pihak Terkait;
4. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober 2010, didapat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut (**Bukti PT-3**):

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Ir. H. Safrial MS. Dan H. M. Yamin, SH.	64.487 suara	46%
2	Usman Ermulan dan Katamso	76.414 suara.	54 %
	JUMLAH SUARA SAH	140.901	100 %

5. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32.B Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 (**Bukti PT-4**);
6. Bahwa di dalam permohonan Pemohon halaman 8 angka 3 disebutkan bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32.B Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2010 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih. Oleh karena itu, Pihak Terkait sangat berkepentingan terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab 11 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
Ayat (2) : "Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada";

Ayat (3) : “Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”;;

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 202/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait saja;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam angka 4 halaman 8 menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;
4. Bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam angka 8 halaman 10 terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 4 halaman 8 dan angka 8 halaman 10, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci adanya perbedaan selisih hasil suara terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2010;
6. Bahwa Pemohon dalam setiap Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2010, baik yang dilaksanakan oleh PPK se Kabupaten

Tanjung Jabung Barat maupun oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak pernah melakukan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2010 (**Bukti PT-3.1 s.d. Bukti PT-3.13**);

7. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:*
 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *kepastian hukum;*
 - e. *tertib penyelenggara*
 - f. *kepentingan umum;*
 - g. *keterbukaan;*
 - h. *proporsionalitas;*
 - i. *profesionalitas;*
 - j. *akuntabilitas;*
 - k. *efisiensi; dan*
 - l. *efektivitas*";
8. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara konsisten dan bertanggung jawab;
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 15 menyatakan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, sebagai berikut:
 - a. Membentuk "Tim Relawan"
 - b. Membentuk "Tim Buser"


c. Membentuk “Tim Pemantau”;

Perlu Pihak Terkait Jelaskan kepada yang mulia Hakim Konstitusi, pembentukan Tim Relawan, Tim Buser, dan Tim Pemantau atas keinginan dari masyarakat sendiri yang semata-mata hanya ingin bergabung untuk membantu Tim Kampanye Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

10. Bahwa tidak benar Pihak Terkait membentuk “Tim Relawan”, “Tim Buser”, dan “Tim Pemantau” untuk melakukan politik uang, intimidasi/ancaman atau melakukan propaganda;
11. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 s.d. halaman 36 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang di 13 Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tidak benar dan hanya fitnah belaka, oleh karena itu harus diabaikan;
12. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya mengira-ngira atau mengada-ada (tidak jelas/kabur), sehingga bisa menimbulkan fitnah;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait maupun Tim Kampanye atau Tim Sukses menyatakan tidak pernah melakukan politik uang terhadap masyarakat/pemilih di 13 kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 37, halaman 40, dan halaman 43 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, yaitu telah melibatkan penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pegawai Negeri Sipil atas nama Firdaus adalah tidak benar. Fakta sebenarnya adalah justru Pemohonlah yang telah melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan sebagai PNS seperti adanya beberapa laporan yang masuk pada Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, yaitu:
 - a. Laporan Nomor 17/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 terhadap Pemohon (Cabup *Incumbent*), Hidayat, S.H. (Kabag. Hukum Pemda Tanjung Jabung Barat), Syahrin Ahmadi (Kabag Umum Pemda Tanjung Jabung Barat), Abd. Halim Muhdi (Kacab. Dis Pendidikan Kecamatan Seberang Kota), Syamsu (Bendahara Dinas PU) yang dilaporkan oleh Ketua Tim Kampanye Pihak

- Terkait H. Syaifuddin, S.E. dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran PNS (**Bukti PT-5**);
- b. Laporan Nomor 14/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 terhadap Pemohon (calon *incumbent*), Drs. Ambo Tuo (Ketua BAPPEDA), Encep Zarkasih (Plt. Kakan. Satpol PP) dan Joko Waluyo (Kacabdis Pendidikan Kecamatan Batara) yang telah dilaporkan oleh H. Abdurrahman dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran PNS (**Bukti PT-6**);
15. Bahwa sangat jelas dan nyata dalil Pemohon tersebut hanya mengira-ngira atau mengada-ada (tidak jelas/kabur), sehingga bisa menimbulkan fitnah, sebab Pemohon tidak menyebutkan siapa saja penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat KPPS sampai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terlibat dan/atau termasuk dalam struktur Tim Kampanye dari Pihak Terkait;
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait maupun Tim Kampanye menyatakan tidak pernah melibatkan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berjenjang, serta Pegawai Negeri Sipil atas nama Firdaus;
17. Bahwa tidak ada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, baik dari tingkat KPPS sampai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Pegawai Negeri Sipil atas nama Firdaus masuk dalam struktur Tim Kampanye Pihak Terkait baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan (**Bukti PT-7 dan Bukti PT-7.1 s.d. Bukti PT-7.13**);
18. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 38 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan provokasi isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) adalah tidak benar;
19. Bahwa Pihak Terkait selama pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlebih lagi pada saat masa kampanye tidak pernah melakukan provokasi isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan);

20. Bahwa berkaitan dalil Pemohon pada halaman 41 yang menyatakan Pihak Terkait membuat pernyataan dengan masyarakat di Dusun Delima hanya untuk menutupi perbuatan Pihak Terkait dalam pemberian janji agar masyarakat di Dusun Delima memilih Pihak Terkait adalah tidak benar, karena sudah sangat jelas dan nyata di dalam surat pernyataan tersebut tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa semua masyarakat di Dusun Delima harus memilih Pihak Terkait;
21. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 41 yang menyatakan Pihak Terkait telah menyebarkan isu mengenai kebebasan dalam pembuatan gereja adalah tidak benar;
22. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 45 s.d. halaman 54 yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara masif, yaitu telah melakukan politik uang yang terjadi di Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Betara, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Bram Itam adalah tidak benar;
23. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan politik uang, karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
24. Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai terjadinya penggunaan politik uang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan aspek hukum politik uang sebagai berikut:



Keterangan:

- (a) Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan *money politic*;
- (b) Diketahui Panwaslu;
- (c) Oleh Panwaslu dilaporkan pada Kepolisian;
- (d) Setelah cukup bukti diserahkan pada Kejaksaan;

- (e) Diproses di muka Pengadilan Negeri;
25. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 57 s.d. halaman 62, yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan intimidasi terhadap kepala desa dan camat. Ancaman dan pengepungan rumah dinas Pemohon sebagai calon *incumbent* adalah tidak benar.;
26. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan intimidasi baik terhadap Kepala Desa maupun Camat. Ancaman ataupun memerintahkan untuk melakukan pengepungan rumah dinas Pemohon sebagai calon *incumbent*.;
27. Bahwa terhadap semua yang di dalilkan Pemohon dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait telah dilaporkan Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat.;
28. Bahwa hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Kejaksaan, ataupun Pengadilan Negeri) sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana yang telah di dalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak benar dan hanya mengada-ada, sehingga harus diabaikan;
29. Bahwa dalam hal pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008 tanggal 2 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, yaitu:
- a. Bersifat terstruktur yaitu adanya pembentukan tim sukses/relawan secara formal dengan surat keputusan yang melibatkan penyelenggara Pemilu secara berjenjang;
 - b. Bersifat sistematis yaitu adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh lembaga yang bergerak dalam bidang konsultan pemenangan Pemilu dengan membuat sebuah pedoman yang dirancang secara detail terutama sekali dalam melakukan *money politic*, dan juga dengan melibatkan aparatur di tingkat bawah RT/RW, dengan membuat isu, dan propaganda membagi uang. Untuk melaksanakan ini, Pasangan Calon membuat Surat Keputusan tentang penetapan tim relawan yang jumlah

orangnya mencapai 60% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam suatu daerah pemilihan;

- c. Bersifat masif yaitu bahwa pengangkatan tim sukses/relawan yang apabila jumlahnya hampir 60% dari jumlah yang berhak menggunakan hak pilih yang disertai dengan membagi-bagi uang;
30. Bahwa Pihak Terkait tidak mungkin melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU-D-VIII/2008 tanggal 2 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/ tanggal 7 Juli 2010, dan Putusan Mahkamah yang lain sesudahnya, karena Pihak Terkait hanya sebagai seorang pengusaha biasa dan tidak sedang memegang jabatan penting dalam struktur birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga tidak mungkin dapat mempunyai kekuatan melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif serta Pihak Terkait telah secara konsisten dan bertanggung jawab mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
31. Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah Calon *incumbent* yang lebih mempunyai kemampuan, kesempatan, dan kekuasaan untuk melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Pemohon selama pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;

3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pasangan Calon Drs. H. Usman Ermulan dan Katamso SA., S.E., M.E. adalah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terpilih Tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32.B Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;
5. Menyatakan sah demi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Pihak Terkait** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti PT-1** sampai dengan **Bukti PT-7.13**, sebagai berikut:

1. **Bukti PT-1** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22.B Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010;
2. **Bukti PT-2** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23.B Tahun 2010, tertanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;
3. **Bukti PT-3** : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DB KWK.KPU);

4. Bukti PT-3.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
5. Bukti PT-3.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA-KWK. KPU);
6. Bukti PT-3.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
7. Bukti PT-3.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
8. Bukti PT-3.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
9. Bukti PT-3.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
10. Bukti PT-3.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan

- Kecamatan di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
11. Bukti PT-3.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
 12. Bukti PT-3.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA-KWK.KPU);
 13. Bukti PT-3.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA-KWK.KPU);
 14. Bukti PT-3.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
 15. Bukti PT-3.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
 16. Bukti PT-13.13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tungal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Model DA KWK.KPU);
 17. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32.B Tahun 2010 tentang

Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober;

18. Bukti PT-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LAP/P.KADA – TJB/X/2010;
19. Bukti PT-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LAP/P.KADA – TJB/X/2010;
20. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 01/UTAMANII/2010 tentang Pengesahan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pemenangan Drs. H. Usman Ermulan, M.M. & Katamso, SA., S.E., M.E. untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2011-2016, tertanggal 27 Juli 2010;
21. Bukti PT-7.1 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/001/TK-PKP/UK/VIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Tungkal Ilir tertanggal 28 Agustus 2010;
22. Bukti PT-7.2 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/002/TK-PKP/UK/VIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Seberang Kota tertanggal 28 Agustus 2010;
23. Bukti PT-7.3 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/003/TK-PKP/UK/VIII/2010 tentang Komposisi dan

- Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Bram Itam tertanggal 28 Agustus 2010;
24. Bukti PT-7.4 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/004/TK-PKP/UK/VIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Betara tertanggal 28 Agustus 2010;
25. Bukti PT-7.5 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/005/TK-PKP/UK/VIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Kuala Betara tertanggal 28 Agustus 2010;
26. Bukti PT-7. : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/006/TK-PKP/UK/VIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Pengabuan tertanggal 28 Agustus 2010;
27. Bukti PT-7.7 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/007/TK-PKP/UK/VIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Batang Asam tertanggal 28 Agustus 2010;
28. Bukti PT-7.8 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/008/TK-PKP/UK/VIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung

Tingkat Kecamatan Muara Papalik tertanggal 28 Agustus 2010;

29. Bukti PT-7.9 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/009/TK-PKP/UKNIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Renah Mendaluh tertanggal 28 Agustus 2010;
30. Bukti PT-7.10 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/010/TK-PKP/UK/VIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi tertanggal 28 Agustus 2010;
31. Bukti PT-7.11 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/011/TK-PKP/UKNIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Tungkal Ulu tertanggal 28 Agustus 2010;
32. Bukti PT-7.12 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/012/TK-PKP/UKNIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Tingkat Kecamatan Merlung tertanggal 28 Agustus 2010;
33. Bukti PT-7.13 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2/013/TK-PKP/UKNIII/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung

Tingkat Kecamatan Senyerang tertanggal 28 Agustus 2010;

Selain itu, **Pihak Terkait** mengajukan 12 (dua belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan bertanggal 23 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi H. Syaifuddin

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Kampanye Usman-Katamso;
- Bahwa saksi tidak sepakat dengan penyebutan kata "pengepungan" rumah dinas, karena hal tersebut adalah aksi spontanitas dari masyarakat;
- Bahwa saksi melihat di rumah dinas Bupati pada masa tenang banyak tokoh politik, alim ulama, dan camat yang berdatangan ke rumah dinas;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut banyak masyarakat yang kemudian melaporkannya;
- Bahwa saksi juga menelpon Ketua KPU untuk memantau kegiatan di dalam rumah dinas Bupati;
- Bahwa saksi tidak punya niat untuk melakukan pelanggaran dalam Pemilukada;
- Bahwa Pasangan Calon Usman-Katamso didukung oleh 15 (lima belas) partai politik dan Tim Relawan;
- Bahwa selaku Ketua Tim, saksi tidak pernah menerima perintah dari Bapak Usman dan saksi juga tidak pernah memberikan uang kepada Tim di bawahnya. Kalaupun hal itu ada maka dapat saja karena spontanitas, bukan terorganisir;
- Bahwa Tim Kampanye dibuat mewakili 15 (lima belas) partai politik dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke desa;
- Bahwa terhadap pernyataan saksi Pemohon yang menjelaskan adanya pernyataan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 supaya masyarakat membacakan Surah Yasin agar Pak Syahrial agar mati dan perutnya buncit adalah tidak benar, karena saksi hadir juga pada hari itu;

2. Saksi H. Satiar

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Bidang Saksi Tim Kampanye;

- Bahwa sesuai dengan aturan, Tim Kampanye memasang 1 orang saksi di setiap TPS dengan keseluruhan jumlah TPS sekitar 600-an;
- Bahwa sampai dengan akhir Rapat Pleno tidak ada keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara;

3. Saksi Ahmad Jahfar

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye yang bertugas menjalankan tugas administratif untuk memenangkan Pasangan Calon Usman-Katamso;
- Bahwa untuk distribusi surat, saksi memang mengeluarkannya yaitu untuk saksi 1 (satu) orang dan untuk lain-lainnya berdasarkan pada wakil dari 15 (lima belas) partai politik pengusung sekaligus Tim Relawan yang dibentuk berdasarkan spontanitas dari masyarakat;
- Bahwa beberapa tuduhan yang mengatakan Tim Usman memberikan uang adalah tidak benar;
- Bahwa semua Tim Sukses terdaftar mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Desa karena didukung oleh 15 (lima belas) partai politik yang mapan;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Syafi'i yang mengatakan saksi mengumpulkan orang untuk membagi-bagikan uang. Untuk hal tersebut, saksi siap untuk diperhadapkan keterangannya dengan Syafi'i;
- Bahwa tuduhan *money politic* juga tidak benar, bahkan di TPS 8 justru Pasangan Calon Usman-Katamso kalah;
- Bahwa adanya keterlibatan PNS di dalam Tim Pemohon adalah benar, sebab setiap hari Camat mengorganisir masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Saksi H. Abdur Rahman

- Bahwa pada malam dini hari tanggal 20 Oktober 2010, saksi mendapat telepon sekitar jam 01.30 pagi yang memberikan informasi dari daerah Batang Lumut, Dusun Pematang Buluh pada masa tenang;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi bertemu dengan Kepala Dusun, H. Marjuni. Saksi mendapatkan pengakuan dari Kepala Dusun tersebut bahwa dirinya adalah Tim Syafrial;
- Bahwa saksi bertemu juga dengan Ketua BPD, Pak Gante dan Pak Jamrin;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Pak Kades perihal maksud kedatangan ke rumah masyarakat pada pagi hari;
- Bahwa saksi melihat Kades Serdang Jaya, Bapak Hanafi dan Kades Makmur Jaya, Bapak Hadi berada di pojok ruangan yang agak gelap;
- Bahwa saksi juga melihat mobil yang dikendarai terkesan dilindungi dan tidak lama kemudian datang Anggota Polsek;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek dan meminta agar Polsek menyuruh Kades untuk pulang dari tempat tersebut;

5. Saksi Zainal

- Bahwa saksi adalah warga Desa Pematang Lumut;
- Bahwa saksi juga hadir di dalam peristiwa yang diterangkan oleh saksi Abdur Rahman;
- Bahwa karena pertemuan tersebut mencurigakan maka saksi kemudian menelpon kawan-kawannya;

6. Saksi Hasbi

- Bahwa saksi adalah Koorlap Kecamatan Tungkal Ilir;
- Bahwa mengenai Surat Mandat, saksi memberikannya kepada Koordes;
- Bahwa Tim Pemenangan tidak memberikan uang kepada Koordes;
- Bahwa di Kecamatan Tungkal Ilir ada 6 (enam) Koordes;

7. Saksi Suwarno

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Kampanye di Kecamatan Pengabuan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak memberikan uang untuk masing-masing Koordes;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Mandat, tetapi tidak memberikan uang;

8. Saksi Syafi'i Isa

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Kecamatan Senyerang, termasuk Sungai Rambai;
- Bahwa saksi tidak pernah membagikan uang;
- Bahwa Koordes hanya di daerah *Banol* dan ada sekitar 15 anggota Pemantau yang diberikan Surat Mandat;

9. Saksi Sarnubi

- Bahwa saksi sebagai Koorlap Tim Pemantau Kecamatan Bram Itam;
- Bahwa saksi memberikan Surat Mandat kepada 4 (empat) orang tanpa terdapat uang di dalamnya;
- Bahwa Surat Mandat tersebut dimaksudkan untuk memantau di lapangan;
- Bahwa telah diberikan laporan berupa pelaksanaan Pemilukada yang berjalan baik dan tidak ada kecurangan;

10. Saksi Hamdan Yunus

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Lapangan di Kelurahan Merlung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat teguran baik dari Panwaslu maupun KPU;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) Koordes;

11. Saksi Dedi Irawan

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Koalisi Pemenangan;
- Bahwa saksi membantah kesaksian dari Pemohon yang menyatakan mendapat telepon dari Nurman Edi yang *notabene* Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2, padahal nama tersebut tidak terdapat dalam struktur Tim Sukses;
- Bahwa dari 13 kecamatan, di k Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah semua, yaitu Kecamatan Ranah Mandalu, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papale, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tebing Tinggi;

12. Bakhtiar Effendy

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 ketika saksi berada di rumah dinas, tidak terjadi pengepungan. Kejadian yang sebenarnya adalah di seberang rumah dinas ada sebagian masyarakat dan 2 (dua) anggota Polisi. Jumlah keseluruhannya sekitar 50 orang;
- Bahwa mereka hanya berdiri saja dari pukul 16.00 WIB hingga pukul 19.00. Mereka hanya melihat-lihat saja dan bermain *handphone*;
- Bahwa menurut berita dari teman ada orang-orang yang sedang berdemo di depan rumah dinas, namun setelah didatangi tidak ada;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan dari **Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Barat** dalam persidangan pada tanggal 23 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi AKP Iswandi Sahlan

- Bahwa saksi telah menjabat sebagai Kasat Intelkam Polresta Tanjung jabung Barat hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa dalam hal terjadinya permasalahan-permasalahan dalam Pemilukada di Tanjung Jabung Barat dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan persuasif;
- Bahwa tidak ada laporan dari Panwaslukada yang diterima oleh Polres di Gakkumdu, khususnya Kasat Reskrim;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, saksi mendapat telepon dari Tim UTAMA, Bapak H. Saifudin, yang mengatakan ada massa yang menuju ke rumah dinas Bupati untuk mengetahui apakah benar ada kegiatan politik di sana;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi turun ke lapangan untuk menahan massa dan meminta agar mempercayakan kepada Kepolisian untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa keesokan harinya saksi mengundang KPUD, Panwaslukada, dan Tim Safrial. Saat itu hadir lengkap dari KPUD, Pak Sibli dan Hustrigan dari Panwaslukada, dan Pak Muchtar serta Pak Burhan dari Tim Safrial;
- Bahwa pada saat itu saksi mengomunikasikan kepada yang hadir agar bersama-sama menjaga situasi Pemilukada untuk tetap tertib sesuai dengan aturan. Saksi juga mengambil langkah dengan mengingatkan kepada Tim Safrial-Yamin untuk tidak melakukan kegiatan jenis apapun yang berkaitan dengan politik di rumah dinas. Setelah saksi *re-check* memang pada tanggal 8 Oktober 2010, Panwas sudah mengirim surat kepada Pak Yamin dengan menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan politik apapun di kediaman dinas;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, Panwas akan mengingatkan kembali Tim "SBY. Kemudian dari Tim SBY sendiri yang dihadiri oleh Pak Muthar dan Pak Burhan menyetujui akan menyampaikan atau akan memberikan

saran kepada Pak Safrial maupun Pak Yamin untuk tidak melakukan kegiatan politik di kediaman dinas, sehingga permasalahan tersebut saksi anggap bisa selesai secara kekeluargaan dan persuasif;

- Bahwa pada tanggal 18, hampir jam 23.00, Pak Saifudin menelepon kembali dan menyampaikan massa spontanitas akan datang lagi ke rumah dinas Bupati. Karena saksi sedang dalam perjalanan ke Jambi maka menelepon Bapak Kapolres, Panwas, dan KPU. Saat itu Pak Kapolres langsung yang memimpin pengamanan bersama para perwira staf lainnya dan mengkomunikasikan dengan para pihak yang berada di sana, khususnya dari masa Tim Utama;
- Bahwa menurut laporan jumlah massa yang berada di lokasi berjumlah kurang lebih 500 orang;
- Bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan demonstrasi karena harus ada izinnya, tetapi merupakan aksi spontanitas;
- Bahwa Kapolres meminta masyarakat yang sebagian sudah memasuki rumah dinas Bupati untuk keluar dan berada di luar pagar. Oleh karena wilayah Tongkal paling jauh hanya 6 km, maka setiap ada insiden masyarakat akan terkumpul dengan cepat sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan menerima laporan Panwaslu mengenai adanya pelanggaran berupa pengerahan pejabat atau PNS baik dari para Pasangan Calon peserta Pemilu pada Tahap I dan Tahap II;

2. Saksi Widyarto

- Bahwa saksi adalah Kanit Polres 1 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi selaku Kanit I membidangi bidang politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum tahapan dan dalam pelaksanaan tahapan. Saksi mendapat perintah untuk selalu melangsungkan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatan ke pimpinan dari mulai sebelum pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilu, Polres Tanjung Jabung Barat melakukan *monitoring* kegiatan KPU Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan perancangan pembuatan dari pada tahapan sampai dengan

penetapan dan selanjutnya melaksanakan tahapan dari tahapan awal melaksanakan kegiatan penerimaan atau pengajuan DP4 sampai dengan proses PPDP, DPS, DPSHP dan penetapan DPT serta pelaksanaan pendistribusian logistik;

- Bahwa dalam Pemilukada Tanjung Jabung Barat tidak ada penyimpangan, semuanya sudah dilaksanakan oleh KPU Tanjung Jabung Barat. Untuk di masing-masing PPK, Polres menerima laporan dari Polsek mengenai penetapan rekapitulasi di masing-masing PPK dan Polres hanya menghimpun laporan masing-masing dari babul paket untuk seluruh 13 PPK yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa untuk petugas dari PAM TPS, Kapolres Tanjung Jabung Barat menerbitkan buku pintar dan memberikan suatu pegangan untuk mengetahui perolehan suara dan yang hadir di masing-masing TPS;
- Bahwa terkait aksi spontanitas massa yang mendatangi rumah dinas Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kasat memfasilitasi dengan memanggil kedua Tim setelah Kasat Intelkam pada tanggal 15 Oktober 2010 menerima informasi dari Tim Utama. Setelah pertemuan, saksi membuatkan laporannya dalam laporan harian.
- Bahwa dalam pelaksanaan tanggal 18 Oktober 2010, Polres juga melakukan *monitoring* dan melakukan pemantauan di lapangan bersama Kapolres Tanjung Jabung Barat. Pada saat itu, Kapolres memfasilitasi KPU, Panwas, dan yang hadir dengan menyampaikan bahwa yang bisa melakukan pemeriksaan rumah dinas adalah yang berwenang, yaitu Panwaskab Tanjung Jabung Barat. Kemudian kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh Panwas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan KPU Tanjung Jabung Barat yang didampingi oleh anggota personil Gakkumdu Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa untuk memeriksa rumah dinas tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan rumah dinas harus ada izin dari yang menempati rumah dinas tersebut, sehingga Panwas dan KPU hanya mengecek di sekitar rumah dinas Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima Keterangan Tertulis dari **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat** pada tanggal 23 November 2010 pukul 15.55 WIB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Sehubungan dengan permohonan keberatan dan/atau pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal 25 Oktober 2010 Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin (Registrasi Perkara Nomor 202/PHPU.D-VIII/2010), Panwaslukada memberikan penjelasan:

- A. Tentang materi gugatan yang berkaitan dengan “...*Hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon...*” (Materi Gugatan hal. 9 s.d hal. 11)
 1. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya yang diperoleh atas dasar kesadaran yang tinggi dari anggota masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada tahapan pemungutan suara tanggal 21 Oktober 2010 yang terlaksana dengan suasana yang aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak di tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing sesuai dengan asas Luber dan Jurdil. Kondisi seperti ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 21 Oktober 2010, Panwaslukada Kabupaten, Panwaslukada Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan, tidak ada menemukan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun pada saat penghitungan suara di TPS sampai pada kegiatan Rekapitulasi dan

Penetapan pemenang Pemilu oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 25 Oktober 2010;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh anggota Panwaslu Kabupaten pada hari pemungutan suara tanggal 21 Oktober 2010, di setiap TPS yang dikunjungi pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman dan kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan data perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 21 Oktober 2010, telah terjadi peningkatan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yaitu dari sekitar 195,480 orang yang terdaftar dalam DPT, terdapat sekitar 140,901 orang yang telah menggunakan hak pilihnya secara sah atau sekitar 72% orang yang telah menggunakan hak pilihnya, ini berarti terjadi peningkatan sekitar 7% dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur Jambi tahun 2010 yang hanya sekitar 65%;

B. Tentang pelanggaran yang dilakukan secara sistematis yang berkaitan dengan keberadaan Tim Relawan atau Tim Pemantau, di luar Tim Kampanye yang telah dibentuk dan didaftarkan secara resmi di KPUD Tanjung Jabung Barat oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Usman-Katamsa (Materi Gugatan hal. 11 s.d. hal 37)

Bahwa keberadaan Tim Relawan dan sejenisnya bertugas untuk menggalang massa untuk pemantauan pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Masing-masing Pasangan Calon mempunyai Tim sebagaimana dimaksud:

- a. Tim SbY (Safrial bersama Yamin) membentuk Tim dengan nama PROPAM, GEMA, BARA 131 FOR SbY, PANSER, RELAWAN SbY, dan BAKUL yang berada di 13 kecamatan;
- b. Tim UTAMA (Usman-Katamsa) membentuk Tim Relawan, Tim Buser, Tim Pelangi, dan Tim Pemantau, di setiap kecamatan;

C. Tentang pelanggaran pada tahap persiapan Pemilu (Materi Gugatan halaman 37)

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010, Panwas telah menerima laporan pelanggaran dari saudara Bakhtaruddin, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Safrial-Yamin, tentang dugaan pelanggaran larangan dalam kampanye yang berkait dengan penyampaian masalah SARA yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2010 pada saat kegiatan pawai damai di Kuala Tungkal dengan terlapor anggota masyarakat a.n. Rahman Gani dengan barang bukti CD Rekaman;
2. Bahwa untuk kepentingan penegakan hukum, Panwas telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dengan laporan dimaksud:
 - Saudara Bakhtaruddin sebagai pelapor, klarifikasi tanggal 12 Oktober 2010;
 - Saudara Taufik sebagai saksi, klarifikasi tanggal 12 Oktober 2010;
 - Saudara Rahman Gani sebagai terlapor, klarifikasi tanggal 13 Oktober 2010;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan para pihak terkait serta kajian anggota Panwas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa saudara terlapor tidak mengetahui secara langsung kejadian yang dilaporkannya tersebut;
 - Bahwa saudara saksi tidak melihat secara langsung kejadian dimaksud;
 - Bahwa barang bukti berupa rekaman CD tidak diketahui asal-usulnya;
 - Bahwa saudara Rahman Gani sebagai pihak terlapor, bukan merupakan anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2;
 - Bahwa kejadian yang dilaporkan bukan merupakan kegiatan kampanye;
 - Bahwa kegiatan "Pawai Damai" tanggal 3 Oktober 2010 bukan merupakan tahapan kampanye;
4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslukada Tanjung Jabung Nomor 12/BAP/P.KADA-TJBIX12010 tanggal 18 Oktober 2010 bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran larangan kampanye, karena dilakukan bukan oleh Tim Kampanye dan bukan pada tahapan kampanye, sehingga laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Saudara Bakhtaruddin sebagaimana dimaksud, bukan merupakan pelanggaran

Pemilukada dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilukada;

- D. Tentang Termohon dan Panwaslu secara sengaja telah membiarkan bentuk-bentuk kampanye yang mengatasnamakan *halal bihalal* yang terjadi pada tanggal 23 September 2010 (Materi Gugatan halaman 39)
1. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2010, bukan merupakan kegiatan kampanye Pemilukada;
 2. Bahwa pada saat *halal bihalal* Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta kepada masyarakat agar membacakan yasin supaya Pasangan Calon Nomor Urut 1 meninggal dunia. Kegiatan *halal bihalal* tersebut tidak pernah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- E. Tentang kampanye yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil a.n. Firdaus selaku Staf Tata Usaha SMUN 2 Negeri Kuala Tungkal (Materi Gugatan hal. 39)
1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010, Panwaslu menerima laporan pelanggaran dari saudara Bakhtaruddin, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Sarial-Yamin, dengan Laporan Nomor 131Lap/P.KADA-TJBIX12010 yang melaporkan tentang hasil rekaman CD yang memuat gambar adanya 2 (dua) orang anggota PNS a.n. Saudara Firdaus alias Edos, anggota PNS Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Saudara Ceceng anggota PNS KPLP (identitas tidak jelas) yang terekam dalam CD pada acara kegiatan "Pawai Damai" pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010;
 2. Bahwa untuk kepentingan penegakan hukum Panwas telah melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait:
 - Sdr. Bakhtaruddin sebagai Pihak Pelapor, Klarifikasi tanggal 12 Oktober 2010. Sdr. Firdaus alias Edos sebagai Pihak Terlapor, Klarifikasi tanggal 13 Oktober 2010;
 - Sdr. Ceceng, tidak dapat diklarifikasi karena identitas yang tidak jelas;
 3. Berdasarkan hasil klarifikasi Pihak Terkait dan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - (a) Bahwa sdr. Bakhtaruddin sebagai Pihak Pelapor menyatakan tidak mengetahui langsung peristiwa yang dilaporkan tersebut;

- (b) Bahwa peristiwa dimaksud diketahui hanya berdasarkan rekaman CD yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal identitasnya;
- (c) Bahwa sdr. Firdaus alias Edos pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010 memang berada di lokasi tempat dilaluinya arak-arakan Pawai Damai untuk mengambil kunci motornya yang dibawa oleh temannya a.n. Abdullah yang ikut dalam rombongan Pawai Damai dimaksud;
- (d) Bahwa dalam gambar yang berhasil direkam dalam CD dimaksud, Saudara Firdaus alias Edos tidak menunjukkan sebagai suatu kegiatan kampanye, karena saudara terlapor tidak melakukan orasi atau menyampaikan yel-yel untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak memakai atribut kampanye, dan tidak mengajak orang lain atau mengerahkan orang (massa) lain untuk mengikuti pawai damai tersebut serta tidak termasuk sebagai anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- (e) Bahwa Saudara Ceceng sebagai Pihak Terlapor tidak dapat di klarifikasi, karena identitas yang tidak jelas;
- (f) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan serta kajian, Ketua dan Anggota Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat memutuskan dalam Rapat Pleno tanggal 17 Oktober 2010, Nomor 13IBAP/P.KADA-TJBIX12010 bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Saudara Firdaus alias Edos, Staf Tata Usaha SMA Negeri 2 Kuala Tungkal sebagaimana laporan pelanggaran dimaksud, bukan merupakan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan pelanggaran dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) *juncto* Pasal 116 ayat (3) Nomor 32 Tahun 2004;

F. Tentang pelanggaran bersifat sistematis, yaitu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran *money politic* (Materi Gugatan halaman 46)

Bahwa selama tahapan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, Panwas telah menerima laporan pelanggaran dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 8 Oktober 2010 Panwas menerima laporan pelanggaran Nomor 11/LAP/P.KADA-TJB/X/2010 tentang menjanjikan gaji kepada guru

Madrasah di Kuala Tungkal dengan terlapor Saudara India Safari dalam peristiwa pada tanggal 3 Oktober 2010;

- Bahwa untuk kepentingan Penegakan Hukum, Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait pada tanggal 12 Oktober 2010;
- Berdasarkan keterangan pihak pelapor, barang bukti berupa rekaman CD, dan Surat Kepolisian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa saudara Bakhtaruddin sebagai pelapor tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang dilaporkan dimaksud;
 - b. Bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada saksi-saksi yang melihat;
 - c. Bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - d. Bahwa ucapan saudara Indra Safari sebagaimana yang ada dalam rekaman CD tersebut bukan merupakan janji akan tetapi sebagai Visi Misi dan Program Kerja dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Berdasarkan fakta dan keterangan tersebut, Ketua dan Anggota Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat memutuskan dalam Rapat Pleno tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 11/BAP/P.KADA-TJB/X/2010, bahwa ucapan yang disampaikan oleh saudara Indra Safari sebagai pihak terlapor bukan merupakan pelanggaran Pemilu dan laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu;

2. Tanggal 12 Oktober 2010, Panwas menerima Laporan Pelanggaran Nomor 15/Lap/P.KADA-TJB/X/2010 tentang pemberian sarung batik dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2, di Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan, dengan terlapor a.n. Mamak Saras;

- Bahwa untuk kepentingan penegakan hukum, Panwas Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan klarifikasi terhadap para pihak terkait melalui Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Pengabuan dan anggota PPL Desa Parit Pudin;
- Berdasarkan keterangan para pihak terkait dalam klarifikasinya diperoleh fakta sebagai berikut:

- (a) Bahwa saudara Bakhtaruddin (klarifikasi tanggal 12 Oktober 2010) sebagai pihak pelapor tidak mengetahui secara langsung kejadian yang dilaporkannya tersebut;
 - (b) Bahwa saudara A. Latif (klarifikasi tanggal 12 Oktober 2010) sebagai saksi pelapor tidak mengetahui secara langsung kejadian yang dilaporkan tersebut. Dia mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari orang lain;
 - (c) Bahwa saudara Saleh (klarifikasi tanggal 12 Oktober 2010) sebagai saksi pelapor hanya melihat Mamak Saras lewat di depan rumah dan singgah di rumah saudari Siah, tanpa mendengar secara langsung peristiwa yang terjadi tersebut;
 - (d) Bahwa kain sarung batik yang dijadikan barang bukti oleh Saudara Saleh diperoleh dengan cara meminjam dari orang lain, bukan diterima langsung dari Mamak Saras sebagai terlapor;
 - (e) Bahwa saudari Siah sebagai saksi menyatakan tidak pernah menerima kain sarung batik dimaksud dari Mamak Saras ataupun dari orang lain;
 - (f) Bahwa Mamak Saras sebagai Pihak Terlapor menyatakan tidak pernah memberikan kain sarung batik dimaksud kepada siapapun;
 - (g) Berdasarkan fakta dan keterangan serta kajian, Ketua dan Anggota Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat memutuskan dalam Rapat Pleno tanggal 30 Oktober 2010 Nomor 15/BAP/P.KADA-TJB/X/2010, bahwa Saudari Mamak Saras sebagai pihak terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Saudara Bakhtaruddin sehingga laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran Pemilu dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran;
3. Tanggal 21 Oktober 2010, Panwaslu menerima laporan pelanggaran dari Saudara Wenri Narda, S.Hut. Nomor 19/Lap/P.KADA-TJB/X/2010 tentang dugaan pemberian uang oleh saudara Mohammad Ihsan sebagai Pihak Terlapor di Parit Banol pada tanggal 20 Oktober 2010
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, saudara Wenri Narda, S.Hut. sebagai pelapor telah mencabut laporan yang disampaikan ke

Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga Panwaslu tidak dapat memproses laporan dimaksud, karena tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yang tidak jelas alamatnya;

4. Pada tanggal 24 Oktober 2010, sekitar jam 21.00 WIB sarnpai dengan jam 01.00 dini hari (sehari menjelang KPU Tanjung Jabung Barat melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih) Panwaslu menerima laporan pelanggaran dari sejumlah orang yang didampingi oleh Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin, yaitu Laporan dari Nomor 21/LAP/P.KADA-TJB/X/2010 sampai dengan Laporan Nomor 35/LAP/P. KADA-TJB/X/2010 (sebanyak 15 buah laporan);
5. Pada tanggal 25 Otober 2010, Panwaslu kembali menerima laporan pelanggaran sebanyak 10 buah laporan, Nmor 37/LAP/P.KADA-TJB/X/2010 sampai dengan Nomor 47/LAP/P. KADA-TJB/X/2010;
6. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Panwaslu kembali menerima Laporan pelanggaran sebanyak 10 buah laporan dengan Nomor 47/LAP/P.KADA-TJB/X/2010, sampai dengan Nomor 56/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;
7. Pada tanggal 27 Oktober 2010, Panwaslu kembali menerima laporan sebanyak 2 buah laporan, Nomor 57/LAP/P.KADA-TJB/X/2010 dan Nomor 58/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;
8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 datang lagi orang yang akan menyampaikan laporan pelanggaran, akan tetapi ditolak oleh bagian penerimaan laporan karena peristiwa yang dilaporkan sudah kadaluarsa;
9. Bahwa sekitar tanggal 8 November 2010, seseorang dari anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin menghubungi Ketua Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui *handphone* meminta untuk dapat menyampaikan sejumlah laporan pelanggaran dengan membuat tanggal mundur karena pada saat itu sudah kadaluarsa, namun permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh seluruh anggota Panwaslu. Laporan tambahan dimaksud rencananya akan digunakan sebagai tambahan dalam persyaratan gugatan di Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa untuk kepentingan penegakan hukum berkaitan dengan seluruh laporan pelanggaran yang disampaikan pada tanggal 24 s.d 27 Oktober 2010 sebagai tersebut di atas, Ketua dan Anggota Panwaslu telah memeriksa kelengkapan persyaratan laporan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan formil dan materil dari seluruh laporan pelanggaran dimaksud, Panwaslu menilai bahwa seluruh laporan pelanggaran dimaksud ternyata tidak memenuhi syarat, baik formil maupun materil yang berkaitan dengan tidak adanya saksi, tidak adanya barang bukti, dan tidak jelasnya materi laporan;
- Untuk melengkapi persyaratan formil dan materil dimaksud, Panwaslu telah mengirim surat kepada para pihak pelapor melalui Tim Advokasi:
 - 1) Surat permintaan pertama Nomor 146/P.KADA-TJB/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010;
 - 2) Surat permintaan kedua Nomor 153/P.KADA-TJB/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010;
 - 3) Pada tanggal 1 November 2010 Tim Advokasi SbY menyerahkan bukti sebagai kelengkapan syarat formal dan material yang ditandatangani oleh Tim Advokasi H. Rusli B, S.H., Wakil Koordinator, bahwa menurut Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang kelengkapan yang diserahkan oleh Tim Advokasi SbY belum memenuhi syarat formil dan material;
 - 4) Surat permintaan ketiga Nomor 155/P.KADA-TJB/X/2010, tanggal 31 Oktober 2010;
 - 5) Surat permintaan keempat Nomor 162/P.KADA-TJB/X/2010, tanggal 4 November 2010.
- Bahwa setelah 4 (empat) kali permintaan untuk melengkapi persyaratan formil dan materil belum juga terpenuhi, Panwaslu berupaya untuk melakukan klarifikasi dengan mengirim surat undangan klarifikasi Nomor Surat 161/P.KADA-TJB/XI/2010, tanggal 4 November 2010 kepada pelapor melalui Tim Advokasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 (Dr. Ir. H. Safrial, MS - M.Yamin, S.H.), antara lain:

- Nomor 28 / LAP / P.KADA-TJB / X / 2010, pelapor Safrudin dan saksi-saksi Sumiati;
- Nomor 43 / LAP / P.KADA-TJB / 2010, pelapor Suprianto dan saksi-saksi Wandu, Lingga Warman;
- Nomor 44 / LAP/ P.KADA-TJB / 2010, pelapor Taufik dan saksi-saksi M. Hidayat;
- Nomor 25 / LAP / P.KADA-TJB / 2010, pelapor Sanusi dan saksi-saksi Kaspul Anwar;
- Bahwa dari undangan klarifikasi tersebut baik pelapor maupun saksi-saksi tidak hadir atau datang sesuai dengan undangan dimaksud;
- Bahwa berdasarkan surat dari Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin yang ditujukan kepada Kapolres Tanjung Jabung Barat dan ditembuskan ke Panwaslu tanggal 29 Oktober 2010, yang menyatakan bahwa nama-nama sebagaimana dimaksud, sebagai pihak pelapor dan para saksi telah bergabung dengan Tim Safrial-Yamin di suatu tempat di luar daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan dipersiapkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan pemberitaan surat kabar *Tribun Jambi* edisi tanggal 14 November 2010, sejumlah 127 orang yang akan memberikan kesaksian pada sidang di Mahkamah Konstitusi berada di daerah Puncak Bogor;
- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerima surat pernyataan pencabutan laporan pelanggaran atas nama:
 - (1) Tanggal 24 Oktober 2010, saudara Wenri Narda, S/Hut mencabut laporannya Nomor 19/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;
 - (2) Tanggal 27 Oktober 2010, Saudara Kaman Hadi mencabut laporannya Nomor 40/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;
 - (3) Tanggal 27 Oktober 2010, saudara Mukri mencabut laporannya nomor 41/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;

- (4) Tanggal 27 Oktober 2010, saudara Jarot mencabut laporannya Nomor 42/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;
- (5) Tanggal 27 Oktober 2010, saudara Karno mencabut laporannya Nomor 45/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;
- (6) Tanggal 27 Oktober 2010, saudara Arbadi mencabut laporannya Nomor 46/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;
- (7) Tanggal 27 Oktober 2010, saudari Siti Fatimah mencabut laporannya Nomor 55/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;
- (8) Tanggal 27 Oktober 2010, saudara Suhada mencabut kesaksiannya Nomor 57/LAP/P.KADA-TJB/X/2010;

10. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan serta hasil kajian Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap seluruh laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para pelapor yang didampingi Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Safrial-Yamin, mulai dari tanggal 24 s.d 27 Oktober 2010, dengan laporan dari Nomor 21/LAP/P.KADA-TJB/X/2010 sampai dengan laporan Nomor 58/LAP/P.KADA-TJB/X/2010, laporan pelanggaran sebagaimana maksud di atas tidak dapat diproses, karena tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, serta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (2);

Dengan demikian seluruh laporan pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan *money politic* sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan pelanggaran Pemilukada (kajian laporan dan berita acara pleno terlampir);

G. Tentang pelanggaran bersifat sistematis dan terstruktur (materi gugatan halaman 44) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Panwaslu Kecamatan melalui Surat Nomor 44/P.KADA-

TJB/1X/2010, tanggal 23 September 2010, untuk melakukan pengawasan proses pembentukan anggota KPPS tersebut secara ketat dengan benar-benar memperhatikan persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

- 2) Bahwa setelah terbentuknya anggota KPPS dimaksud sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Panwaslu tidak pernah menerima adanya laporan pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan adanya keikutsertaan Anggota KPPS sebagai Relawan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Usman – Katamso;
 - 3) Berkaitan dengan tuduhan pihak Pemohon (Materi Gugatan halaman 44) yang menyatakan bahwa Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak pernah menindaklanjuti seluruh laporan pelanggaran yang disampaikan dan Panwas dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada adalah tidak benar karena sesuai dengan data (terlampir) laporan dan temuan seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009, namun karena laporan yang disampaikan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan saksi yang cukup, serta Panwaslukada kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah meminta kepada pelapor melalui Tim Advokasi untuk melengkapi bukti dan saksi, tetapi tidak dipenuhi oleh pelapor sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke instansi terkait;
- H. Tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat masif yang berkaitan dengan pernyataan penyampaian laporan pelanggaran *money politic* yang disampaikan kepada Panwas di setiap kecamatan dan panitia pengawas lapangan setiap desa (materi gugatan halaman 45)
- (1) Bahwa berdasarkan laporan beberapa anggota Panwaslu Kecamatan tidak pernah menerima adanya laporan pelanggaran *money politic*;
 - (2) Bahwa panitia pengawas lapangan tidak pernah menerima adanya laporan pelanggaran *money politic* dari masing-masing Pasangan Calon;

- (3) Bahwa yang dimaksud oleh Pihak Pemohon telah menyampaikan laporan pelanggaran kepada Panwas Kecamatan dan PPL tersebut adalah laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para pelapor yang didampingi oleh Tim Advokasi Safrial-Yamin kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai dari tanggal 24 s.d. 27 Oktober 2010, sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan tersebut di atas, yang kebetulan lokasi kejadiannya berada di beberapa kecamatan atau desa sebagaimana dimaksud di atas dan selain laporan pelanggaran tanggal 24 s.d. 27 Oktober 2010 dengan nomor laporan dari Nomor 21 s.d. Nomor 58 sebagaimana telah kami jelaskan di atas, Panwaslu tidak pernah menerima laporan pelanggaran *money politic* lainnya;
- (4) Tentang pelanggaran terkait dengan ancaman atau intimidasi, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Panwaslu tidak pernah menerima laporan pelanggaran berkaitan dengan adanya intimidasi sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa berdasarkan fakta yang ada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 21 oktober 2010 berjalan dengan damai dan kondusif tanpa adanya gejolak sedikitpun dari masyarakat Tanjung Jabung Barat bahkan terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilukada Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 dalam menggunakan hak pilihnya sekitar 75%, dibandingkan dengan Pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010 yang hanya sekitar 65%;
- I. Tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat massif (materi gugatan halaman 46)
1. Bahwa laporan yang disampaikan oleh pihak Pemohon sebagai temuan di lapangan sebanyak 24 lembar bukti laporan pelanggaran yang telah disampaikan ke Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan bahwa Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan laporan tersebut telah melakukan upaya-upaya dengan menyampaikan surat untuk pemenuhan syarat formil dan material melalui Tim Advokasi SbY (Safrial bersama Yamin);

- Surat permintaan pertama Nomor 146/P.KADA-TJB/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010, perihal memenuhi persyaratan formil dan materil;
- Surat permintaan kedua Nomor 153/P.KADA-TJB/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010, perihal memenuhi persyaratan formil dan materil;
- Pada tanggal 1 November 2010 Tim Advokasi SbY menyerahkan bukti sebagai kelengkapan syarat formal dan material yang ditandatangani oleh Tim Advokasi H. Rusli B., S.H. Wakil Koordinator, bahwa menurut Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2009 tentang kelengkapan yang diserahkan oleh Tim Advokasi SbY belum memenuhi syarat formil dan material;
- Surat permintaan ketiga Nomor 155/P.KADA-TJB/X/2010, tanggal 31 Oktober 2010, perihal memenuhi persyaratan formil dan materil;
- Surat permintaan keempat Nomor 162/P.KADA-TJB/X/2010, tanggal 4 November 2010, perihal memenuhi persyaratan formil dan materil;
- Dari surat permintaan yang keempat dengan memedomani Peraturan Bawaslu RI Nomor 20 Tahun 2009 pihak pelapor belum dapat memenuhi syarat formil dan materil;
- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyampaikan surat undangan klarifikasi pada tanggal 4 November 2010 kepada pelapor melalui Tim Advokasi dengan Nomor Surat 161/P.KADA-TJB / XI / 2010;
 - Nomor 28 / LAP / P.KADA-TJB / X / 2010, pelapor Safrudin dan saksi-saksi Sumiati;
 - Nomor 43 / LAP / P.KADA-TJB / 2010, pelapor Suprianto dan saksi-saksi Wandu, Lingga Warman;
 - Nomor 44 / LAP / P.KADA-TJB / 2010, pelapor Taufik dan saksi-saksi M. Hidayat;
 - Nomor 25 / LAP / P.KADA-TJB / 2010, pelapor Sanusi dan saksi-saksi Kaspul Anwar;
 - Juga tidak hadir dalam memberikan klarifikasi ke Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa tidak benar Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pelapor yang didampingi oleh Tim Advokasi SbY (Safrial bersama Yamin).

J. Bahwa berkaitan dengan laporan perseorangan yang disampaikan ke Panwaslukada Kecamatan Muara Papalik (materi gugatan halaman 46)

1. Bahwa saudara Edison selaku pelapor menyampaikan laporan melalui telepon kepada Ketua Panwaslukada Kecamatan Muara Papalik saudara Abdul Kadir pada tanggal 22 Oktober 2010 hari jumat pukul 11.30 (sehari setelah hari pemungutan suara);
2. Bahwa dari kronologis kejadian tersebut Panwaslukada Kecamatan Muara Papalik telah berupaya untuk melaporkan secara lengkap namun tidak dipenuhi oleh Saudara Edison sehingga Panwaslukada Kecamatan Muara Papalik tidak dapat memproses karena tidak ada terlapor, tidak ada saksi, dan tidak ada barang bukti;
3. Berkaitan dengan laporan ke Panwaslukada Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Panwaslu Kada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diproses sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 20 Tahun 2009;

K. Bahwa berkaitan dengan pernyataan pemohon (materi gugatan halaman 47)

1. Bahwa berkaitan dengan pernyataan Pemohon yang menemukan banyak pelanggaran politik uang, di mana pelanggaran politik uang tersebut telah dilaporkan ke petugas Pemilu lapangan hampir di seluruh desa / kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tidak benar (pernyataan PPL terlampir);
2. Bahwa Laporan Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pengabuan dengan Nomor Laporan sebagai berikut:
 - Nomor Laporan 41 / LAP / P.KADA-TJB / X / 2010
Nama : Mukri
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : RT 31 Lapis Pampang Kel. Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan
 - Nomor Laporan 45 / LAP / P.KADA-TJB / X / 2010
Nama : Karno
Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT. 31 Lapis Pampang Kel. Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan

- Nomor Laporan 46 / LAP / P.KADA-TJB / X / 2010

Nama : Arbadi

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT 31 Lapis Pampang Kel. Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan

- Nomor Laporan 40 / LAP / P.KADA-TJB / X / 2010

Nama : Isman Nadi

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Sei Pampang Kel. Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan

3. Bahwa laporan pelanggaran tersebut dinyatakan telah dicabut oleh pihak pelapor pada tanggal 27 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh para pelapor di atas materai;
 4. Berkaitan dengan laporan-laporan yang terjadi di beberapa kecamatan sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon adalah laporan-laporan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tanggal 24 s.d. 27 Oktober 2010 dengan Nomor Laporan 21 / LAP / P.KADA-TJB / X / 2010 s.d 57 / LAP / P.KADA-TJB / X / 2010 yang telah diproses sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 20 Tahun 2009 dan menurut kajian anggota Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, laporan-laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diuraikan secara detail dalam penjelasan Panwaslukada kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut di atas;
- L. Tentang pelanggaran yang berkaitan dengan pengepungan rumah dinas Bupati (materi gugatan halaman 56)
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, sekitar pukul 21.00 WIB datang seorang anggota Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 Saudara Nurdin,

menemui anggota Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan meminta agar anggota Panwaslu segera datang ke rumah dinas Bupati, karena malam itu massa sedang berkumpul di seputar halaman rumah dinas Bupati. Kemudian 2 (dua) orang anggota Panwaslu a.n. Drs. A. Syibli dan Prasetyo Budi Santoso, sekitar pukul 21.00 WIB mendatangi rumah dinas Bupati. Di lokasi kejadian ternyata massa sudah banyak berkumpul dan berteriak menyebut nama-nama beberapa orang untuk menyuruh keluar dari dalam rumah dinas Bupati;

- Bahwa menurut Ketua Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 Sdr. H. Syaifuddin, S.E. yang pada malam itu berada di lokasi kejadian untuk menenangkan massa menyatakan bahwa di dalam rumah dinas Bupati pada malam itu diduga telah diadakan pertemuan antara calon Bupati Nomor Urut 1 Safrial (*incumbent*) dengan beberapa Kepala Desa, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anggota PNS, dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa massa pada malam itu meminta agar anggota Panwaslu mengecek langsung ke dalam rumah dinas Bupati untuk melihat keberadaan orang-orang yang dicurigai sedang mengadakan kegiatan konsolidasi di dalam rumah dinas;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Calon Bupati yang sekaligus masih menjabat sebagai Bupati Bapak Safrial meminta agar anggota Panwas, masuk ke dalam rumah dinas untuk melihat langsung kejadian yang ada di dalam rumah dinas Bupati;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan anggota Panwaslu di dalam rumah dinas Bupati malam itu, ternyata ditemui beberapa orang anggota PNS a.n. Hidayat, S.H. (Kabag Hukum Pemkab Tanjung Jabung Barat), Syahrudin Ahmadi, S.E. (Kabag Umum Pemkab Tanjung Jabung Barat), Abdul Halim Mandi (Kepala Cabang Dinas Pendidikan/Kepala UPTD Kecamatan Seberang Kota), Sdr. Syamsul (Bendahara Dinas PU Tanjung Jabung Barat), serta sejumlah orang lainnya yang tidak dikenali identitasnya. Anggota Panwaslu menyampaikan di hadapan massa tentang nama-nama

anggota PNS yang ternyata sedang berada di dalam rumah dinas Bupati tersebut;

- Bahwa massa meminta agar orang-orang yang berada dalam rumah dinas Bupati tersebut untuk segera keluar meninggalkan rumah dinas;
- Bahwa Anggota Panwaslu bersama pihak keamanan dan Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 2 pada malam itu telah berupaya untuk meredam massa yang semakin banyak jumlahnya dan menghimbau kepada massa untuk menjaga ketertiban dan mewaspadai kemungkinan adanya provokator yang dapat memancing tindakan anarkisme;
- Bahwa keberadaan massa pada malam itu dapat terkendali berkat adanya kerjasama dan kesigapan pihak keamanan, anggota Panwaslu, dan Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 WIB, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan Laporan Pelanggaran Nomor 17/LAP/P.KADA-TJB/X/2010 tentang dugaan penggunaan fasilitas negara atau rumah dinas Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipakai untuk kegiatan politik oleh Calon Bupati (*incumbent*) Nomor Urut 1;
- Bahwa untuk kepentingan penegakan hukum terkait laporan pelanggaran dimaksud, Panwas telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Mengirim surat kepada Bupati pada tanggal 19 Oktober 2010, Nomor 117/PIKADA.TJB/X/2010 tentang Mohon Izin untuk mendata tamu yang diduga hadir pada malam tersebut yakni tanggal 18 Oktober 2010;
 - b) Mengadakan klarifikasi terhadap beberapa orang yang terkait di dalam laporan dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Safrial bersama Yamin, menyampaikan surat protes keras kepada Kapolres, Panwaslukada, dan KPUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Nomor 02/SP/X/2010;

- Bahwa Panwaslu telah menyampaikan tanggapan terhadap Tim Advokasi Nomor Urut 1 dengan Nomor 124/P.KADA-TJB/X/2010;
- Bahwa Panwaslu tidak melakukan pembiaraan terhadap peristiwa pengepungan rumah dinas oleh massa sebagaimana telah diuraikan di atas;

M. Berkaitan dengan materi gugatan halaman 66

1. Bahwa selama masa tahapan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, Panwaslukada telah menindaklanjuti temuan maupun laporan pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Panwaslu Kecamatan, dan laporan yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon berjumlah sekitar 58 Laporan Pelanggaran yang disampaikan secara resmi pada Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah kami uraikan dalam penjelasan terdahulu;
2. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah bersikap *independent*, tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon. Hal ini terbukti bahwa Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memproses seluruh pelanggaran;
3. Bahwa Panwaslu telah bersikap proaktif dan *independent* dalam menyikapi setiap laporan yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Demikianlah penjelasan ini disampaikan untuk menjadi bahan dan acuan serta pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara PHPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Mahkamah Konstitusi;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili atas objek permohonan Pemohon maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22.B Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23.B Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 23 Agustus 2010, Pemohon adalah

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Nomor Urut 1 (*vide* **Bukti P-2**, **Bukti PT-2**, dan **Bukti PT-3**);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010, hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010, dan hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 pukul 13.25 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 568/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa dalam Jawabannya, Termohon mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*). Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah akan memberikan penilaian hukum pada bagian Pendapat Mahkamah;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa **Pemohon** dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 adalah tidak benar karena diperoleh dari proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilukada yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya, tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir milik Pemohon;

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dengan perencanaan yang terstruktur yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam Pemenangan Pemilihan Umum (Tim Pemantau Pasangan Nomor Urut 2) dengan nama dan bidang tugas masing-masing dari Tim, yaitu:

1. Pembentukan "Tim Relawan"

Untuk menghalalkan *money politics*, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Usman-Katamso sengaja membentuk sendiri Tim Relawan yang berperan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan kemenangan Pemilukada terhadap Pihak Terkait yang disingkat "UTAMA". Tim ini bertugas sebagai *feeder* bagi koordinator lapangan untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih dengan modus dipekerjakan sebagai Pemantau Pemilukada dengan pemberian Surat Mandat Pemantau;

2. Pembentukan “Tim Buser”

Untuk melakukan penetrasi terhadap masyarakat pemilih serta pengawalan program pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka dibentuklah Tim Buser. Menurut Pemohon, Tim ini bertugas untuk melakukan intimidasi dan teror terhadap massa pendukung dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Safrial-Yamin. Tim Buser Usman-Katamso membentuk pleton-pleton (sukarelawan) pada setiap RT di seluruh dusun/desa dan kelurahan yang bergerak efektif serta efisien juga terkoordinir dan bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu atau propaganda sekaligus juga membagikan *merchandise* atau uang. Sebagai wujud kinerja dari Tim Buser maka dilakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kinerja dari Pasangan Calon Nomor 2, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembentukan Tim Buser di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kuala Betara, Bram Itam, dan Tebing Tinggi;

3. Pembentukan “Tim Pemantau”

Untuk menutupi perilaku *money politics* berupa pemberian uang secara langsung kepada masyarakat pemilih pada masa tenang dan/atau hari-H pencoblosan, Pihak Terkait juga membentuk sendiri Tim Pemantau dengan cara memberikan Surat Mandat Pemantau kepada warga masyarakat pemilih di seluruh kecamatan, yaitu 13 kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pemohon, guna menutupi kedok Tim dan terkesan *legal* maka secara resmi dilaporkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 20 (*dua puluh*) temuan, sedangkan temuan di lapangan sangat banyak jumlah pemantau-pemantau yang disertai dengan “Surat Mandat Pemantau”, di mana dari setiap pemantau yang diberikan Surat Mandat Pemantau tersebut diberikan pula uang sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu*), pemberian mana dilakukan secara tanpa dasar, tanpa kualifikasi serta tidak pula diwajibkan untuk memberikan laporan hasil pemantauan atau setidaknya dimintakan pertanggungjawabannya kepada mereka yang diberi mandat sebagai pemantau;

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi secara terstruktur dan terencana mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penghitungan suara yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara Pemilu

secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (Termohon) hingga pejabat di tingkat KPPS, di mana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon yang mana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kampanye
 - a. Terdapat kampanye yang mengandung unsur SARA;
 - b. Terdapat kampanye yang melibatkan Pegawai Negeri;
 - c. Adanya pernyataan disertai janji yang dibuat Pihak Terkait secara *illegal*;
 - d. Terjadi “kampanye hitam” (*black campaign*) berupa tersebarnya isu bahwa pada masa pemerintahan Bupati Safrial terjadi kebebasan dalam pembuatan gereja;
2. Pelanggaran keterlibatan KPPS sebagai Tim Relawan dari Pihak Terkait di Kecamatan Betara dan Kecamatan Tebing Tinggi;
3. Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal yang dilakukan oleh Termohon ternyata tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang secara sengaja dilakukan di seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni di 13 (tiga belas) Kecamatan, yang beberapa di antaranya telah dilaporkan kepada pihak Panwaslu akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti, yaitu:

1. Pelanggaran berupa praktik *money politics* yang dilakukan dengan cara mengangkat dan memberikan Surat Mandat kepada para pemantau-pemantau yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga demi hukum harus dikualifikasikan sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang yang dapat dinyatakan sebagai *cover up* atau kedok untuk melegalkan atas tindakan melakukan politik uang;
2. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap pejabat dan perangkat Pemerintah Daerah. Selain itu, terjadi juga “pengepungan dan pemblokiran” terhadap rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat selama kurang lebih 18 jam di saat minggu tenang dengan menjustifikasi bahwa Tim Safrial akan membagikan uang, padahal keadaan ini merupakan isu yang sengaja dihembuskan oleh Pihak Terkait;

[3.12.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah begitu banyak media yang memberitakan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga sudah merupakan kenyataan yang diketahui oleh masyarakat bahwa memang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah sangat nyata tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan telah mencederai asas-asas demokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diberitakan di *Posmetro Jambi*, *Jambi Independent*, *Radar Tanjung Jabung*, dan *Jambi Ekspres*;

[3.12.5] Bahwa Pemohon mendalilkan hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon yang paling layak menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan hasil yang berbeda, Pemohon menduga keras dan meyakini bahwa tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perolehan suara Pihak Terkait dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meningkat menjadi sekitar 50% (lima puluh persen);

[3.12.6] Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang sudah menjadi temuan Panwas tidak ditindaklanjuti. Di samping itu, Termohon secara sengaja dan melawan hukum juga telah melakukan tindakan dan/atau melakukan “pembiaran” terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan terstruktur, karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga KPU Tanjung Jabung Barat dan/atau yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait;

[3.12.7] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari 74 (tujuh puluh empat) bukti surat, tulisan, dan elektronik yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-74** serta mengajukan 37 (tiga puluh tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan bertanggal 22 November 2010 yang masing-masing bernama: (1) Ahmudin; (2) Rudi; (3) Hendri; (4) Musrial Ardi; (5) M. Misyan; (6) Mugni Usman; (7) Abdul Rahman bin Hamidi; (8) Ruslan Ginting bin Lapai Ginting; (9) Syafi'i; (10) Ahmadi; (11) Sanusi; (12) Rusli; (13)

Efendi; (14) Suparno bin Tugisam; (15) Deny Albar; (16) Muslim bin Dahlan; (17) Marjuni alias H. Juni; (18) Wandu; (19) Yamin; (20) Bambang Heriyanto; (21) Aliyah; (22) Misran bin Marjuni; (23) Abdul Hakim Mahdi alias Pak Kumis; (24) Suyatno; (25) Hairullah; (26) Mislani; (27) Pandil; (28) Nurcholis; (29) Tulus; (30) Ahmad Sapani; (31) Sayuti bin Dujal; (32) Ponde Sayuti; (33) Romansyah; (34) Misran; (35) Ismail Marzuki; (36) Edi Chandra; (37) Edison, yang masing-masing keterangannya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku **Termohon** telah memberikan bantahan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dengan pembentukan Tim Relawan, Tim Buser, dan Tim Pemantau oleh Pihak Terkait, Termohon menyatakan bahwa sifat keberadaan dan pembentukan dari tim-tim tersebut bukan saja dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 2 selaku Pihak Terkait, melainkan juga kepada Pemohon karena Tim Pemenangan dari pihak Pemohon juga membentuk "*Tim-Tim yang Sama*". Selain itu, Termohon juga melihat sifat berimbang terhadap adanya dana atau uang yang dikeluarkan secara resmi oleh masing-masing Pasangan Calon, khususnya untuk Pemohon sebagaimana penggunaan uang juga termuat di dalam Surat Keputusan Tim Kampanye. Selanjutnya, Termohon secara tegas menyatakan tidak ada Pemantau Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 yang mendapat akreditasi dari Termohon sebagai pemantau resmi Pemilukada Kabuapten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sesuai Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-TJB/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010. Selain itu, walaupun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan di persidangan, Termohon tidak menemukan signifikansi bahwa dari 20 (dua puluh) temuan tersebut dapat mengubah peringkat perolehan suara;

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang dimulai dari masa kampanye dan provokasi isu SARA (suku agama, ras, dan antargolongan) oleh Pihak Terkait pada berbagai pertemuan dan di tempat-tempat yang disinggahi, Termohon menilai bahwa hal tersebut bersifat asumsi. Demikian pula dengan dalil adanya kampanye yang

melibatkan Pegawai Negeri, menurut Termohon hal tersebut merupakan dalil Pemohon yang asal bunyi dan asal tulis serta bertentangan dengan peristiwa hukum yang sebenarnya. Terhadap pernyataan janji-janji kampanye oleh Pihak Terkait, semua itu adalah misi dan visi masing-masing Pasangan Calon yang sama halnya akan dilakukan oleh Pemohon dalam proses Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai tersebarnya isu bahwa pada masa pemerintahan Bupati Safrial terjadi kebebasan dalam pembuatan gereja, sebab bagaimana mungkin Pemohon dapat membuktikan isu yang tidak jelas informasinya. Termohon justru membuat catatan bahwa Pemohonlah yang sebenarnya melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dalam skala luas seperti dalam beberapa laporan yang masuk di Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Bahwa terhadap keterlibatan 2 (dua) orang relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang menjadi anggota KPPS di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebab Termohon tidak pernah memerintahkan, menyuruh, dan mengancam ataupun memaksa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termohon juga telah mewujudkannya dalam surat pernyataan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota yang berjumlah 91 orang dari 13 TPS. Terhadap adanya Tim Relawan Nomor Urut 2 yang mengantar undangan sendiri di Kecamatan Tebing Tinggi adalah tidak benar dan tidak meluas di seluruh desa. Di TPS 2 memang ada yang membagikan surat undangan oleh seseorang yang bernama Jayus atas perintah Ketua KPPS namun bukan anggota KPPS, karena Ketua KPPS yang bersangkutan tidak mengenal wilayahnya yang cukup luas. Menurut Jayus yang membagikan surat undangan, tidak benar dirinya menyampaikan pesan “jangan lupa pilih Nomor 2”, melainkan yang benar adalah “jangan lupa memilih di TPS Nomor 2”;

Bahwa terkait dengan dalil penyusunan tahapan, program, dan jadwal yang dilakukan oleh Termohon yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar. Termohon telah membuat Surat Nomor 270/95/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010, termasuk kepada Pemohon selaku Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Surat Nomor 270/96/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010. Fakta adanya pengumuman tersebut juga termuat di dalam *Jambi Ekspres* pada Jumat, 23 April 2010, "*Pilbup Tanjung Jabungbar 21 Oktober*";

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat masif berupa praktik *money politic*, Termohon membantahnya karena Termohon melihat sifat berimbang terhadap adanya dana atau uang yang dikeluarkan secara resmi oleh masing-masing Pasangan Calon yang khususnya untuk Pemohon juga termuat di dalam Surat-Surat Keputusan Tim Kampanye Pemohon. Pemberian mandat secara masif dalam bentuk pemantau juga Pemohon lakukan dalam skala yang sangat luas dan menyebar dari tingkat terkecil hingga wilayah yang luas, seperti misalnya tugas "Tim Relawan Terdepan" dari Pemohon. Selain itu, Termohon juga tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwas tentang telah terjadinya *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010. Terhadap adanya "pengepungan dan pemblokiran" rumah dinas Bupati, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pembalikan keadaan yang sebenarnya, sebab terdapat dugaan pertemuan tertutup antara kepala desa, tim sukses Pemohon, Kepala Dinas, dan sejumlah pejabat di rumah dinas Pemohon. Sikap masyarakat seperti itu bukanlah intimidasi atau pengrusakan atau pengepungan atau kalimat negatif lainnya yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan kritik yang dapat diambil hikmahnya oleh Pemohon yang justru hampir menciptakan Pemilukada yang melanggar dan curang, baik secara sistematis, terstruktur, maupun masif;

[3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan Pemohon adalah yang layak menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Termohon menyatakan hal tersebut sah-sah saja. Akan tetapi, Termohon sangat berkeberatan apabila hasil survei itu dijadikan suatu penilaian yang pasti dan jitu, sebab survei yang dilaksanakan atas biaya Pemohon tersebut tidak diketahui oleh Termohon mengenai tingkat netralitas

lembaga surveinya sehingga tidak tertutup kemungkinan memihak kepada kepentingan Pemohon selaku pembayar survei dan mengumumkan hasil survei tertentu untuk menyenangkan Pemohon. Dalam survei tersebut juga masih terdapat *swing voters* sebagai responden yang tidak menjawab, belum memutuskan, dan merahasiakan pilihannya dengan jumlah 48,2%, sehingga jumlah tersebut bukan hal yang mustahil atau *miracle* apabila kemudian baik Pemohon maupun Pihak Terkait masih dapat meningkatkan suaranya ketika dilaksanakan pemungutan suara. Selanjutnya, rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon didasarkan pada penghitungan secara fisik atas surat-surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

[3.13.5] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari 100 (seratus) bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-100** serta mengajukan seorang saksi bernama **Jayus** yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan bertanggal 23 November 2010 dan keterangannya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Nomor Urut 2, yaitu **Usman Ermulan** dan **Katamso SA** memberi keterangan di persidangan pada tanggal 22 November 2010, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dengan pembentukan Tim Relawan, Tim Buser, dan Tim Pemantau, Pihak Terkait membantahnya karena Tim-Tim tersebut dibentuk atas keinginan dari masyarakat sendiri yang semata-mata hanya ingin bergabung untuk membantu Tim Kampanye Pihak Terkait dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010. Kemudian tidak benar juga Pihak Terkait membentuk “Tim Relawan”, “Tim Buser”, dan “Tim Pemantau” untuk melakukan politik uang, intimidasi, ancaman, atau melakukan propaganda;

[3.14.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang dimulai dari masa kampanye dan provokasi isu SARA (suku agama, ras, dan antargolongan) oleh Pihak Terkait pada berbagai pertemuan dan di tempat-tempat yang disinggahi adalah tidak benar. Pihak Terkait

selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlebih lagi pada saat masa kampanye tidak pernah melakukan provokasi isu SARA. Dalil yang menyatakan Pihak Terkait telah menyebarkan isu mengenai kebebasan dalam pembuatan gereja adalah tidak benar;

Selanjutnya, tidak benar juga apabila ada keterlibatan penyelenggara Pemilu dan PNS dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait. Fakta sebenarnya justru Pemohonlah yang telah melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan sebagai PNS seperti adanya beberapa laporan yang masuk pada Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, yaitu Laporan Nomor 17/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 dan Laporan Nomor 14/LAP/P.KADA/TJB/X/201. Dengan demikian sangat jelas dan nyata bahwa dalil Pemohon tersebut hanya mengira-ngira atau mengada-ada, sehingga dapat menimbulkan fitnah, sebab Pemohon tidak menyebutkan siapa saja penyelenggara Pemilukada baik di tingkat KPPS hingga KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terlibat dan/atau termasuk dalam struktur Tim Kampanye dari Pihak Terkait. Sementara itu, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait membuat janji-janji adalah tidak tepat, karena sudah sangat jelas dan nyata di dalam surat pernyataan tersebut tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa semua masyarakat di Dusun Delima harus memilih Pihak Terkait;

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat masif berupa praktik *money politic*, Pihak terkait membantahnya dan menyatakan hal tersebut hanya fitnah belaka sebab Pemohon hanya atau mengada-ada saja. Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye dan Tim Sukses tidak pernah melakukan politik uang terhadap masyarakat atau pemilih di 13 kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pihak Terkait juga tidak pernah melakukan tindakan intimidasi baik terhadap Kepala Desa maupun Camat, termasuk tidak memerintahkan untuk melakukan pengepungan rumah dinas Pemohon sebagai calon *incumbent*. Selain itu, terhadap semua yang didalilkan Pemohon dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait sebenarnya telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Kejaksaan, ataupun Pengadilan Negeri) sehubungan dengan adanya dugaan

pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana yang telah di dalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak benar dan hanya mengada-ada, sehingga harus diabaikan;

[3.14.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, **Pihak Terkait** telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti PT-1** sampai dengan **Bukti PT-7.13** serta mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan bertanggal 23 November 2010 yang masing-masing bernama: (1) Syaifuddin; (2) Satiar; (3) Ahmad Jahfar; (4) Abdur Rahman; (5) Zainal; (6) Hasbi; (7) Suwarno; (8) Syafi'i Isa; (9) Sarnubi; (10) Hamdan Yunus; (11) Dedi Irawan; dan (12) Bakhtiar Effendy, yang masing-masing keterangannya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan untuk kepentingan proses pembuktian, Mahkamah juga telah menghadirkan dan mendengarkan keterangan **Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang diwakili oleh **AKP Iswandi Sahlan** dan **Widyarto** dalam persidangan pada tanggal 23 November 2010 yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat merupakan aksi spontanitas dari masyarakat yang mendengar adanya isu kegiatan politik di rumah dinas Bupati tersebut;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, serta bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runtut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa selain membantah dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan 2 (dua) macam eksepsi, yaitu terkait dengan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi dan permohonan Pemohon yang dinilai kabur (*obscuur libel*). Terhadap kedua eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut.

1. Eksepsi tentang Objek Sengketa

[3.17.1] Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 tersebut selengkapnya menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, sementara Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,

Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti mengenai terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen)

dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang tersebut yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa dalam perkara *a quo*, objek permohonan Pemohon terkait juga dengan sengketa hasil penghitungan suara untuk Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertanggal 25 Oktober 2010 (**vide Bukti P-3, Bukti T-4, Bukti PT-3, dan Bukti PT-4**);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang objek sengketa Pemilukada adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk mengenai penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilukada;

2. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*

[3.17.2] Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*). Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

[3.18] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.18.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2011-2016 telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

3. Hasil perolehan suara Pemilu Kabupatana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 25 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32.B Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 25 Oktober 2010;
4. Termohon mengakui bahwa KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memang memiliki perangkat-perangkat secara berjenjang hingga ke Tempat Pemungutan Suara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Pihak Terkait membenarkan adanya Tim-Tim Pemenangan dalam Pemilu Kabupatana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

[3.18.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis oleh Pihak Terkait dengan pembentukan “Tim Relawan”, “Tim Buser”, dan “Tim Pemantau”;
2. Pelanggaran yang bersifat terstruktur berupa pelanggaran kampanye yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, pernyataan disertai janji yang *ilegal*, penyebaran isu negatif, keterlibatan KPPS sebagai Tim Relawan, dan Penyusunan Tahapan, Program, serta Jadwal Pemilu Kabupatana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pelanggaran yang bersifat masif berupa praktik *money politics*, “pengepungan dan pemblokiran” rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, serta intimidasi terhadap pejabat dan perangkat Pemerintah Daerah;
4. Banyaknya informasi mengenai pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupatana Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimuat di berbagai media massa;

5. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menyatakan bahwa Pasangan Calon yang layak menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Pemohon;
6. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan telah menjadi temuan Panwaslu ternyata tidak ditindaklanjuti; dan
7. Pelanggaran-pelanggaran lainnya;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum bagi para pihak sebagaimana telah dikelompokkan di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara sistematis oleh Pihak Terkait dengan pembentukan “Tim Relawan”, “Tim Buser”, dan “Tim Pemantau”. Menurut Pemohon, Tim-Tim Pemenangan tersebut sengaja dibentuk untuk melakukan intimidasi, memprovokasi massa, menyebarkan isu dan propaganda, serta untuk menutupi kecurangan dan pelanggaran berupa *money politics*. Adanya pembentukan Tim Pemantau sendiri menurut Pemohon juga tidak diperbolehkan menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 yang menyatakan, “*Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang di antaranya diberi tanda **Bukti P-4 s.d. Bukti P-41** berupa Keputusan tentang Pembentukan Tim Relawan dan Surat Mandat Pemantau untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta beberapa orang saksi, di antaranya, bernama **Hendri, Musrial Ardi, Syafi’i, dan Ahmadi**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil tersebut dengan menyatakan sifat keberadaan dan pembentukan dari Tim-Tim Pemenangan bukan saja dilakukan oleh Pihak Terkait, melainkan juga oleh Pemohon dengan membentuk Tim Pemenangan yang sejenisnya. Termohon secara tegas menyatakan bahwa tidak ada Pemantau Pemilu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 yang mendapat akreditasi dari Termohon sebagai pemantau resmi sesuai Berita Acara Nomor 10/BA/KPU-TJB/VII/2010, tanggal 2 Juli 2010. Sementara itu, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena Tim-Tim Pemenangan tersebut sebenarnya dibentuk atas keinginan dari masyarakat sendiri

yang semata-mata hanya ingin bergabung untuk membantu Tim Kampanye Pihak Terkait dalam pelaksanaan PemiluKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-88, Bukti T-89,** dan **Bukti PT-7 s.d. Bukti PT-7.13** berupa Surat Keputusan Penunjukan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Surat Keputusan Penunjukan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Keputusan Tim Relawan Safrial bersama Yamin (SbY) Nomor 40/TR.SBY/IX/2010 tentang Tim Relawan Pemantau Kelurahan di TPS/RT 12, dan Surat Keputusan Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Koalisi Partai Pengusung di Tingkat Kecamatan, serta beberapa orang saksi, di antaranya, bernama **H. Syaifuddin, H. Satiar,** dan **Ahmad Jahfar;**

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pada dasarnya pembentukan Tim-Tim Pemenangan dalam PemiluKabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hak dari masing-masing Pasangan Calon Peserta PemiluKabupaten. Namun demikian, pembentukan Tim-Tim Pemenangan tersebut tidaklah boleh melanggar prinsip-prinsip PemiluKabupaten, khususnya terkait dengan larangan untuk melakukan pelanggaran yang telah diatur di dalam peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan keterangan para pihak dan PanwasluKabupaten Tanjung Jabung Barat, pembentukan Tim-Tim Pemenangan tidak saja dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2), namun juga oleh Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan nama Tim PROPAM, GEMA, BARA FOR SbY, PANSER, dan BAKUL yang sama-sama tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara hukum tidak diperbolehkan menurut Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 adalah tidak tepat, sebab pembentukan Tim Pemantau yang demikian dimaksudkan memang terbatas untuk keperluan internal Pasangan Calon dan bukan sebagai Pemantau independen yang terakreditasi oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10/BA/KPU-TJB/VII/2010, tertanggal 2 Juli 2010, ternyata memang tidak ada pemantau PemiluKabupaten yang mendapat akreditasi sebagai pemantau resmi PemiluKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

2010 (*vide* **Bukti T-91**). Lagipula, pihak Pemohon juga membentuk Tim Pemantau yang serupa dengan nama Tim Relawan Pemantau Kelurahan yang dimaksudkan sebagai, " *...strategi pemenangan dengan memberdayakan seluruh potensi dukungan dari berbagi pihak*" (*vide* **Bukti T-90**);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon sepanjang pembentukan Tim Pemenangan oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. Sementara itu terhadap dalil Pemohon terkait dengan adanya intimidasi dan *money politics* yang dilakukan oleh Tim-Tim Pemenangan dari Pihak Terkait akan dipertimbangkan dan dinilai oleh Mahkamah secara terpisah dalam paragraf selanjutnya;

[3.19.2] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur berupa pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, pernyataan disertai janji yang *illegal*, penyebaran isu negatif, dan keterlibatan KPPS sebagai Tim Relawan Pihak Terkait. Di lain pihak, Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada yang disusun oleh Termohon ternyata tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang di antaranya diberi tanda **Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-46 s.d. Bukti P-48, Bukti P-63, dan Bukti P-66** berupa VCD provokasi mengenai isu SARA yang selalu disampaikan oleh Pihak Terkait pada berbagai pertemuan, Surat Penerimaan Laporan Panwaslu tentang keterlibatan Pegawai Negeri, Surat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25/FKUB-TJB/X/2010 perihal Penjelasan Rumah Ibadat, Surat Pernyataan Ketua RT dan Nono Sugiono tentang KPPS di 13 TPS Desa Pematang Lumut terkait dengan Tim Relawan, Surat Pernyataan Drs. Usman Ermulan, M.M., dan Daftar Rumah Ibadah Tahun 2010 se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta beberapa orang saksi di antaranya bernama **Aliyah dan Mislani**;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait sama-sama membantah dalil yang diajukan oleh Pemohon di atas. Menurut Termohon, dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanya bersifat asumsi, karena mendasarkan argumentasinya pada suatu isu yang tidak jelas informasinya. Terhadap janji

kampanye oleh Pihak Terkait, Termohon menilai bahwa hal tersebut adalah misi dan visi masing-masing Pasangan Calon yang juga akan dilakukan oleh Pemohon dalam proses Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Termohon juga tidak pernah memerintahkan, menyuruh, dan mengancam ataupun memaksa anggota KPPS untuk berpihak kepada salah satu Pasangan Calon, bahkan hal tersebut juga telah diwujudkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh setiap anggota KPPS yang berjumlah 91 orang dari 13 TPS di Pematang Lumut. Berkenaan dengan dalil penyusunan tahapan, program, dan jadwal, Termohon telah membuat Surat Nomor 270/95/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tertanggal 27 Mei 2010, termasuk kepada Pemohon selaku Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Surat Nomor 270/96/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010. Fakta tersebut juga termuat di dalam *Jambi Ekspres* pada Jumat, 23 April 2010. Sementara itu, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang dimulai dari masa kampanye dan provokasi isu SARA yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada berbagai pertemuan dan di tempat-tempat yang disinggahi. Selanjutnya, terhadap adanya keterlibatan pejabat struktural dan fungsional PNS, baik Termohon maupun Pihak Terkait justru menemukan laporan pelanggaran yang masuk di Panwaslukada Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bupati *incumbent*), seperti misalnya dalam Laporan Nomor 17/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 dan Laporan Nomor 14/LAP/P.KADA/TJB/X/201. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang di antaranya diberi tanda **Bukti T-92 s.d. Bukti T-97** dan **Bukti PT-5** serta **PT-6** berupa Surat Pernyataan dari 91 orang Anggota PPS di 13 TPS pada Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara, Surat Pernyataan dari Sdr. Wignyo Sukamto dan Sdr. Jayus, Surat Nomor 270/95/KPU-TJB/2010 dan Nomor 270/96/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, tertanggal 27 Mei 2010; Pengumuman Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat yang termuat dalam koran *Jambi Ekspres* tanggal 23 April 2010, Laporan kepada Panwaslu Nomor 17/LAP/P.KADA-TJB/X/2010 dan Laporan Nomor 14/LAP/P.KADA – TJB/X/2010, serta beberapa orang saksi di

antaranya bernama **Jayus, H. Syaifuddin, Ahmad Jahfar, H. Abdur Rahman,** dan **Zainal**;

Bahwa terhadap beberapa permasalahan hukum di atas, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Terhadap dalil adanya pelanggaran kampanye yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), Mahkamah tidak memperoleh bukti yang kuat baik dari keterangan para saksi Pemohon di persidangan maupun bukti elektronik berupa VCD yang menurut Pemohon berisi provokasi isu SARA. Rekaman *video* yang berdurasi 48 menit dan 44 detik tersebut ternyata hanya berisi kegiatan para Pasangan Calon seputar pembacaan deklarasi dan “pawai damai”. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dari isu-isu yang bernuansa SARA yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga tidak ditemukan keterkaitan antara beredarnya isu SARA dengan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemiluakada Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Terhadap dalil yang menyatakan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kemenangan Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah atas kebenaran dalil tersebut. Seandainya pun hal tersebut ada, Mahkamah menilai tidak terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang membawa signifikansi dalam perubahan perolehan suara dan peringkat Pasangan Calon. Sebaliknya, laporan lengkap dan keterangan resmi dari Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengkonfirmasi kebenaran dari keterangan Termohon dan Pihak Terkait bahwa terdapat beberapa laporan keterlibatan PNS yang terkait dengan kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan status laporan untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran disiplin PNS;
3. Terhadap dalil adanya pernyataan yang disertai janji secara *illegal* oleh Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak beralasan, sebab pada masa kampanye dalam Pemiluakada di manapun juga, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setiap Pasangan Calon peserta Pemiluakada tentu akan mengeluarkan pernyataan dan janji kampanye yang kesemuanya seringkali dijadikan sebagai misi, visi, dan program kerja apabila Pasangan Calon yang

bersangkutan terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terlepas dari relevansi isi pernyataan atau janji-janji tersebut, sepanjang tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran Pemilukada di dalamnya, maka penentuan untuk memilih atau tidak memilih Pasangan Calon tersebut sepenuhnya tetap dan masih berada di tangan para pemilih;

4. Terhadap dalil adanya penyebaran isu negatif yang ditujukan kepada Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki cukup bukti atas dalilnya tersebut. Dalil Pemohon mengenai tersiarnya isu negatif dan himbauan berupa “kampanye hitam” (*black campaign*) baik melalui SMS (*short message service*) ataupun berdasarkan sambutan atau pernyataan dari Pihak Terkait, sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dikesampingkan;
5. Terhadap dalil adanya keterlibatan KPPS sebagai Tim Relawan dari Pihak Terkait di 13 TPS di Kecamatan Betara dan adanya Relawan Tim Pihak Terkait yang membagikan surat undangan di Kecamatan Tebing Tinggi, Mahkamah menilai bahwa hal tersebut terlalu digeneralisir karena dalil Pemohon sebenarnya hanya menunjuk di beberapa lokasi tertentu dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon juga tidak cukup untuk mendukung dalilnya tersebut. Sebaliknya, Termohon telah membantah dalil tersebut dengan mengajukan Surat Pernyataan dari 91 Petugas PPS di 13 TPS pada Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara (*vide Bukti T-92*) dan menghadirkan saksi **Jayus** selaku warga pemilih biasa yang membantah statusnya sebagai Petugas PPS serta menyangkal adanya keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
6. Terhadap dalil Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada yang disusun oleh Termohon yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai relevansi atas dalilnya tersebut dengan akibat yang ditimbulkan terhadap perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon. Sebaliknya, Termohon mampu mematahkan dalil Pemohon yang mengatakan penetapan jadwal dan tahapan Pemilukada tidak diinformasikan kepada DPRD dan tidak pula diumumkan dalam Surat Kabar. Fakta hukum membuktikan bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 270/95/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, tertanggal 27 Mei 2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Surat Nomor 270/96/KPU-TJB/2010 perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010, tertanggal 27 Mei 2010 kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat *in casu* Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur berupa pelanggaran kampanye, keterlibatan KPPS sebagai Tim Relawan, dan permasalahan Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.19.3] Bahwa Pemohon mendalilkan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara masif di seluruh wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di 13 (tiga belas) Kecamatan yang apabila dikelompokkan, yaitu:

1. Pelanggaran berupa praktik *money politics* yang dilakukan dengan cara mengangkat dan memberikan Surat Mandat kepada para pemantau-pemantau yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga demi hukum harus dikualifikasikan sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang yang dapat dinyatakan sebagai *cover up* atau kedok untuk melegalkan atas tindakan melakukan politik uang;
2. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap pejabat dan perangkat Pemerintah Daerah. Selain itu, terjadi juga pengepungan dan pemblokiran terhadap rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat selama kurang lebih 18 jam di saat minggu tenang dengan menjustifikasi bahwa Tim Safrial akan membagikan uang, padahal keadaan ini merupakan isu yang sengaja dihembuskan oleh Pihak Terkait;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat dan bukti elektronik yang di antaranya diberi tanda **Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-49, Bukti P-59 s.d. P-62, dan Bukti P-72** berupa Surat Pernyataan tentang tindakan intimidasi dan ancaman, Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, berbagai Surat Pernyataan tentang adanya tindakan *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan rekaman *video* terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, serta saksi-saksi yang beberapa di antaranya

bernama **Ahmudin, Hendri, Ardi, M. Misyah, H. Mugni Usman, Abdul Rahman bin Hamid, Ruslan Ginting bin Lapai Ginting, Syafi'i, Ahmadi, Sanusi, Rusli, Suparno bin Tugisam, Deny Albar, Muslim bin Dahlan, Marjuni, Wandu, Yamin, Bambang Heriyanto, Misran bin Marjuni, Abdul Hakim Mahdi, Suyatno, Hairullah, Pandil, Nurcholis, Ahmad Sapani, Ponde Sayuti, Romansyah, Ismail Marzuki, dan Edi Chandra;**

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon di atas. Termohon melihat sifat berimbang terhadap adanya dana atau uang yang dikeluarkan secara resmi oleh masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon, sebagaimana juga termuat di dalam Surat-Surat Keputusan Tim Kampanye Pemohon. Terhadap adanya “pengepungan dan pemblokiran” rumah dinas Bupati, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pembalikan keadaan yang sebenarnya, sebab terdapat dugaan pertemuan tertutup antara kepala desa, tim sukses Pemohon, Kepala Dinas, dan sejumlah pejabat di rumah dinas Pemohon. Sikap masyarakat seperti itu bukanlah intimidasi atau pengrusakan atau pengepungan atau kalimat negatif lainnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan kritik yang dapat diambil hikmahnya oleh Pemohon yang justru hampir menciptakan pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Sementara itu, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa hal tersebut hanya fitnah belaka sebab Pemohon hanya mengira-ngira atau mengada-ada saja. Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye dan Tim Sukses juga tidak pernah melakukan politik uang terhadap masyarakat atau pemilih di 13 kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pihak Terkait juga tidak pernah melakukan tindakan intimidasi baik terhadap Kepala Desa ataupun Camat, termasuk tidak memerintahkan untuk melakukan pengepungan rumah dinas Pemohon sebagai *incumbent*. Selain itu, terhadap semua yang didalilkan Pemohon dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait sebenarnya telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi, baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak pernah mendapat laporan ataupun dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Kejaksaan, ataupun Pengadilan Negeri) sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana

yang telah didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak benar dan hanya mengada-ada, sehingga harus diabaikan. Untuk mendukung jawaban dan bantahannya tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-89, Bukti T-90 dan Bukti T-100** berupa kumpulan Surat Keputusan Penunjukan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Ir. Safrial, MS dan H. M. Yamin, S.H. (Pemohon), Keputusan Tim Relawan Safrial bersama Yamin Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Periode 2011 – 2016 tentang Tim Relawan Pemantau Kelurahan, dan Surat tertanggal 20 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan kepada Tim Pemenangan dan Relawan SbY, serta saksi-saksi yang masing-masing bernama **H. Syaifuddin, Ahmad Jahfar, Hasbi, Suwarno, Syafi'i Isa, Sarnubi, Hamdan Yunus, Dedi Irawan, dan Bakhtiar Effendy**;

Bahwa terhadap beberapa permasalahan hukum di atas, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Terhadap terjadinya pelanggaran berupa *money politic*, Mahkamah berpendapat bahwa benar di beberapa tempat terjadi pemberian uang kepada warga pemilih. Kendatipun demikian, setelah mendengarkan keterangan para saksi Pemohon yang diperhadapkan dengan keterangan para saksi Pihak Terkait, serta memeriksa secara saksama bukti-bukti surat dan elektronik yang diajukan, Mahkamah menilai bahwa terjadinya pelanggaran berupa *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya bersifat parsial dan sporadis. Pemohon tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan *money politics* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah mengakibatkan runtuhnya prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon, pemberian uang terkadang tidak disertai dengan alasan atau maksud khusus dan tanpa adanya paksaan, bahkan seringkali praktik tersebut terjadi pada saat dan waktu yang tidak menentu atau tidak direncanakan sebelumnya (*random*). Terhadap pelanggaran yang demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya akibat signifikan yang dapat mengubah perolehan suara ataupun menggeser peringkat dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010;

2. Terhadap adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada pejabat dan perangkat Pemerintah Daerah, Mahkamah menilai bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut di hadapan persidangan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara itu, terhadap dalil terjadinya “pengepungan dan pemblokiran” rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Barat pada masa tenang, Mahkamah menilai bahwa peristiwa tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif. Berdasarkan keterangan resmi dari Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Barat di hadapan persidangan pada tanggal 23 November 2010, peristiwa tersebut merupakan puncak dari aksi spontanitas masyarakat yang mendengar berkembangnya isu bahwa Bupati Tanjung Jabung Barat *in casu* Pemohon pada saat itu sedang mengadakan kegiatan politik di rumah dinas yang melibatkan pejabat Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran Pemilukada berupa intimidasi ataupun ancaman yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010.

Namun demikian, seandainya terhadap dua permasalahan hukum di atas terdapat pelanggaran berupa tindak pidana Pemilukada yang masih belum diperiksa pada saat Pemilukada berlangsung maka Pemohon masih dapat menindaklanjutinya kepada pihak Kepolisian berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, tertanggal 10 Agustus 2010;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran Pemilukada berupa *money politics* dan intimidasi yang bersifat masif adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.19.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah begitu banyak media yang memberitakan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga sudah merupakan kenyataan yang diketahui oleh masyarakat bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat memang sudah sangat nyata tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan telah mencederai asas-asas demokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diberitakan di *Posmetro Jambi*, *Jambi Independent*, *Radar Tanjung Jabung*, dan *Jambi Ekspres*. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-50 s.d. Bukti P-54** berupa kliping artikel *Pos Metro Jambi* yang berjudul “Rumah Dinas Safrial Dikepung”, artikel *Jambi Independent* yang berjudul “Safrial Layangkan Protes Ke Polda”, artikel *Radar Tanjung Jabung* yang berjudul “Meski Ternoda Ketegangan Politik, Warga Berharap Aman dan Lancar”, artikel *Radar Tanjung Jabung* yang berjudul “16 Jam Rumah Dinas Bupati dikepung Massa”, dan artikel *Jambi Ekspres* yang berjudul “Rumah Bupati Dikepung 18 Jam”;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak secara tegas memberikan jawaban ataupun tanggapan terhadap dalil tersebut, namun mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-3** berupa kumpulan kliping yang terdiri dari ratusan artikel koran di berbagai media massa sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan 6 November 2010;

Bahwa terhadap beberapa permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa kliping artikel yang dimuat di berbagai media massa cetak tidak dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan alat bukti lainnya baik berupa kesaksian dari para saksi, bukti surat atau tulisan, ataupun bukti elektronik lainnya. Hal demikian disebabkan artikel yang tertulis di dalam berita koran tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya yang kadangkala tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan, sedangkan dalam pemeriksaan pembuktian dalam perkara *a quo* Mahkamah tidak sekadar mencari kebenaran formil semata namun juga kebenaran materil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan pemberitaan di media massa adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.19.5] Bahwa Pemohon mendalilkan hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon

yang paling layak menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan hasil yang berbeda, Pemohon menduga keras dan meyakini bahwa tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perolehan suara bagi Pihak Terkait dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat menjadi sekitar 50% (lima puluh persen). Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-55** dan **Bukti P-74** berupa hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI);

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon sangat berkeberatan apabila hasil survei tersebut dijadikan suatu penilaian yang pasti dan jitu, sebab survei yang dilaksanakan atas biaya Pemohon tersebut tidak diketahui oleh Termohon mengenai tingkat netralitas lembaga surveinya, sehingga tidak tertutup kemungkinan memihak kepada kepentingan Pemohon selaku pembayar survei dan mengumumkan hasil survei tertentu untuk menyenangkan Pemohon. Menurut Termohon, dalam survei tersebut juga masih terdapat *swing voters* sebagai responden yang tidak menjawab, belum memutuskan, dan merahasiakan pilihannya dengan jumlah 48,2%, sehingga jumlah tersebut bukan hal yang mustahil atau *miracle* apabila kemudian baik Pemohon maupun Pihak Terkait masih dapat meningkatkan suaranya ketika dilaksanakan pemungutan suara. Selanjutnya, rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon didasarkan pada penghitungan secara fisik atas surat-surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-4 s.d. Bukti T-87** berupa Berita Acara Pemungutan Suara di TPS (Model-C KWK) Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pandangannya terlebih dahulu. Survei yang dijamin oleh UUD 1945 adalah survei yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan semata-mata keinginan atau latar belakang untuk memengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survei tidak boleh dilakukan untuk kepentingan Pasangan Calon peserta Pemilukada. Apabila hal tersebut terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh Pasangan Calon

peserta PemiluKada tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 2 Juli 2009). Oleh karena itu, terlepas dari apakah survei dan lembaga survei merupakan bagian dari strategi kampanye peserta PemiluKada atau independen, namun sebagai suatu kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga survei harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui oleh publik. Dalam perkara *a quo*, dalil Pemohon yang mendasarkan pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sehingga menduga keras dan meyakini telah terjadi tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang berakibat pada tingginya penambahan suara bagi Pihak Terkait adalah dalil yang tidak tepat. Sudah diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa survei bukanlah hasil resmi dari rekapitulasi penghitungan suara PemiluKada, sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi. Jikalau Pemohon menyikapi hasil survei tersebut sebagai suatu prediksi maka tidak saja hasil survei terhadap "Tingkat Kesukaan Calon Bupati-Wakil Bupati" yang harus diperhatikan, namun juga hasil survei yang sama terhadap "Dugaan pemberian uang atau barang kepada calon pemilih" yang menempatkan pihak Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memiliki potensi besar untuk melakukannya (*vide* **Bukti P-55** halaman 22). Selain tertulis dengan tegas bahwa "Data yang disajikan hanya berlaku pada bulan September-Oktober 2010", hasil survei tersebut memberikan keterangan bahwa masih terdapat *swing voters* yang belum menentukan pilihannya yang mencapai angka di atas 40% dari keseluruhan responden yang disurvei. Data tersebut dapat saja menjadi petunjuk bahwa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon masih sangat mungkin berubah secara signifikan, dan hal tersebut bukan menjadi hal yang mustahil atau *miracle* sebagaimana dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai keterkaitan antara hasil survei dengan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.19.6] Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang sudah menjadi temuan Panwaslu tidak ditindaklanjuti. Di

samping itu, Termohon secara sengaja dan melawan hukum juga telah melakukan tindakan dan/atau melakukan “pembiaran” terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan terstruktur, karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga KPU Tanjung Jabung Barat dan/atau yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-43, Bukti P-58, Bukti P-65, Bukti-69, dan Bukti P-70** berupa Surat Penerimaan Laporan Panwaslu, Berita Acara Pemeriksaan, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten; Surat Laporan Nomor 188/2215/HK, Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: STPL/B1-198/X/2010/SPK;

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantahnya dengan tegas. Sepanjang terkait kewenangannya, Termohon telah menindaklanjuti berbagai laporan dan temuan. Akan tetapi, apabila menjadi ranah kewenangan Panwaslukada maka Pemohon menunggu rekomendasi dan tindak lanjut dari Panwaslu yang ternyata sampai dengan selesainya rekapitulasi perolehan suara tidak pernah ada laporan pelanggaran terkait dengan kewenangan Termohon. Sementara itu, berdasarkan informasi hasil koordinasi dengan Panwaslukada, Termohon justru menemukan beberapa laporan yang ditindaklanjuti berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemohon. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-92** berupa informasi mengenai Laporan Nomor 14/LAP/P.KADA/TJB/X/2010 yang dilaporkan oleh Sdr. H. Abdurrahman;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Berdasarkan laporan resmi dari Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berbagai laporan yang disampaikan oleh Pemohon, umumnya merupakan laporan yang tidak jelas karena tidak ada barang bukti atau saksi, tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilukada, tidak ada pelapor dan saksi yang dapat diklarifikasi, identitas pelapor dan/atau terlapor tidak jelas, kadaluarsa, dan

sebagian laporan lainnya dicabut kembali. Sementara itu, Panwaslukada Tanjung Jabung Barat sudah berulang kali melakukan upaya-upaya dengan menyampaikan surat untuk pemenuhan syarat formil dan material melalui Tim Advokasi Pemohon. Berdasarkan data tersebut, berbagai laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud berakibat tidak dapat diproses atau ditindaklanjuti, karena memang tidak memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009, serta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 ayat (2). Dengan demikian, tidak tepat apabila Panwaslukada ataupun pihak Termohon dianggap tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak ditindaklanjutinya pelanggaran-pelanggaran yang menjadi temuan Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, serta dengan mengenyampingkan dugaan pelanggaran yang tidak diuraikan secara jelas dalam dalil permohonan Pemohon baik dengan disertai maupun tanpa disertai alat bukti pendukung yang cukup, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum Keputusan Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 25 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32.B Tahun 2010 tentang

Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tertanggal 25 Oktober 2010 harus dinyatakan sah menurut hukum. Sejalan dengan itu, Mahkamah tidak menemukan bukti hukum yang meyakinkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat memengaruhi perolehan suara secara signifikan bagi masing-masing Pasangan Calon ataupun memengaruhi keterpilihan dan peringkat Pasangan Calon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,**ttd.****Moh. Mahfud MD.****ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd.****ttd.****Achmad Sodiki****Maria Farida Indrati**

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz